



**DIKTAT  
PENDIDIKAN  
KEWARGANEGARAAN**

**DOSEN PENGASUH:**

**DR. SODIKIN, SH. MH. MSi.**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
SEMESTER GASAL 2020-2021**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu alaikum wr. wb.*

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah Materi Pendidikan Kewarganegaraan ini dapat dijilid menjadi sebuah buku atau diktat sebagai bahan ajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Diktat ini tidak lain adalah rangkuman dari beberapa kuliah Pendidikan Kewarganegaran di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, sehingga isinya terus berubah sesuai dengan perkembangan kehidupan kebangsaan.

Sebagai bahan ajar, maka diktat ini memerlukan penyempurnaan dan akan terus disempurnakan sesuai dengan kebutuhan, sehingga mahasiswa selalu update terhadap perkembangan kehidupan masyarakat.

Mudah-mudahan diktat ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa sebagai salah satu bahan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

*Wassalamu alaikum wr. wb.*

Jakarta, September 2020

Dosen,

Sodikin

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
<b>BAB I PENGERTIAN DAN SEJARAH PEDIDIKAN KEWARGANEGARAAN</b>	
A. Latar Belakang Perlunya Pendidikan Kewarganegaraan.....	1
B. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan.....	4
C. Istilah Pendidikan Kewarganegaraan.....	7
D. Sejarah Perkembangan Pendidikan Kewargaan ( <i>Civic Education</i> ) .....	8
<b>BAB II PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MENUJU MASYARAKAT MADANI</b>	
A. Pengertian Masyarakat Madani dan Masyarakat Sipil.....	16
B. Perbedaan Masyarakat Madani dan Masyarakat Sipil.....	18
C. Karakteristik Masyarakat Madani.....	22
D. Implementasi Masyarakat Madani.....	26
<b>BAB III TENTANG DEMOKRASI</b>	
A. Pengertian dan Hakikat Demokrasi.....	31
B. Demokrasi Dalam Sistem Pemerintahan.....	33
C. Demokratisasi.....	35
D. Nilai-nilai Demokrasi.....	38
E. Demokrasi Dalam Negara Hukum.....	42
F. Model-Model Demokrasi.....	46
<b>BAB IV TENTANG HAK ASASI MANUSIA</b>	
A. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	49
B. Sejarah Perkembangan HAM.....	52
C. HAM Dalam Pandangan Islam.....	55
D. Penegakan HAM di Indonesia.....	61
<b>BAB V TENTANG IDENTITAS NASIONAL</b>	
A. Pengertian Identitas Nasional.....	68
B. Faktor-Faktor Terbentuknya Identitas Nasional.....	70
C. Identitas Nasional Indonesia.....	73
D. Arus Globalisasi Terhadap Identitas Nasional.....	80
<b>BAB VI PENEGAKAN HUKUM</b>	
A. Pengertian dan Maknya Penegakan Hukum.....	84

B. Penegakan Hukum dan Permasalahannya.....	86
C. Teori Penegakan Hukum.....	88
D. Tujuan Utama Penegakan Hukum.....	91
E. Penegakan Hukum Berkeadilan.....	93
<b>BAB VII TENTANG BELA NEGARA</b>	
A. Latar Belakang dan Pengertian Bela Negara.....	97
B. Nilai Dasar Bela Negara.....	99
C. Dasar Hukum Bela Negara.....	104
D. Alasan Pentingnya Bela Negara.....	108
E. Pentingnya Masyarakat Memiliki Jiwa Bela Negara.....	110
F. Bentuk Bela Negara.....	113
<b>BAB VIII TENTANG WAWASAN NUSANTARA</b>	
A. Pengertian Wawasan Nusantara.....	117
B. Maksud dan Tujuan.....	118
C. Asas dan Hakikat Wawasan Nusantara.....	121
D. Kondisi Obyektif Geografis Indonesia.....	123
E. Kebijakan Dalam Visi Kenegaraan.....	126
<b>BAB IX TENTANG KETAHANAN NASIONAL</b>	
A. Latar Belakang Ketahanan Nasional.....	129
B. Pengertian Ketahanan Nasional Indonesia.....	130
C. Sejarah Ketahanan Nasional Indonesia.....	132
D. Landasan, Konsepsi dan Hakikat Ketahanan Nasional Indonesia.....	137
E. Asas-Asas dan Sifat Ketahanan Nasional.....	139
F. Ketahanan Nasional Di Era Globalisasi.....	140

## BAB I

### PENGERTIAN DAN SEJARAH PEDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (*DEFINITION AND HISTORY OF CIVICS EDUCATION*)

#### A. Latar Belakang Perlunya Pendidikan Kewarganegaraan

Latar belakang perlunya pendidikan kewarganegaraan *pertama*, secara yuridis formal ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi negara yang dapat mengantarkan bangsa Indonesia untuk memahami norma-norma dasar. Dengan norma dasar itu akan memiliki sikap loyal terhadap konstitusi, dan konstitusi di Indonesia dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan norma tertinggi di Negara Indonesia yang di dalamnya memuat hak-hak dasar individu sebagai warganegara. Penempatan posisi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut sangat logis karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila yang merupakan filosofi bangsa dan sumber hukum tertinggi. Oleh karena itu, dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang tercermin dalam konstitusi negara Indonesia, sehingga memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh warga negara.

Sebagai implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dibuatlah Undang-Undang untuk memenuhi hak konstitusi warga negaranya. Melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama Pasal 37 ayat (2) yang menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, **pendidikan kewarganegaraan** dan bahasa. Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi di Indonesia adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan Pendidikan Kewarganegaraan yang dimaksudkan adalah Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Di dalam operasionalnya pendidikan kewarganegaraan dihimpun dalam kelompok Mata

Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) sebagai bagian dari kurikulum inti yang berlaku secara nasional.

Selanjutnya adalah Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga menyebutkan perlunya pendidikan kewarganegaraan yang harus diajarkan di Perguruan Tinggi. Adapun bunyi Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 adalah, *“Kurikulum Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah: a. agama; b. Pancasila; c. kewarganegaraan; dan bahasa Indonesia”*. Selanjutnya dalam Pasal 35 ayat (5) juga menjelaskan bahwa, *“mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan untuk program sarjana dan program diploma”*. Penjelasan Pasal 35 ayat (3) huruf c adalah, *“yang dimaksud dengan “mata kuliah kewarganegaraan” adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika untuk membentuk Mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”*.

Pemahaman Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan adalah hubungan warganegara dengan warganegara, warganegara dengan negara dan pendidikan pendahuluan bela negara. Jadi, di sini dimaksudkan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk mahasiswa menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

*Kedua*, perlunya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, karena dunia Perguruan Tinggi harus terlibat secara aktif dalam melakukan *recovery* atau perubahan yang lebih baik dalam menghadapi globalisasi di semua aspek kehidupan di Indonesia. Urgensi dunia pendidikan untuk membangun kehidupan menuju kepada berkeadaban dan demokrasi semakin disadari untuk mempersiapkan anak didiknya menghadapi fenomena perubahan sosial pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.

Dengan demikian, peran dunia pendidikan tinggi semakin penting, karena untuk menumbuhkan dan mengembangkan peradaban dan keadaban bangsa membutuhkan upaya yang sistematis dan integralistik agar generasi muda yang tumbuh dan berkembang dalam dunia pendidikan dapat benar-benar mengalami peradaban dengan menjadi tahu dan sadar tentang pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menyangga, memelihara dan melestarikan nilai-nilai keadaan

dan peradaban bangsa. Oleh karenanya, untuk menumbuhkan nilai-nilai keadaban dan peradaban diperlukan upaya perumusan pendidikan kewarganegaraan di lembaga pendidikan tinggi di Indonesia secara sistematis.

Munculnya gelombang reformasi di Indonesia sebenarnya telah membawa harapan baru bagi perkembangan keadaban dan peradaban serta perwujudan masyarakat madani di Indonesia. Akan tetapi, munculnya reformasi menyisakan persoalan-persoalan kebangsaan dan kemasyarakatan seperti hancurnya nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat, memudarnya kehidupan kewargaan dan nilai-nilai komunitas, kemerosotan nilai-nilai toleransi dalam masyarakat, memudarnya nilai-nilai kejujuran, kesopanan dan rasa tolong menolong, melemahnya nilai-nilai dalam keluarga, praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan, kerusakan sistem dan kehidupan ekonomi, pelanggaran terhadap nilai-nilai kebangsaan (PP Muhammadiyah, 2003:16) hingga saat ini.

Membangun landasan kehidupan berkeadaban yang kokoh, maka fenomena kebangsaan dan kemasyarakatan akibat euphoria politik, tidak hanya diperjuangkan, tetapi harus ditanam, dipupuk dan dibesarkan melalui upaya-upaya terencana, teratur dan terarah pada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini apabila tidak dilakukan, maka upaya dalam membangun bangsa yang berkeadaban dengan peradaban sesuai dengan nilai budaya bangsa yang sudah mulai tumbuh bersamaan dengan demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani akan mati.

Cara yang paling efektif untuk mengalami demokrasi dan menjadi berperadaban dan berkeadaban adalah melalui pendidikan kewarganegaraan (*civic education*). Di dalam pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) terkandung makna sosialisasi, diseminasi dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya, serta praktek demokrasi dan keadaban. Dengan pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) diharapkan pemeliharaan tradisi keadaban bangsa tidak bisa diwariskan begitu saja, tetapi sebaliknya harus diajarkan, disosialisasikan dan diaktualisasikan kepada generasi muda melalui lembaga pendidikan.

Rasionalisasi pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya sebagai upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya selaku warga masyarakat, bangsa dalam

negara, secara berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi hari depan dengan dinamika perubahannya serta adanya pengaruh global. Untuk menjawab itu dibutuhkan pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai budaya bangsa yang dapat menjadi pedoman hidup warganegara.

## **B. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan**

Dengan demikian tujuan pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi adalah:

1. Dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warganegara terdidik dalam kehidupan selaku warganegara Indonesia yang bertanggung jawab.
2. Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, wawasan nusantara dan ketahanan nasional secara kritis dan bertanggung jawab.
3. Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan serta patriotisme yang cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

Pendidikan Kerwarganegaraan yang diajarkan di Perguruan Tinggi tidak hanya mengajarkan persoalan *cognitive domain (moral knowledge)* semata, tetapi juga harus memberikan sentuhan *moral* dan *social action*. Sentuhan *moral and social action* inilah yang justru harus mendapatkan perhatian dalam skala yang lebih tinggi, agar pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan mampu membentuk mahasiswa menjadi *good and responsible citizen* (warga yang baik dan bertanggung jawab), sebagai *ultimate goal* (tujuan utama) yang seharusnya dicapai oleh pendidikan kewarganegaraan.

Melalui pendekatan seperti itu, maka Perguruan Tinggi akan mampu menanamkan *moral and social skills* kepada mahasiswa agar kelak mereka mampu memahami dan memecahkan persoalan-persoalan aktual masyarakat seperti toleransi, perbedaan pendapat, empati, pluralisme, kesadaran hukum, tertib sosial, hak asasi manusia, demokratisasi, *local wisdom*, produktivitas dan kreativitas tinggi, tanggung



jawab sebagai anggota dan pemimpin masyarakat. Agenda penting yang perlu dikembangkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi antara lain:

1. Pengembangan nilai-nilai demokratis, meliputi keadilan, taat pada hukum (*rule of law*), kebebasan berpendapat dan berasosiasi, keterwakilan, kesetaraan gender, dan *majority rules*.
2. Pengembangan nilai-nilai kewargaan dan nilai-nilai komunitas (*civic and community value*), di antaranya penghargaan atas hak-hak individu, *local needs* dan *common good*.
3. Pengembangan pemerintahan yang bersih (*fair government*), di antaranya partisipasi, hak utk mendapatkan pelayanan secara adil, *fairness*, dan *checks and balances*.
4. Pembentukan identitas nasional (*national identity*), di antaranya reorientasi *nation building* dalam bentuk *bhineka tunggal ika* (*unity in defferences*), indenpendensi dan kebanggaan nasional (*national pride*).
5. Pengembangan ikatan sosial (*social cohesion*) meliputi toleransi (*tolerances*), keadilan sosial (*social justice*) dan keberterimaan (*acceptance*).
6. Pengembangan kehidupan pribadi (*self-cultivation*) meliputi kecenderungan ada kebenaran (*truth*), tunduk pada hukum (*law abiding*), jujur (*honesty*), kesopanan (*civility*), dan tolong menolong (*helping others*).
7. Pengembangan kehidupan ekonomi (*economic life*) meliputi persaingan sehat (*fair competition*), kesejahteraan (*wealth*), kewirausahaan (*entepreneurship*), dan pasar bebas (*free market*)
8. Pengembangan nilai-nilai keluarga (*family value*) meliputi rasa tanggung jawab (*respect*), dukungan (*support*), perlindungan (*protection*), akhlak (*moral behavior*), sadar gender (*gender sensitive*), dan kebersamaan (*togetherness*) (PP Muhammadiyah, 2003:39-40).

Pendidikan Kewarganegaraan biasanya dimaksudkan untuk membimbing mahasiswa menuju *political literacy* (melek politik), *critical thinking and the development of certain attitudes and values* (berpikir kritis dan pengembangan sikap nilai-nilai tertentu) dan *active participation* (partisipasi aktif) (Malyen Sharly Sapulette).

Pengembangan *political literacy* melibatkan:

1. belajar tentang institusi sosial, politik dan kemasyarakatan, serta hak asasi manusia;
2. studi kondisi di mana orang dapat hidup harmonis bersama-sama, isu-isu sosial dan masalah sosial yang sedang berlangsung;
3. mengajar anak-anak muda tentang konstitusi nasional sehingga mereka lebih siap untuk menjalankan hak dan tanggung jawab mereka;
4. memajukan pengakuan warisan budaya dan sejarah;
5. memajukan pengakuan keragaman budaya dan bahasa masyarakat (Malyen Sharly Sapulette).

Perkembangan pemikiran kritis dan sikap dan nilai-nilai tertentu memerlukan:

1. memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik;
2. mengembangkan pengakuan dan penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain dengan maksud untuk mencapai rasa saling pengertian yang lebih besar;
3. memperoleh tanggung jawab sosial dan moral, termasuk rasa percaya diri, dan belajar untuk berperilaku bertanggung jawab terhadap orang lain;
4. memperkuat semangat solidaritas;
5. pembangunan nilai-nilai, dengan memperhatikan perbedaan perspektif sosial dan sudut pandang;
6. belajar untuk mendengarkan dan menyelesaikan konflik secara damai;
7. belajar untuk berkontribusi terhadap lingkungan yang aman;
8. mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk memerangi *racism* (rasisme) dan *xenophobia* (kebencian terhadap barang atau orang asing) (Malyen Sharly Sapulette).

Partisipasi aktif mahasiswa dapat dimajukan melalui:

1. memungkinkan mereka untuk menjadi lebih terlibat dalam masyarakat pada umumnya (di tingkat internasional, nasional, tingkat lokal dan sekolah);
2. menawarkan mereka pengalaman praktis demokrasi di sekolah;
3. mengembangkan kapasitas mereka untuk terlibat satu sama lain;
4. mendorong murid untuk mengembangkan inisiatif proyek dalam hubungannya dengan organisasi lain (seperti sebagai asosiasi masyarakat, badan-badan publik dan organisasi internasional), serta proyek-proyek melibatkan masyarakat lainnya.

### C. Istilah Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan yang dalam bahasa Inggrisnya adalah *civic education*. Sebenarnya kata *civic education* apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi "pendidikan kewargaan", sehingga menurut penulis yang lebih tepat untuk nama mata kuliah ini adalah "pendidikan kewargaan", bukan "pendidikan kewarganegaraan". Hal ini dikatakan demikian, karena kata "kewarganegaraan" lebih tepat untuk status seseorang dalam memperoleh hak warganegara dari suatu negara atau seseorang dalam memperoleh hak warganegaranya. Oleh karena itu, materi yang diajarkan untuk mata kuliah ini tidak berbicara mengenai kewarganegaraan seseorang, tetapi yang diajarkan adalah mengenai peradaban atau keadaban bangsa Indonesia.

Istilah Pendidikan Kewargaan secara substantif tidak saja mendidik generasi muda menjadi warganegara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan juga membangun kesiapan warganegara menjadi warga dunia (*global society*) (Tim ICCE UIN, 2003:6).

Dikatakan lebih tepat dengan nama Pendidikan Kewargaan yang terjemahan dalam bahasa Inggris *civic education*, karena ada beberapa pendapat untuk merumuskan tentang *civic education* yang intinya program pendidikan yang membahas tentang bela negara, berdemokrasi, penegakan hukum, hak asasi manusia, masyarakat madani, ketahanan nasional, wawasan nusantara, dan politik nasional Indonesia.

Mahoney sebagaimana dikutip oleh Numan Soemantri, merumuskan pengertian *civic education* sebagai berikut: *civic education includes and involves those teaching; that type of teaching method; those student activities; those administrative and supervisory procedures which the school may utilize purposively to make for better living together in the democratic way or (synonymously) to develop to better civics behaviors* (Tim ICCE UIN, 2003:6).

Jack Allen merumuskan pengertian *civic education* sebagai berikut *citizenship education, properly defined, as the product, of the entire program of the school, certainly not simply of the social studies program, and assuredly not merely of a course of civics. But civics has an important function to perform, it confronts the young*

*adolescent for the first time in his school experience with a complete view of citizenship function, as rights and responsibilities in democratic context (Tim ICCE UIN, 2003:8).*

Selanjutnya, Dimond mengemukakan bahwa *civic education, in addition, has also acquired a broad meaning almost synonymous with desirable personal qualities, which are displayed in human associations.* Arti *citizenship education* ini diperluas oleh NCSS (1970) dengan rumusan sebagai berikut *citizenship education is process comprising all the positive influences which are intended to shape a citizen's view to his role in society. It comes partly from formal schooling, partly from parental influence and partly from learning outside the classroom and the home. Through citizenship education. Our youth are helped to gain an understanding of our national ideals, the common good, and the process of self-government (Tim ICCE UIN, 2003:8).*

#### **D. Sejarah Perkembangan Pendidikan Kewargaan (*Civic Education*)**

Pendidikan kewargaan (*civic education*) sesungguhnya bukan merupakan agenda yang benar-benar baru di muka bumi. Proses globalisasi yang melanda dunia sepanjang dekade akhir abad ke-20 mendorong munculnya pemikiran-pemikiran baru tentang pendidikan kewargaan di berbagai negara di dunia. Pesatnya perkembangan tentang kebijakan pendidikan khususnya berkaitan dengan pengembangan pendidikan kewargaan sebagai respon terhadap perubahan-perubahan masyarakat di tingkat global yang menuntut bangsa-bangsa di dunia untuk melakukan adaptasi kembali terhadap tuntutan lingkungan yang terus bergerak dan berubah cepat. Penelitian yang dilakukan para ahli pendidikan dari berbagai belahan dunia menghasilkan temuan-temuan baru yang menarik untuk melakukan kajian ulang terhadap prinsip dan tujuan pendidikan kewargaan di dunia termasuk di Indonesia. Hasil-hasil penelitian juga memberikan gambaran yang beragam dalam operasionalisasi pendidikan kewargaan di masing-masing negara.

Sebagai titik awal, warga dunia sebagai warganegara dapat dianggap sebagai orang yang hidup bersama dalam masyarakat dunia yang terbagi dalam negara-negara. Dalam beberapa dekade terakhir ini, masyarakat telah mengubah konsepsi teoritis dan pelaksanaan praktis tentang kewargaan mereka. Konsep ini terus diperluas dan berubah, dikarenakan gaya hidup dan pola dalam hubungan dengan masyarakat lain

menjadi lebih beragam. Dalam konteks masyarakat internasional, maka bangsa-bangsa di dunia hidup berdampingan dengan rukun antara warga berkaitan dengan konsep komunitas masyarakat pada tingkatan lokal, nasional, regional, dan internasional. Konsep kewargaan meliputi persoalan yang berkaitan dengan kesadaran dan nilai-nilai kemasyarakatan seperti demokrasi dan hak asasi manusia, kesetaraan, partisipasi, kemitraan, kohesi sosial, solidaritas, toleransi keragaman dan keadilan sosial. Konsep kewarganegaraan yang bertanggung jawab sekarang semakin meluas, terutama dalam serangkaian rekomendasi, dan resolusi memajukan persoalan relevan yang telah diadopsi dari negara-negara anggota Dewan Eropa. Komisi Eropa juga telah menerbitkan Naskah Putih dan pelajaran tentang persoalan kewargaan tentang demokrasi dan hak asasi manusia, menjadi prioritas bagi banyak negara-negara Eropa. Selanjutnya untuk pertama kali Dewan Eropa telah memprakarsai proyek demokratisasi untuk menopang pengembangan kurikulum pendidikan kewargaan. Hal yang sama juga berlangsung di benua Australia, Amerika, dan negara-negara Asia lainnya.

Beberapa negara-negara Eropa yang dapat dijadikan pelajaran tentang pentingnya pendidikan kewargaan yaitu Inggris. Pemerintah Kerajaan Inggris telah memikirkan pentingnya pendidikan kewargaan untuk warganegara dengan nama *citizenship education* secara sistemik pada tahun 1996. *Citizenship Education* menghasilkan sebuah dokumen yang dijadikan ide dasar dan program dasar yaitu "*educational for citizenship and the teaching of democracy in schools*" yang berfungsi sebagai rujukan dan rambu-rambu pengembangan dan pelaksanaan *citizenship education* di Inggris. Dalam dokumen tersebut *citizenship* diartikan sebagai keterlibatan dalam kegiatan publik oleh warga negara yang memiliki hak untuk itu, termasuk debat publik dan secara langsung atau tidak langsung, dalam pembuatan hukum dan keputusan negara. Maksud warganegara adalah "*a highly educated citizen democracy*" atau warganegara demokratis yang terdidik, seperti yang ditegaskan oleh *the Lord Chancellor* bahwa "*we should not, must not, dare not, be complacent about the health of and the future of British democracy. Unless we become a nation of engaged citizens, our democracy is not secure*" (QCA, 1998:8). Sebagai suatu negara yang demokratis tentu saja keterlibatan warganegaranya sangat diperlukan demi demokrasi yang sehat dan prospektif. Oleh karena itu, pemerintah kerajaan Inggris menegaskan perlunya

*"Citizenship education must be education for citizenship"* (yaitu suatu pendidikan kewarganegaraan haruslah menjadi pendidikan untuk membangun jati diri kewarganegaraan) dengan pusat perhatian pada tiga hal, yakni *"social and moral responsibility, community involvement and political literacy"* (pengembangan tanggung jawab sosial dan moral, melibatkan kemasyarakatan, dan sadar politik). Para mahasiswa diharapkan untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat sebagai *"active, informed, critical and responsible citizens"*, begitu juga para pendidik dapat memfasilitasi mereka untuk menjadikan *"citizenship education"* yang benar-benar serasi dan kompak secara intelektual maupun secara kurikuler dalam konteks *"citizenship education"* di sekolah. Pihak sekolah juga jadikan dasar yang kuat untuk mengkoordinasikan proses pembelajaran dalam kaitannya dengan kegiatan dengan masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pengembangan *"citizenship education"* untuk para mahasiswa di sekolah itu. Adapun masyarakat sebagai warganegara yang aktif dan sadar politik akan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap kegiatan pemerintahan dan masyarakat dalam berbagai tingkatan. Pada akhirnya juga diyakini bahwa *"...a citizenship education which encouraged a more interactive role between schools, local communities, and youth organisations could help to make local government more democratic, open and responsive."*

Pendidikan kewarganegaraan yang dikembangkan di Perancis yaitu kerangka dasar kurikulum dan beban belajar mata pelajaran atau materi *Civics* yang dikaitkan dengan *history and geography* untuk pendidikan dasar dan menengah dilandasi dengan prinsip *statutory core* atau digariskan secara formal, yang diorganisasikan secara terpisah atau *Separate* dan terpadu atau *Integrated* dengan beban belajar 3 sampai 4 jam pelajaran, diluar 26 jam pelajaran wajib. Materi kewarganegaraan disebut *Civics* yang merupakan bagian dari mata pelajaran *Discovering the World* (Menyingkap Dunia). Kedudukan dalam program pendidikan bersifat wajib yang dikemas sebagai inti atau terintegrasi.

Selanjutnya pendidikan kewarganegaraan di negara Jerman, bahwa kerangka dasar kurikulum dan beban belajar mata pelajaran *Social studies*, dengan inti pengembangan kewarganegaraan yang demokratis yang dikaitkan dengan *history, geography and economics*, untuk pendidikan dasar dan menengah ditandai dengan prinsip *Non-*

*statutory* atau tidak digariskan secara formal, yang diorganisasikan secara *integrated* atau terpadu. Untuk bahan kajian atau mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan digunakan istilah *Sachunterricht*. Kedudukan dalam program pendidikan tidak wajib yang dikemas secara terintegrasi dalam mata pelajaran lain, atau bersifat lintas kurikulum. Beban belajar per minggu tidak diatur, atau diserahkan kepada masing-masing sekolah.

Di belahan benua Amerika terutama Amerika Serikat dan Kanada telah mengembangkan pendidikan kewarganegaraan sebagai bentuk adanya demokratisasi yang ada pada negara-negara yang bersangkutan. Amerika Serikat sendiri untuk pertama kalinya standar kurikulum nasional pendidikan sipil disusun pada tahun 1994. Amerika Serikat mengatur pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum ilmu sosial selama satu tahun dan diserahkan pelaksanaannya kepada negara-negara bagian. Materi yang diajarkan dalam pendidikan kewarganegaraan adalah:

1. Menekankan warga yang produktif dan sadar haknya sebagai warga Amerika dan warga dunia,
2. Nilai-nilai dan prinsip demokrasi konstitusional,
3. Mampu mengambil keputusan selaku warga masyarakat demokratis dan multikultural di tengah dunia yang saling bergantung.

Di Kanada kerangka dasar kurikulum dan beban belajar mata pelajaran *Social studies and also history, law, political sciences, and economics*, yang memuat misi pendidikan kewarganegaraan yang demokratis pada pendidikan dasar dan menengah dilandasi dengan prinsip atau *non-statutory* atau tidak digariskan secara formal, yang diorganisasikan secara terpadu atau *Integrated* dalam mata pelajaran lain yang relevan. Bahan kajian pendidikan kewarganegaraan tercakup dalam mata pelajaran *Social Studies*. Kedudukan dalam program pendidikan tidak wajib yang dikemas dalam bentuk program terintegrasi. Beban belajar per minggu tidak diatur, artinya diserahkan kepada masing-masing sekolah.

Di Australia, program pendidikan kewarganegaraan yang dicanangkan adalah *discovering democracy* (pendidikan tentang masyarakat, sejarah dan geografi) yang masuk menjadi matakuliah wajib di sekolah-sekolah. Materi yang diajarkan dalam pendidikan kewarganegaraan adalah:

1. Prinsip, proses dan nilai demokrasi,
2. Proses pemerintahan Australia,
3. Keahlian dan nilai partisipasi aktif di masyarakat.

Di Hongkong menerapkan pendidikan kewargaan sebagai mata pelajaran pilihan dalam bentuk ekstra-kurikuler, papan *display* dan diskusi di tingkat sekolah. Materi yang ditekankan ialah nilai-nilai China, keluarga, harmoni sosial, tanggung jawab moral, mesin politik RRC dan lain-lain.

Jepang menerapkan pendidikan moral atau agama dan ilmu sosial sebagai mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah. Pendidikan kewargaan menekankan pada dua aspek, yaitu:

1. Struktur masyarakat, pemerintah nasional dan ekonomi,
2. Sejarah nasional dan masyarakat demokratis.

Taiwan juga memberlakukan matapelajaran sejarah, politik, ekonomi dan masyarakat serta kewargaan dan moralitas sebagai matapelajaran wajib di sekolah-sekolah. Pendidikan kewargaan ditekankan pada pengetahuan kewargaan (berdasarkan psikologi, ilmu politik, ekonomi, sosiologi, hukum dan budaya), perilaku moral (kohesi sosial, identitas nasional dan demokrasi), dan menghargai budaya lain.

Di Thailand mengajarkan Budhisme di sekolah-sekolah sebagai mata pelajaran wajib dan materi yang ditanamkan adalah:

1. Menyiapkan pemuda menjadi warga bangsa dan warga dunia yang baik,
2. Menghormati orang lain dan ajaran Budha,
3. Nilai-nilai demokrasi dengan raja sebagai kepala negara.

Secara umum negara-negara Asia menekankan aspek moral (karakter individu), kepentingan komunal, identitas nasional, dan perspektif internasional. Sementara itu, Amerika dan Australia menekankan pentingnya hak dan tanggung jawab individu serta sistem dan proses demokrasi, hak asasi manusia dan ekonomi pasar.

Dalam konteks Indonesia, dalam perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia yang dimulai sejak era sebelum dan selama penjajahan, kemudian dilanjutkan dengan era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan, era pengisian kemerdekaan hingga era reformasi (perubahan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat) saat ini menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan zamannya. Era



reformasi yang masih berlangsung, kemudian bangsa Indonesia dihantam bencana non alam yaitu penyakit yang mewabah, yaitu pandemik virus corona yang dikenal dengan Coronavirus Disease 19 atau Covid-19. Selanjutnya kondisi negara setelah pandemik virus corona yang melululantakan kehidupan bangsa Indonesia terutama sektor ekonomi menambah beban berat bangsa untuk menjadi maju yang berkeadilan dan berkemakmuran semakin sulit. Bangsa Indonesia dihadapkan pada kondisi yang sulit untuk membangun kembali bangsa yang telah hancur akibat pandemik virus corona (Covid-19). Kondisi dan tuntutan yang berbeda tersebut ditanggapi oleh bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Kesamaan nilai-nilai ini dilandasi oleh jiwa, tekad dan semangat kebangsaan. Kesemuanya itu tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mendorong terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam wadah Nusantara.

Semangat perjuangan bangsa yang tidak mengenai menyerah telah terbukti pada Perang Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Semangat perjuangan bangsa tersebut dilandasi oleh keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keikhlasan untuk berkorban. Landasan perjuangan tersebut merupakan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia.

Semangat perjuangan bangsa merupakan kekuatan mental spiritual yang dapat melahirkan sikap dan perilaku heroik dan patriotik serta menumbuhkan kekuatan, kesanggupan, dan kemauan yang luar biasa. Semangat perjuangan bangsa inilah yang harus dimiliki oleh setiap warganegara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, nilai-nilai perjuangan bangsa masih relevan dalam memecahkan setiap permasalahan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta sudah terbukti keandalannya.

Nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia dalam Perjuangan fisik merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semangat perjuangan bangsa telah mengalami penurunan pada titik kritis. Hal ini disebabkan antara lain oleh pengaruh globalisasi.

Globalisasi yang juga ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi membuat

dunia menjadi transparan seolah-olah menjadi sebuah kampung tanpa mengenal batas negara. Kondisi ini menciptakan struktur baru, yaitu struktur global. Kondisi ini akan mempengaruhi struktur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia, serta akan mempengaruhi pola pikir, sikap, dan tindakan masyarakat Indonesia. Pada akhirnya kondisi tersebut akan mempengaruhi kondisi mental dan spiritual bangsa Indonesia.

Semangat perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik, sedangkan dalam menghadapi globalisasi dan menatap masa depan untuk mengisi kemerdekaan, perlu perjuangan non fisik sesuai dengan bidang profesinya masing-masing. Perjuangan ini pun dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia, sehingga tetap memiliki wawasan dan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sikap dan perilaku yang cinta tanah air, dan mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa dalam arangka membela negara demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perjuangan non fisik sesuai bidang profesi masing-masing tersebut memerlukan sarana kegiatan pendidikan bagi setiap warganegara Indonesia pada umumnya dan mahasiswa sebagai calon cendekiawan pada khususnya, yaitu melalui pendidikan kewargaan.

Arus globalisasi yang begitu kuat mengakibatkan pergaulan warga dunia seolah-olah tanpa batas, sehingga dibutuhkan karakter dan perilaku masyarakat Indonesia sebagai ciri bangsa. Pendidikan kewarganegaraan dalam era globalisasi perlu diarahkan pada pengembangan kualitas warga negara yang mencakup "*spiritual development, sense of individual responsibility, and reflective and autonomous personality*", yang seyogyanya mengembangkan visi "*globalization, localization, and individualization for multiple intelligence*" (Winataputra dan Budimansyah, 2007 :3). Maksud tersebut pada dasarnya terpusat pada pengembangan "*learning intelligence*" dalam dimensi-dimensi "*social, cultural, political, economic, and technological intellegences*", sebagaimana dikenal secara utuh dalam "*Pentagon theory of contextualized Multiple Intellegence*" (Cheng, 1999:7).

Globalisasi ditandai oleh kuatnya pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakatan internasional, negara-negara maju yang ikut mengatur percaturan perpolitikan, perekonomian, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan global. Kondisi ini akan menumbuhkan berbagai konflik kepentingan, baik antara negara maju dan negara berkembang, antara negara berkembang dengan lembaga internasional maupun antar negara berkembang. Di samping itu, isu global yang meliputi demokratisasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup turut pula mempengaruhi keadaan nasional. Globalisasi yang juga ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi membuat dunia menjadi transparan seolah-olah menjadi sebuah kampung tanpa mengenal batas negara, termasuk mewabahnya suatu penyakit. Kondisi ini menciptakan struktur baru, yaitu struktur global.

Kondisi ini akan mempengaruhi struktur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia, serta akan mempengaruhi pola pikir, sikap, dan tindakan masyarakat Indonesia. Pada akhirnya kondisi tersebut akan mempengaruhi kondisi mental dan spiritual bangsa Indonesia. Semangat perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik, sedangkan dalam menghadapi globalisasi dan menatap masa depan untuk mengisi kemerdekaan, perlu perjuangan non fisik sesuai dengan bidang profesinya masing-masing. Perjuangan ini pun dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia, sehingga tetap memiliki wawasan dan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sikap dan perilaku yang cinta tanah air, dan mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa dalam arangka membela negara demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB II

### PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MENUJU MASYARAKAT MADANI (*CIVIC EDUCATION TOWARDS MADANI SOCIETY*)

#### A. Pengertian Masyarakat Madani dan Masyarakat Sipil

Pendidikan kewargaan yang diajarkan di Perguruan Tinggi diharapkan dapat mewujudkan masyarakat madani sebagai perwujudan bangsa yang bersifat plural. Hal ini karena di dalam konsep masyarakat madani terkandung konsep hubungan sosial yang beradab yang hendak ditransformasikan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Di dalamnya terdapat konsep masyarakat, hukum, demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, keterbukaan, perubahan sosial, kebudayaan, peradaban, pemerintahan dan kenegaraan dan hubungan struktur sosial lainnya. Konsep masyarakat madani di Indonesia merujuk pada konsep dan bentuk masyarakat yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah. Masyarakat Madinah dianggap sebagai legitimasi historis dalam perwujudan kehidupan masyarakat modern pada saat itu yang sangat plural dan berperadaban. Konsep masyarakat madani juga mengacu pada konsep *tamadhun* (masyarakat yang berperadaban) yang diperkenalkan oleh Ibn Khaldun, dan konsep *Al Madinah al fadhilah* (Madinah sebagai Negara Utama) yang diungkapkan oleh filsuf Al Farabi pada abad pertengahan.

Indonesia mencoba meniru masyarakat Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, karena masyarakat Indonesia sangat mirip dengan masyarakat Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Orang yang pertama kali mengungkapkan istilah ini adalah Anwar Ibrahim dan kemudian dikembangkan di Indonesia oleh Nurcholish Madjid dan Amin Rais. Indonesia yang sedang tumbuh menuju demokratisasi kehidupan, maka peran penting pendidikan untuk menumbuhkan dan mengembangkan budaya madani yang membutuhkan upaya yang sistematis dan integral agar generasi muda yang tumbuh dan berkembang melalui pendidikan yang benar-benar mengalami demokrasi setelah sadar dan tahu tentang pengetahuan, keahlian, keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menyangga, memelihara dan melestarikan demokrasi dalam negara madani.

Berbeda dengan masyarakat sipil yang berasal dari barat yaitu *civil society* atau masyarakat sipil. Secara harfiah, *civil society* itu sendiri adalah terjemahan dari istilah Latin, *civilis societas*, mula-mula dipakai oleh CICERO (106-43 S.M), seorang orator dan pujangga Roma yang pengertiannya mengacu kepada gejala budaya perorangan dan masyarakat. Masyarakat sipil disebutnya sebagai sebuah masyarakat politik (*political society*) yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan hidup. Adanya hukum yang mengatur pergaulan antar individu menandai keberadaban suatu jenis masyarakat tersendiri. Masyarakat seperti itu, di zaman dahulu adalah masyarakat yang tinggal di kota. Dalam kehidupan kota penghuninya telah menundukkan hidupnya di bawah satu dan lain bentuk hukum sipil (*civil law*) sebagai dasar dan yang mengatur kehidupan bersama.

Konsep *civil society* pertama kali dipahami sebagai negara (*state*). Perkembangan selanjutnya dalam sejarah, istilah *civil society* berakar dari pemikir Montesque, JJ. Rousseau, John Locke, dan Hubbes. Ketiga orang ini mulai menata suatu bangunan masyarakat sipil yang mampu mencairkan otoritarian kekuasaan monarki-absolut dan ortodoksi gereja pada saat itu. Sebagai contoh: John Locke (1632-1704) dan JJ Rousseau (1712-1778) untuk mengungkapkan pemikirannya mengenai "masyarakat dan politik". Locke umpamanya, mendefinisikan masyarakat sipil sebagai "masyarakat politik" (*political society*). Pengertian tentang gejala tersebut dihadapkan dengan pengertian tentang gejala "otoritas paternal" (*peternal authority*) atau "keadilan alami" (*state of nature*) suatu kelompok manusia. Ciri dari suatu masyarakat sipil, selain terdapatnya tata kehidupan politik yang terikat pada hukum, juga adanya kehidupan ekonomi yang didasarkan pada sistem uang sebagai alat tukar, terjadinya kegiatan tukar menukar atau perdagangan dalam suatu pasar bebas, demikian pula terjadinya perkembangan teknologi yang dipakai untuk mensejahterakan dan memuliakan hidup sebagai ciri dari suatu masyarakat yang telah beradab.

Masyarakat politik itu sendiri, adalah merupakan hasil dari suatu perjanjian kemasyarakatan (*social contract*), suatu konsep yang dikemukakan oleh Rousseau, seorang filsuf sosial Perancis abad ke-18. Dalam perjanjian kemasyarakatan tersebut anggota masyarakat telah menerima suatu pola perhubungan dan pergaulan bersama. Masyarakat seperti ini membedakan diri dari keadaan alami dari suatu masyarakat.

Dalam konsep Locke dan Rousseau belum dikenal pembedaan antara masyarakat sipil dan negara. Hal ini karena negara, lebih khusus lagi pemerintah merupakan bagian atau salah satu bentuk masyarakat sipil. Keduanya beranggapan bahwa masyarakat sipil adalah pemerintahan sipil yang membedakan diri dari masyarakat alami atau keadaan alami.

## **B. Perbedaan Masyarakat Madani dan Masyarakat Sipil**

Perbedaan antara Masyarakat Madani dan Masyarakat Sipil (*Civil Society*) sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa masyarakat madani adalah istilah yang dilahirkan untuk menerjemahkan konsep di luar menjadi “Islami”. Menilik dari substansi masyarakat sipil (*civil society*) lalu membandingkannya dengan tatanan masyarakat Madinah yang dijadikan pembenaran atas pembentukan *civil society* pada masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim akan ditemukan perbedaan di antara keduanya.

Masyarakat sipil atau *civil society* merupakan hasil perjanjian manusia pada sebuah negara kota yang merupakan hasil dari gerakan Renaisans yaitu gerakan masyarakat sekuler yang meminggirkan Tuhan. Masyarakat sipil atau *civil society* mempunyai moral-transendental yang rapuh karena meninggalkan Tuhan. Berbeda dengan masyarakat madani yang lahir dari dalam buaian dan asuhan petunjuk Tuhan. Alasan ini dapat didefinisikan masyarakat madani sebagai sebuah masyarakat yang terbuka, egalitar, dan toleran atas landasan nilai-nilai etik-moral transendental yang bersumber dari wahyu Allah.

*Masyarakat Sipil (Civil Society)* sebagai sebuah konsep yang berasal dari pergolakan politik dan sejarah masyarakat Eropa Barat yang mengalami proses transformasi dari pola kehidupan feodal menuju kehidupan masyarakat industri berciri kapitalis. Proses sejarah dari masyarakat Barat, maka perkembangannya bisa diruntut mulai dari Cecero sampai pada Antonio Gramsci dan De'Tocquville bahkan menurut Manfred Ridel, Cohen dan Arato serta M Dawam Raharjo, pada masa Aristoteles wacana *civil society* sudah dirumuskan sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah *koinonia politike* yaitu sebuah komunitas politik tempat warga terlibat langsung pada percaturan ekonomi dan politik serta pengambilan keputusan.

Konsep *civil society* kemudian dikembangkan oleh filosof John Locke dari istilah *Civillian Governmant* (pemerintahan sipil) yang berasal dari bukunya *Civilian Government* pada tahun 1690. Buku tersebut mempunyai misi menghidupkan pesan masyarakat dalam menghadapi kekuasaan-kekuasaan mutlak para raja dan hak istimewa para bangsawan (Fahmi Huwaidi. *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani*. Cet, 1 h. 295.)

Locke membangun pemikiran otoritas umat untuk merealisasikan kemerdekaan dan kekuasaan elit yang memonopoli kekuasaan dan kekayaan dalam misi pembentukan pemerintahan sipil. Semua itu dapat terwujud melalui demokrasi parlementer, yaitu keberadaan parlemen atau wakil adalah pengganti otoritas para raja. Sementara John Jack Rosseau dengan bukunya *The Social Contract* memaparkan tentang pemikiran otoritas rakyat dan perjanjian politik yang harus dilaksanakan antara manusia dan kekuasaan dan pada intinya mempunyai tujuan yang sama dengan John Locke, yaitu mengajak manusia untuk ikut menentukan hari dan masa depannya serta menghancurkan monopoli yang dilakukan oleh kaum elit yang berkuasa dengan kepentingan manusia (Fahmi Huwaidi. *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani*. Cet, 1 h. 296).

Locke (1632-1704) dan Rosseau (1712-1778) membuka jalan pemberontakan terhadap dominasi kekuasaan dan kesewenangan dan pada akhirnya melahirkan revolusi Perancis 1789, sehingga permulaan abad XIX muncul pemikiran-pemikiran cemerlang yang mengobarkan pembentukan masyarakat yang menjadi simbol bagi realita dengan dipenuhi berbagai kontrol terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan elit yang mendominasi kekuasaan negara yang mencakup banyak partai, kelompok, perkumpulan, himpunan, ikatan sebagai lembaga kekuasaan.

Konsep *civil society* lahir di Eropa pada abad ke-18 dengan tokohnya John Locke atau Montesquieu. Lahirnya konsep ini berbarengan dengan lahirnya konsep negara modern, yaitu bertujuan untuk menghindari pemerintahan yang absolut. Dengan kata lain mereka ingin mewujudkan masyarakat yang demokratis. Untuk mewujudkan negara demokratis tidak dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat, tetapi harus ada keinginan politik juga dari pemerintah karena banyak karakteristik dari demokrasi yang memang menjadi kewajiban negara modern.

Makna masyarakat sipil atau *civil society* di Indonesia diterjemahkan sebagai "masyarakat madani" yang mengandung dua hal, yakni agama dan peradaban. Di sini, agama merupakan sumber peradaban yang dapat membangun kehidupan masyarakat dan masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat unggul (*al khair al ummah*). Pengertian demikian dapat diartikan sebagai masyarakat sipil, dan dapat pula negara. Merujuk kembali kepada pengertian masyarakat madani, yang merupakan pemikiran baru di zaman modern ini, maka masyarakat madani mencakup masyarakat sipil maupun negara.

Perlu juga ditegaskan kembali untuk menghilangkan kesalahpahaman tentang masyarakat sipil di Indonesia, misalnya diartikan sebagai lawan dari pemerintahan militer atau sebagai masyarakat borjuis, maka yang dimaksud sebagai masyarakat sipil di sini adalah masyarakat madani, yaitu sebuah masyarakat etis yang progresif menuju kepada terbentuknya peradaban yang unggul. Selanjutnya bahwa konsep masyarakat madani adalah sebuah gagasan yang menggambarkan masyarakat beradab yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan dengan mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip interaksi sosial yang kondusif bagi penciptaan tatanan demokratis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nabi Muhammad telah menampilkan peradaban Islam yang kosmopolitan dengan konsep ummat yang menghilangkan batas etnis, pluralitas budaya dan heterogenitas politik. Peradaban Islam yang ideal tercapai pada masa Nabi Muhammad karena tercapai keseimbangan antara kecenderungan normatif kaum muslimin dan kebebasan berpikir semua warga masyarakat (termasuk mereka yang non-Muslim) (Wahid, 1999: 4).

Allah SWT memberikan gambaran dari masyarakat madani dengan firman-Nya dalam Q.S. Saba' ayat 15:

*Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun".*



Dalam masyarakat madani juga terdapat kontrak sosial, yaitu ketika itu terjadi bahwa di dalam masyarakat Madinah terjadi traktat, atau perjanjian Madinah antara Rasulullah SAW beserta umat Islam dengan penduduk Madinah yang beragama Yahudi dan beragama Watsani dari kaum Aus dan Khazraj dan agama lainnya dari suku-suku yang berbeda. Perjanjian Madinah berisi kesepakatan ketiga unsur masyarakat untuk saling menolong, menciptakan kedamaian dalam kehidupan sosial, dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin dengan ketaatan penuh terhadap keputusan-keputusannya, dan memberikan kebebasan bagi penduduknya untuk memeluk agama serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Konstitusi negara Madinah yang dibentuk adalah Piagam Madinah, Piagam Madinah mengatur hubungan sosial antar komponen masyarakat. Setidaknya ada dua hal yang diatur *pertama*, antar sesama muslim, bahkan sesama muslim adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku. *Kedua*, hubungan antara komunitas muslim dengan nonmuslim didasarkan pada prinsip bertetangga baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasehati, dan menghormati kebebasan beragama. Selanjutnya juga ada dua nilai dasar yang tertuang dalam Piagam Madinah, yaitu *pertama*, prinsip kesederajatan dan keadilan, *kedua*, inklusivisme atau keterbukaan. Kedua prinsip itu lalu dijabarkan, dan ditanamkan dalam bentuk beberapa nilai universal, seperti konsistensi, keseimbangan, moderat, dan peradaban serta toleran.

Dengan demikian konsep *civil society* di Indonesia diartikan sama dengan konsep masyarakat madani, dimana sistem sosial yang ada dalam masyarakat madani diambilkan dari sejarah Nabi Muhammad sebagai pemimpin ketika itu yang membangun peradaban tinggi dengan mendirikan Negara-Kota Madinah dan meletakkan dasar-dasar masyarakat madani dengan menggariskan ketentuan untuk hidup bersama dalam suatu dokumen yang di kenal dengan Piagam Madinah (*Mitsaq al-Madinah*). Idealisasi tatanan masyarakat Madinah ini didasarkan pada keberhasilan Nabi dalam mempraktekkan dan mewujudkan nilai-nilai keadilan, ekuualitas, kebebasan, penegakan hukum dan jaminan terhadap kesejahteraan bagi semua warag serta perlindungan terhadap kaum yang lemah dan kelompok minoritas, walupun eksistensi masyarakat madani hanya sebentar tetapi secara historis memberikan makna yang

penting sebagai teladan bagi perwujudan masyarakat yang ideal di kemudian hari untuk membangun tatanan kehidupan yang sama, maka dari itu tatanan masyarakat Madinah yang telah dibangun oleh Nabi secara kualitatif dipandang oleh sebagian intelektual muslim lebih tinggi dengan konsep *civil society*.

Pada dasarnya masyarakat madani yang dicontohkan oleh Nabi adalah reformasi total terhadap masyarakat yang hanya mengenal supremasi kekuasaan pribadi seorang raja sebagaimana selama ini menjadi pengertian umum tentang Negara.

### **C. Karakteristik Masyarakat Madani**

Masyarakat madani merupakan konsep tentang masyarakat yang mampu memajukan dirinya melalui aktifitas mandiri dalam suatu ruang gerak yang tidak mungkin negara melakukan intervensi terhadapnya. Hal ini terkait erat dengan konsep masyarakat madani dengan konsep demokrasi dan demokratisasi, karena demokrasi hanya mungkin tumbuh pada masyarakat madani dan masyarakat madani hanya berkembang pada lingkungan yang demokratis

Ada beberapa karakteristik masyarakat madani, di antaranya:

1. Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif kedalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial.
2. Menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif.
3. Dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat.
4. Terjembatannya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah.
5. Tumbuhkembangnya kreatifitas yang pada mulanya terhambat oleh rejim totaliter.
6. Meluasnya kesetiaan (*loyalty*) dan kepercayaan (*trust*) sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri.
7. Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif.

8. Bertuhan, artinya bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang beragama, yang mengakui adanya Tuhan dan menempatkan hukum Tuhan sebagai landasan yang mengatur kehidupan sosial.
9. Damai, artinya masing-masing elemen masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok menghormati pihak lain secara adil.
10. Tolong menolong tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang dapat mengurangi kebebasannya.
11. Toleran, artinya tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah diberikan oleh Allah sebagai kebebasan manusia dan tidak merasa terganggu oleh aktivitas pihak lain yang berbeda tersebut.
12. Keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial.
13. Berperadaban tinggi, artinya bahwa masyarakat tersebut memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan untuk umat manusia.
14. Berakhlak mulia. Manusia yang beriman adalah manusia yang berakhlak tinggi oleh karena semua agama yang hidup dan berkembang di Indonesia adalah agama yang mengajarkan nilai-nilai moral yang tinggi.

Selain itu, juga karakteristik lain dalam masyarakat madani yaitu :

1. **Free public sphere** (ruang publik yang bebas), yaitu masyarakat memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik, mereka berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan informasi kepada publik.
2. **Demokratisasi**, yaitu proses untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi sehingga mewujudkan masyarakat yang demokratis. Untuk menumbuhkan demokratisasi dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran pribadi, kesetaraan, dan kemandirian serta kemampuan untuk berperilaku demokratis kepada orang lain dan menerima perlakuan demokratis dari orang lain. Demokrasi bukan sekedar kebebasan dan persaingan, demokrasi adalah pula suatu pilihan untuk bersama-sama membangun, dan memperjuangkan perikehidupan warga dan masyarakat yang semakin sejahtera.

3. **Toleransi**, yaitu kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda dalam masyarakat, sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang/kelompok lain. Baik terhadap saudara sesama agama maupun terhadap umat agama lain. Secara sederhana toleransi dapat diartikan sebagai sikap suka mendengar, dan menghargai pendapat dan pendirian orang lain.
4. **Pluralisme**, yaitu suatu paham yang mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk disertai dengan sikap tulus, bahwa kemajemukan sebagai nilai positif dan merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Pluralitas telah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan, sehingga mau tidak mau, pluralitas telah menjadi suatu kaidah yang abadi. Dengan kata lain, pluralitas merupakan sesuatu yang kodrati (*given*) dalam kehidupan. Pluralisme bertujuan mencerdaskan umat melalui perbedaan konstruktif dan dinamis, dan merupakan sumber dan motivator terwujudnya kreativitas, yang terancam keberadaannya jika tidak terdapat perbedaan.
5. **Keadilan sosial (*social justice*)**, yaitu keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban, serta tanggung jawab individu terhadap lingkungannya. Keadilan dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Hal ini memungkinkan tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat. Secara esensial, masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (penguasa) (Ubaidillah, 149:2000).
6. **Partisipasi sosial**, yaitu partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih dari rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi penguasa/pihak lain, sehingga masyarakat memiliki kedewasaan dan kemandirian berpolitik yang bertanggungjawab.
7. **Supremasi hukum**, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali.

Ciri tersebut, kiranya dapat dikatakan bahwa masyarakat madani adalah sebuah masyarakat demokratis dengan para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarkan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya. Pemerintahan dapat memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreatifitas warga negara untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya. Ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjadi masyarakat madani, yakni adanya *democratic governance* (pemerintahan demokratis) yang dipilih dan berkuasa secara demokratis.

Gambaran bentuk masyarakat masa depan yang diinginkan umat manusia yang mengakui harkat manusia adalah hak-hak dan kewajibannya dalam masyarakat yaitu masyarakat madani, dapat juga dijelaskan dengan karakteristik sebagai berikut :

1. Masyarakat yang mengakui hakikat kemanusiaan yang bukan sekedar mengisi kebutuhannya untuk hidup (proses humanisasi) tetapi untuk eksis sebagai manusia.
2. Pengakuan hidup bersama manusia sebagai mahluk sosial melalui sarana Negara. Negara menjamin dan membuka peluang kondusif agar para anggotanya dapat berkembang untuk merealisasikan dirinya dalam tatanan vertikal (antara manusia dengan Tuhan) atau tatanan horizontal (manusia dengan manusia). Interaksi kedua tatanan tersebut penting karena tanpa orientasi kepada Tuhan maka tatanan kehidupan bersama tidak bermakna. Tuhan adalah sumber nilai yang mengatur keseluruhan kehidupan manusia.
3. Manusia yang mengakui karakteristik tersebut dan mengakui hak asasi manusia dalam kehidupan yang demokratis adalah yang disebut masyarakat madani (*civil society*) (H. A. R. Tilaar. *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*. Cet I, 155-156).

Apabila dijelaskan lebih lanjut bahwa dua kriteria tersebut menjadi tujuh prasyarat masyarakat madani sebagai berikut:

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat.

2. Berkembangnya modal manusia (*human capital*) dan modal sosial (*social capital*) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinnya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok.
3. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan; dengan kata lain terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
4. Adanya hak, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum dimana isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan.
5. Adanya kohesifitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan.
6. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial.
7. Adanya jaminan, kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka dan terpercaya.

#### **D. Implementasi Masyarakat Madani**

Masyarakat Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Karakteristik tersebut diantaranya adalah: (1) Pluralistik/keberagaman, (2) sikap saling pengertian antara sesama anggota masyarakat, (3) toleransi yang tinggi dan (4) memiliki sanksi moral. Karakteristik-karakteristik tersebut diharapkan senantiasa mewarnai kehidupan masyarakat madani model Indonesia. Keberadaan masyarakat Indonesia dapat dicermati melalui perjalanan bangsa Indonesia.

Secara historis perwujudan masyarakat madani di Indonesia sebenarnya sudah mulai dicita-citakan semenjak terjadinya perubahan sosial ekonomi pada masa kolonial, terutama ketika kapitalisme mulai diperkenalkan oleh Belanda. Hal ini ikut mendorong terjadinya pembentukan sosial melalui proses industrialisasi, urbanisasi, dan pendidikan modern. Hasilnya antara lain munculnya kesadaran baru di kalangan kaum elit pribumi yang mendorong terbentuknya organisasi sosial modern. Pada masa demokrasi terpimpin politik Indonesia didominasi oleh penggunaan mobilisasi massa sebagai alat legitimasi politik. Akibatnya setiap usaha yang dilakukan masyarakat untuk

mencapai kemandirian berisiko dicurigai sebagai kontra revolusi. Pada akhirnya perkembangan pemikiran menuju masyarakat madani kembali terhambat.

Perkembangan orde lama dan munculnya orde baru memunculkan secercah harapan bagi perkembangan masyarakat madani di Indonesia. Pada masa orde baru, dalam bidang sosial-ekonomi tercipta pertumbuhan ekonomi, tergesernya pola kehidupan masyarakat agraris, tumbuh dan berkembangnya kelas menengah dan makin tingginya tingkat pendidikan. Di bidang politik, orde baru memperkuat posisi negara di segala bidang, intervensi negara yang kuat dan jauh terutama lewat jaringan birokrasi dan aparat keamanan. Hal tersebut berakibat pada terjadinya kemerosotan kemandirian dan partisipasi politik masyarakat serta menyempitkan ruang gerak yang bebas yang dahulu pernah ada, sehingga prospek masyarakat madani kembali mengalami kegagalan.

Setelah orde baru tumbang dan diganti oleh era reformasi, perkembangan masyarakat madani kembali menorehkan secercah harapan. Hal ini dikarenakan adanya perluasan jaminan dalam hal pemenuhan hak-hak asasi setiap warga negara yang intinya mengarahkan pada aspek kemandirian dari setiap warga negara.

Pada masa reformasi ini, Indonesia membutuhkan tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani. Kondisi Indonesia yang dilanda euphoria demokrasi, hak asasi manusia, semangat otonomi daerah, dan derasnya globalisasi membutuhkan masyarakat yang mempunyai kemauan dan kemampuan hidup bersama dalam sikap saling menghargai, toleransi, dalam kemajemukan yang tidak saling menutup diri (eksklusif) terhadap berbagai suku, agama, bahasa, dan adat yang berbeda. Kepedulian, kesantunan, dan setia kawan merupakan sikap yang sekaligus menjadi alat yang diperlukan bagi bangsa Indonesia. Gerakan untuk membentuk masyarakat madani berkaitan dengan proses demokratisasi merupakan tujuan era reformasi untuk membina suatu masyarakat Indonesia yang baru dalam rangka mewujudkan proklamasi tahun 1945 yaitu membangun masyarakat Indonesia yang demokratis atau masyarakat madani Indonesia merupakan misi dari gerakan reformasi dan misi dari reformasi sistem pendidikan nasional (Tilaar, 2009:157). Perkembangan kehidupan di era reformasi menunjukkan adanya oligarki kekuasaan, liberalisasi, dan kapitalisasi

perekonomian serta intoleransi, sehingga prospek masyarakat madani kembali mengalami kegelapan.

Dari zaman orde lama sampai era reformasi saat ini, permasalahan perwujudan masyarakat madani di Indonesia selalu menunjukkan hal yang sama. Beberapa permasalahan yang bisa menjadi hambatan sekaligus tantangan dalam mewujudkan masyarakat madani model Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Semakin banyaknya orang miskin dan orang yang merasa miskin.
2. LSM dan partai politik muncul bagaikan jamur yang tumbuh di musim penghujan sehingga adanya ketidakjelasan demokratisasi.
3. Pers berkembang pesat dan semakin canggih justru fesisme masyarakat yang terjadi, dan media sosial tumbuh pesat, tetapi masyarakat semakin egoisme.
4. Kaum cendekiawan semakin banyak tetapi cenderung berorientasi pada kekuasaan dan kekayaan.
5. Kurang percaya diri untuk bersaing dan senantiasa merasa rendah diri.

Mencermati keadaan sekarang, maka diperlukan sebuah strategi untuk mencapai kehidupan yang madani. Proses pemberdayaan tersebut menurut Dawam Rahardjo dapat dilakukan dengan tiga model strategi sebagaimana sebagai berikut:

1. Strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik.
2. Strategi yang lebih mengutamakan reformasi sistem politik demokrasi.
3. Strategi yang memilih pembangunan masyarakat madani sebagai basis yang kuat ke arah demokratisasi.

Dengan memperhatikan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, terutama nilai-nilai luhur yang bersumber dari ajaran agama, dan mengingat masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius, maka menurut Nurcholish Madjid bangsa Indonesia memiliki semua perlengkapan dan potensi untuk menegakkan masyarakat madani (*civil society*). Gagasan Nurcholish untuk mewujudkan adanya masyarakat madani di Indonesia dianggap sangat relevan untuk Indonesia sekarang, karena masyarakat madani adalah konsep mengenai demokrasi, pluralisme, kebebasan manusia, toleransi, prinsip musyawarah, egaliter, dan keterbukaan, serta menerapkan prinsip keadilan. Cita-cita Nurcholish Madjid bagi Indonesia adalah proses demokrasi, karena demokrasi merupakan rumah bagi masyarakat madani. Nurcholish Madjid



mencita-citakan proses demokrasi yang membuka dinamika pengawasan dan penyeimbangan (*cheks and balances*) masyarakat (Nur Fazillah, 2017:207).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menuju masyarakat madani Indonesia tidak ditempuh melalui proses yang radikal dan cepat (revolusi), tetapi proses yang sistematis dan berharap serta cenderung lambat (evolusi), yaitu melalui upaya pemberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui era reformasi bangsa Indonesia memiliki tujuan untuk membina suatu masyarakat Indonesia baru dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi tahun 1945 yaitu membangun masyarakat Indonesia yang demokratis. Masyarakat Indonesia yang demokratis atau masyarakat madani ala Indonesia merupakan visi dari gerakan reformasi dan juga visi dari reformasi sistem pendidikan nasional.

Gerakan untuk membentuk masyarakat madani berkaitan dengan proses demokratisasi yang sedang melanda dunia dewasa ini. Hal ini tentu saja perwujudan kehidupan yang demokratis untuk setiap bangsa mempunyai ciri-ciri tertentu di samping ciri-ciri universal. Salah satu ciri dari kehidupan bermasyarakat Indonesia ialah kebhinnekaan. Pada masa orde baru unsur kebhinnekaan itu cenderung dikesampingkan dan menekankan sifat kesatuan bangsa. Padahal justru dalam kebhinnekaan itulah terletak kekuatan dari persatuan bangsa Indonesia.

Setelah mencermati berbagai ciri masyarakat madani, maka tampak dengan jelas bahwa masyarakat madani adalah suatu masyarakat demokratis dan menghargai *human dignity* atau hak-hak dan tanggung jawab manusia. Melihat keadaan masyarakat dan bangsa Indonesia maka ada beberapa prinsip khas yang perlu diperhatikan dalam membangun masyarakat madani di Indonesia, prinsip-prinsip tersebut ialah:

1. Kenyataan adanya keragaman budaya Indonesia yang merupakan dasar pengembangan identitas bangsa Indonesia dan kebudayaan nasional.
2. Penting adanya saling pengertian antara sesama anggota masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan oleh filosof Isaiah Berlin, yang diperlukan di dalam masyarakat bukan sekedar mencari kesamaan dan kesepakatan yang tidak mudah untuk dicapai. Justru yang penting di dalam masyarakat yang bhinneka ialah adanya saling pengertian. Konflik nilai justru merupakan dinamika dari suatu kehidupan bersama di dalam masyarakat madani. Konflik nilai tidak selalu

berarti hancurnya suatu kehidupan bersama. Dalam masyarakat demokratis, konflik nilai akan memperkaya horison pandangan dari setiap anggota.

3. Berkaitan dengan kedua ciri khas tadi ialah toleransi yang tinggi. Dengan demikian masyarakat madani Indonesia bukanlah masyarakat yang terbentuk atau dibentuk melalui proses indoktrinasi tetapi pengetahuan akan kebhinnekaan dan penghayatan terhadap adanya kebhinnekaan tersebut sebagai unsur penting dalam pembangunan kebudayaan nasional.
4. Akhirnya untuk melaksanakan nilai-nilai yang khas tersebut diperlukan suatu wadah kehidupan bersama yang diwarnai oleh adanya kepastian hukum. Tanpa kepastian hukum sifat-sifat toleransi dan saling pengertian antara sesama anggota masyarakat pasti tidak dapat diwujudkan.

Era reformasi yang mempunyai cita-cita pengakuan kebhinnekaan sebagai modal bangsa Indonesia dalam rangka untuk menciptakan masyarakat madani yang menghargai perbedaan sebagai kekuatan dan sebagai identitas bangsa yang secara kultural dinilai sangat kaya dan bervariasi. Gerakan untuk membentuk masyarakat madani berkaitan dengan proses demokratisasi merupakan tujuan era reformasi untuk membina suatu masyarakat Indonesia yang baru dalam rangka mewujudkan proklamasi tahun 1945 yaitu membangun masyarakat Indonesia yang demokratis atau masyarakat madani Indonesia merupakan misi dari gerakan reformasi dan misi dari reformasi dalam sistem pendidikan nasional.

### **BAB III**

## **TENTANG DEMOKRASI (DEMOCRACY)**

#### **A. Pengertian dan Hakikat Demokrasi**

Kata demokrasi sekarang ini begitu akrab didengar dan mudah diucapkan oleh setiap masyarakat yang ada di negeri ini. Kata demokrasi sudah tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik pada lapisan masyarakat kampus, mereka yang bekerja di pemerintahan sampai pada lapisan masyarakat di pedesaan. Namun apa dan bagaimana sebenarnya makna dan hakikat substansi demokrasi itu sendiri mungkin belum sepenuhnya dimengerti dan dihayati, sehingga banyak masyarakat yang mendiskusikan tentang demokrasi bisa saja tidak memahami makna dan hakikat substansi demokrasi bahkan apa yang diperbincangkan juga dilakukan secara tidak demokratis.

Pada mulanya kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu secara etimologi dari kata *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu wilayah dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan atau juga diartikan dengan memerintah. Secara terminologi (bahasa) *demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) adalah negara dalam sistem pemerintahannya atau kedaulatannya berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

Pengertian demokrasi demikian perlu dibedakan dengan konsep kedaulatan rakyat, meskipun ada pandangan ahli hukum yang memberikan persamaan atau diidentikkan antara demokrasi dan kedaulatan rakyat, karena dua istilah itu sama-sama populer di negara-negara Eropa Timur. Namun, perlu juga diperhatikan kedua istilah tersebut yang merupakan istilah masing-masing berdiri sendiri tetapi memiliki hubungan yang cukup signifikan (Sodikin, 2014:17). Ismail Sunny (1984:7) menyatakan, demokrasi berakar dari teori kedaulatan rakyat yang dapat dirumuskan sebagai wewenang tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada dalam suatu negara adalah rakyat.

Oleh karena itu, demokrasi adalah sebagai suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan, artinya demokrasi dipandang sebagai suatu bentuk dan cara penyelenggaraan pemerintahan yang terbaik (Gde Pantja, 2000:63). Kedaulatan rakyat merupakan suatu konsep statis, sedangkan demokrasi adalah konsep yang dinamis, akan berubah-ubah warnanya sesuai dengan falsafah yang dianut dan kebutuhan dari tiap-tiap negara (Eddy Prunama, 2005:51). Dapat juga dikatakan bahwa ajaran kedaulatan rakyat memperoleh bentuk yang konkret ke dalam apa yang disebut dengan demokrasi. Hal ini merupakan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat ke dalam sistem penyelenggaraan negara yang disebut dengan negara demokrasi. Secara simbolis sering digambarkan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Sodikin, 2014:18). Sama halnya sebagaimana dikemukakan oleh Abraham Lincoln tahun 1863 memberikan pengertian demokrasi "*government of the people, by the people, and for the people*". Maksud pernyataan Abraham Lincoln adalah:

1. Pemerintahan dari rakyat (*Government of The People*). Hal ini akan berkaitan dengan legitimasi pemerintahan (*Legitimate Government*) dan tidak legitimasi pemerintahan (*Unlegitimate Government*) di mata rakyat. Pemerintahan legitimasi berarti suatu pemerintahan yang berkuasa mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Begitu juga sebaliknya pemerintahan tidak mendapat legitimasi berarti pemerintahan tersebut yang sedang berkuasa tidak mendapat dukungan dan pengakuan dari rakyat.
2. Pemerintahan oleh rakyat (*Government by The People*). Hal ini berarti pemerintahan yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat dan pengawasannya dijalankan oleh rakyat atau lembaga kekuasaan yang ditunjuk pemerintah.
3. Pemerintahan untuk rakyat (*Government for People*). Hal ini suatu pemerintahan yang mendapat mandat kekuasaan yang diberikan oleh rakyat digunakan untuk kesejahteraan mereka.

Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Demokrasi tidak akan datang, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demokrasi

memerlukan usaha nyata setiap warga dan perangkat pendukungnya yaitu budaya yang kondusif sebagai manifestasi dari suatu kerangka berpikir (*mindset*) dan rancangan masyarakat (*setting social*).

Bentuk konkrit dari manifestasi tersebut adalah dijadikannya demokrasi sebagai pandangan hidup (*way of life*) dalam sendi kehidupan bernegara baik oleh rakyat maupun pemerintah. Dengan demikian, muncullah demokratisasi di semua aspek kehidupan. Agar kehidupan menjadi demokratis, maka perlu adanya penjabaran nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan yang kemudian dikenal dengan demokratisasi.

### **B. Demokrasi Dalam Sistem Pemerintahan**

Salah satu tuntutan reformasi sejak tahun 1999 adalah penguatan demokrasi, karena pada rezim pemerintahan orde baru demokrasi tidak menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang dijalkannya. Era reformasi ini semua penyelenggaraan negara didasarkan pada demokrasi, semua orang berbicara tentang demokrasi dan mengatasmakan demokrasi, sehingga dikenallah proses demokratisasi di semua aspek kehidupan, dan sekarang ini negara kita menganut sistem pemerintahan demokrasi.

Selanjutnya apa itu demokrasi yang sekarang menjadi perhatian serius bagi bangsa ini. Dalam literatur ditemukan bahwa Aristoteles dalam membicarakan bentuk-bentuk pemerintahan yang ada dan yang seharusnya berlaku, seperti dikemukakan dalam bukunya C.F. Strong yang berjudul *Modern Political Constitutions*, yang kemudian dijelaskan kembali oleh Prof. Sri Soemantri (1986) yang beranggapan bahwa demokrasi itu termasuk salah satu bentuk pemerosotan. Landasan dari teori Aristoteles adalah bahwa bentuk-bentuk pemerintahan itu harus berlandaskan pada dua alternatif yaitu *Good and Bad* yang kemudian diperinci lagi:

<b>Government by</b>	<b>Good</b>	<b>Bad</b>
one	monarchy	tyrany
few	aristocracy	olygarchy
many	polity	Democracy

Demikianlah menurut Aristoteles, demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan yang kemudian mengalami pemerosotan, bahkan kemudian, demokrasi itu disebut dengan istilah *mobocracy, the rule of the mob*, yaitu suatu pemerintahan yang dilakukan oleh massa, sehingga terjadilah *anarchy* (tanpa ada pemerintahan).

Hal ini ada hubungannya dengan teori *cyclus* dari Polybios yang mengatakan bahwa mula-mula pemerintah itu berbentuk *monarchy*, tetapi kemudian karena manusia itu tidak sama sifatnya, maka apabila keturunan raja yang memerintah itu kemudian menggantikannya dan memerintah dengan sewenang-wenang maka timbullah suatu *tirany*, yaitu di mana raja itu hanya memperhatikan kepentingan-kepentingannya sendiri. Selanjutnya di antara kaum bangsawan timbul perasaan tidak puas dan menggulingkan raja tersebut sehingga terjadilah *aristocracy*, karena manusia tidak mempunyai sifat-sifat yang sama serta tidak abadi, timbullah *oligarchy*, yaitu pemerintahan oleh sekelompok orang untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi kemudian pemerintah yang demikian ini akan ditentang oleh rakyat sehingga timbullah *democracy* dan seterusnya.

Oleh karena itu dapatlah dimengerti, mengapa seorang sarjana Perancis yang bernama Maurice Duverger di dalam bukunya *Les Regimes Politiques*, mengatakan: “kalau menurut arti kata seperti yang diartikan oleh umum, maka demokrasi yang sungguh-sungguh tidaklah pernah ada dan tidak mungkin ada. Hal ini karena bertentangan dengan kodrat alam bahwa golongan yang berjumlah terbesar memerintah, sedangkan yang sedikit jumlahnya harus diperintah”.

Dalam literatur lain juga dikemukakan oleh Plato bahwa ada 6 macam bentuk negara sesuai dengan sifat tertentu dari jiwa manusia:

1. Pertama dalam bentuk *aristokrasi*, pemerintahan dipegang oleh sekelompok kecil para cerdik pandai berdasarkan keadilan. Kemosotan dari aristokrasi ini menjadi *Timokrasi*
2. Kedua *timokrasi*, yaitu pemerintahan dijalankan untuk mendapatkan kekayaan untuk kepentingan sendiri. Oleh karena kekayaan untuk kepentingan sendiri lalu jatuh dan dipegang oleh kelompok hartawan, sehingga yang berhak memerintah adalah orang yang kaya saja timbullah *oligarchi*;
3. Ketiga *oligarchi*, yaitu pemerintahan dijalankan oleh sekelompok orang yang memegang kekayaan untuk kepentingan pribadi, sehingga timbullah kemelaratan

umum. Banyak orang miskin, tekanan penguasa semakin berat, rakyat semakin sengsara dan pada akhirnya rakyat sadar dan bersatu memegang pemerintahan, maka timbullah *demokrasi*;

4. Keempat *demokrasi*, yaitu pemerintahan secara demokrasi diutamakan hak kemerdekaan dan kebebasan. Oleh karena kebebasan dan kemerdekaan ini terlalu diutamakan timbul kesewenang-wenangan. Kemerdekaan dan kebebasan menjadi tidak terbatas, sehingga timbullah prinsip *anarki*;
5. Kelima *anarchi*, yaitu pemerintahan anarki, seseorang dapat berbuat sesuka hatinya. Rakyat tidak mau lagi diatur, karena ingin mengatur dan memerintah sendiri. Negara menjadi kacau, untuk itu perlu pemimpin yang keras dan kuat. Akhirnya timbullah *Tirany*;
6. Keenam *tirany*. Yaitu pemerintahan dipegang oleh seorang saja dan tidak suka terdapat persaingan. Semua orang yang menjadi saingan disingkirkan dan dasingkan. Pemerintahan ini tambah jauh dari keadilan. Begitu seterusnya kembali pada bentuk negara semula.

Pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan yang berarti dari sekian bentuk negara tersebut tidak ada bentuk yang paling sempurna, tetapi demokrasi adalah salah satu sistem yang paling mendekati kemanusiaan, sehingga negara Indonesia sejak awal kemerdekaan telah menganut demokrasi, tetapi demokrasi yang dianut bermacam-macam bentuk dan polanya sesuai dengan zamannya dan era reformasi inilah penguatan demokrasi sesuai dengan liberalisasi kehidupan manusia sekarang ini.

### **C. Demokratisasi**

Secara Umum Pengertian demokratisasi menurut definisi para ahli/pakar mengatakan bahwa definisi demokratisasi adalah merupakan proses pendemokrasian segenap rakyat untuk turut serta dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya atau turut serta dalam berbagai bidang kegiatan (masyarakat/negara) baik langsung atau tidak langsung, dengan mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi warga negara. Pengertian demokrasi juga dapat dikatakan sebagai proses menuju demokrasi yang disebut sebagai demokratisasi. Dalam menuju ke demokratisasi yang didambakan merupakan proses yang tidaklah mudah.

Demokratisasi menjadi jalan keluar dari otoritarianisme, disebabkan demokratisasi adalah proses yang mengembalikan hak-hak rakyat, sehingga mengapa banyak rakyat yang menyukai demokrasi, sedangkan dibawah pemerintahan yang sifatnya atau bentuknya otoriter dengan meniadakan demokrasi, menyebabkan hak-hak rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, kebudayaan, atau ekonomi dibatasi. Karena itu dukungan terhadap demokratisasi akan sangat menentukan keberhasilan proses tersebut. Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.

Demokratisasi merupakan penerapan kaidah-kaidah atau prinsip demokrasi pada kegiatan sistem politik kenegaraan, baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Tujuannya untuk membentuk kehidupan masyarakat (semua aspek kehidupan) bercirikan demokrasi. Demokratisasi merujuk pada proses perubahan menuju sistem kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang lebih demokratis. Pada awalnya, penerapan demokrasi lebih terfokus pada bidang politik atau sistem pemerintahan. Wujud penerapannya antara lain dengan penyelenggaraan pemilihan umum, pergantian pemegang kekuasaan pemerintahan, kebebasan menyatakan pendapat dan lain-lain.

Dalam perkembangannya, konsep demokrasi juga diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, yakni dalam kehidupan ekonomi, pendidikan, sosial-budaya, dan bidang-bidang kemasyarakatan lainnya. Dengan demikian, dikenal dengan istilah demokratisasi semua bidang kehidupan, dan sebagai dasar dalam bernegara bahwa UUD 1945 telah meletakkan dasar-dasar demokrasi dalam semua bidang kehidupan. Demokrasi tidak hanya diterapkan dalam kehidupan bernegara, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kehidupan yang demokratis adalah kehidupan yang melibatkan partisipasi rakyat dan ditujukan untuk kepentingan rakyat.

Sebagai contoh adalah demokrasi di bidang ekonomi, bahwa UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam bernegara telah memberikan landasan yang kuat sebagai



mana ditetapkan dalam Pasal 33. Ayat (1): “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Ayat (2): “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Ayat (3): “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ayat (4): “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Ayat-ayat dalam Pasal 33 UUD 1945 secara jelas memberikan penjelasan bahwa berlakunya demokrasi ekonomi yang tercermin dalam kata-kata usaha bersama, bersifat kekeluargaan, dan untuk kemakmuran rakyat yang diperjelas lagi dalam ayat 4.

Dengan demikian, makna demokrasi yang sangat mendasar adalah partisipasi atau keikutsertaan seluruh rakyat atau warga dalam menentukan kehidupan bersama. Posisi rakyat atau warga bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek dalam kehidupan bersama. Tujuan akhirnya adalah terciptanya kesejahteraan seluruh rakyat atau warga, demikian makna demokrasi ekonomi. Permasalahannya adalah bagaimana agar rakyat atau warga ikut serta dalam kegiatan ekonomi, baik dalam proses produksi maupun distribusi. Keikutsertaan rakyat dalam proses produksi bukan semata-mata sebagai alat produksi atau buruh/pekerja yang bekerja pada majikan/pemberi kerja dengan upah yang rendah. Mereka harus ikut menikmati keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari hasil produksi itu dengan memperoleh jaminan hidup yang layak yang akan menciptakan kesejahteraan rakyat.

Sebagai contoh lainnya adalah demokrasi di bidang pendidikan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 UUD 1945 yang mempunyai fungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapat dan belanja negara untuk tingkat pusat dan

anggaran pendapat dan belanja daerah untuk tingkat daerah. Hal ini berarti pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Agar terjadi percepatan proses demokratisasi di suatu negara membutuhkan suatu kondisi yang kondusif. Ada sejumlah hal yang dapat menjadi pra kondisi bagi terciptanya akselerasi demokratisasi suatu negara. Ada yang beranggapan bahwa faktor ekonomi adalah merupakan prasyarat utama bagi berlangsungnya proses demokratisasi di suatu negara. Masyarakat industri modern yang diasumsikan memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang tinggi akan lebih mudah menciptakan suatu negara yang demokratis. Asumsi itu didukung oleh pernyataan seorang ahli politik yang bernama Seymour M. Lipset yang menyatakan bahwa semakin kaya suatu bangsa maka akan semakin besar peluang negara tersebut untuk melangsungkan demokrasi (Sorensen George, 1993. *Democracy and Democratization, Process and Prospect in a Changing World*. Oxford: Westview Press Inc.). Pendapat Lipset ini didukung kenyataan bahwa modernisasi dan kesejahteraan akan selalu disertai dengan sejumlah faktor yang kondusif bagi demokrasi yaitu meningkatnya tingkat melek huruf dan tingkat pendidikan, urbanisasi dan pembangunan media massa. Kesejahteraan masyarakat yang tinggi juga akan menyediakan sumberdaya yang dibutuhkan untuk meredakan ketegangan yang ditimbulkan oleh konflik politik. Pernyataan Lipset itu juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan pengamat politik yang lain yaitu Robert Dahl, yang menyebutkan bahwa semakin tinggi tingkat sosial ekonomi suatu negara akan semakin mungkin bagi masyarakat untuk menjadi demokratis.

#### **D. Nilai-Nilai Demokrasi**

Nilai-nilai demokrasi sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang di perlukan untuk mengembangkan kehidupan yang demokratis. Berdasarkan nilai atau kondisi inilah, maka kehidupan yang demokratis dapat di tegakkan. Sebaliknya, tanpa adanya kondisi ini, kehidupan yang demokratis akan sulit di tegakkan. nilai-nilai tersebut antara lain:

1. Kebebasan Berpendapat. Kebebasan berpendapat bukan kebebasan tanpa batas, tetapi berpendapat dalam arti solusi atau masukan yang berarti dalam hidup dan kehidupan. Setiap orang berhak mengajukan pandangannya tentang berbagai hal, termasuk dalam hal memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan kehidupan. Kebebasan berpendapat adalah roh demokrasi, karena tanpa adanya pendapat atau saran bisa saja penguasa memerintah seenaknya tanpa adalah kontrol dari rakyatnya.
2. Kebebasan Berkelompok. Berkelompok dalam suatu organisasi merupakan nilai dasar demokrasi yang diperlukan bagi setiap warga negara. Kebebasan berkelompok ini diperlukan untuk membentuk organisasi apapun. Setiap kelompok masyarakat baik mahasiswa atau masyarakat lainnya dapat membentuk organisasi. Oleh karena itu akan muncul organisasi partai politik, organisasi massa, organisasi perusahaan, organisasi mahasiswa dan organisasi-organisasi lainnya. Kebutuhan berkelompok merupakan naluri dasar manusia yang tak mungkin diingkari.
3. Kebebasan Berpartisipasi. Adanya kebebasan berpendapat dan berkelompok, maka muncullah kebebasan berpartisipasi. Sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis, maka diharapkan partisipasi masyarakat dalam ikut serta dalam membangun bangsanya. Melalui pemberian suara dalam pemilihan umum (termasuk dipilih dan memilih), maka demokrasi seperti Indonesia, pemberian suara sering dipersepsikan sebagai wujud kebebasan berpartisipasi politik yang paling utama. Bentuk partisipasi selanjutnya adalah apa yang disebut sebagai kontak/hubungan dengan pejabat pemerintah. Kontak langsung dengan pejabat pemerintah ini akan semakin dibutuhkan, karena kegiatan pemberian suara secara regular (pemilihan anggota DPR, Presiden, Kepala Daerah) dalam perkembangannya tidak akan memberikan kepuasan bagi masyarakat.
4. Adanya Keanekaragaman Masyarakat. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman masyarakat. Adanya keanekaragaman tersebut maka dalam kehidupan kenegaraan yang diperlukan yaitu terciptanya masyarakat yang terbuka dan kebebasan politik dan tersedianya berbagai alternatif dalam tindakan politik. Keanekaragaman itu tetap berada dalam kerangka persatuan bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

5. Kesetaraan Antar Warga. Salah satu nilai fundamental yang diperlukan dalam pengembangan demokrasi adalah kesetaraan antar warga. Kesetaraan di sini diartikan sebagai adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Kesetaraan memberi tempat bagi setiap warga negara tanpa membedakan etnis, warna kulit, bahasa, daerah, maupun agama. Nilai ini diperlukan bagi masyarakat heterogen seperti Indonesia yang sangat multi-etnis, multi-bahasa, multi-daerah, dan multi-agama.
6. Kesetaraan Gender. Kesetaraan gender dalam batas kodrati sebagai insan manusia adalah sebuah keniscayaan demokrasi. Hal ini tentu saja kodrat antara laki-laki dan perempuan tidaklah sama, tetapi dalam kedudukannya laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama di depan hukum, karena laki-laki dan perempuan memiliki kodrat yang sama sebagai makhluk sosial. Laki-laki maupun perempuan memiliki akses yang sama dalam politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Oleh karena itu, demokrasi tanpa kesetaraan gender akan berdampak pada ketidakadilan sosial.
7. Kedaulatan Rakyat. Dalam negara demokrasi, rakyat memiliki kedaulatan atau kekuasaan, rakyat berdaulat dalam menentukan pemerintahan. Rakyat memiliki kedaulatan dalam pemilihan dalam pembentukan pemerintahan. Pemerintah dengan sendirinya berasal dari rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Rasa ketergantungan pemerintah kepada rakyat inilah yang kemudian menghasilkan makna akuntabilitas.
8. Penggantian Kepemimpinan secara teratur. Adanya pergantian kepemimpinan secara teratur merupakan nilai dasar dalam demokrasi. Dalam masyarakat demokratis, pergantian kepemimpinan atas dasar keturunan, pengangkatan diri sendiri, dan *coup d'état* (perebutan kekuasaan) dianggap sebagai cara yang tidak demokratis, karena dalam negara demokratis hal demikian adalah yang tidak wajar.
9. *Rasa Percaya (Trust)*. Rasa saling percaya antar-kelompok masyarakat merupakan nilai dasar lain yang diperlukan agar demokrasi dapat terbentuk. Sebuah pemerintahan demokratis akan sulit berkembang apabila rasa saling percaya satu sama lain tidak tumbuh. Apabila yang ada adalah ketakutan, kecurigaan, kekhawatiran, dan permusuhan, maka hubungan antar-kelompok masyarakat akan

terganggu secara permanen. Kondisi ini sangat merugikan keseluruhan nilai-nilai dalam sistem kehidupan.

10. Kerjasama. Kerjasama diperlukan untuk mengatasi persoalan yang muncul dalam tubuh masyarakat. Kerjasama antar warga bagi rakyat Indonesia sejak dahulu kala yaitu yang dinamakan *gotong royong*. *Gotong royong* merupakan budaya bangsa Indonesia yang sudah terjalin ribuan tahun yang lalu. Era modernisasi sekarang ini gotong royong sudah sulit ditemukan pada budaya bangsa Indonesia, tetapi di alam demokratisasi maka diharapkan gotong royong dipertahankan dalam bentuk kerjasama. Kerjasama hanya mungkin terjadi jika setiap orang atau kelompok bersedia untuk mengorbankan sebagian dari apa yang diperoleh dari kerjasama tersebut. Kerjasama bukan berarti menutup munculnya perbedaan-perbedaan antar-individu atau antar-kelompok. Tanpa perbedaan pendapat, demokrasi tidak mungkin berkembang. Perbedaan pendapat ini dapat mendorong setiap kelompok untuk bersaing satu sama lain dalam mencapai tujuan yang lebih baik.
11. Perubahan Masyarakat Secara Damai. Menjamin terselenggaranya perubahan dalam masyarakat secara damai yang tidak menimbulkan gejolak. Pemerintah harus dapat mengambil keputusan atau kebijakan dengan menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi serta mampu mengendalikannya.
12. Pertumbuhan Ekonomi. Nilai-nilai demokrasi tersebut di atas merupakan wacana normatif yang memerlukan kondisi tertentu sebagai landasan pengembangannya, sebab tanpa kondisi ini nilai-nilai demokrasi tidak akan mudah berkembang. Salah satu kondisi yang diperlukan untuk mengembangkan nilai-nilai demokrasi adalah pertumbuhan ekonomi yang memadai. Akan tetapi sangat ironis suatu negara dikatakan negara demokratis, tetapi pertumbuhannya belum menunjukkan pertumbuhan ekonomi tinggi, seperti Indonesia, India dan negara-negara Asia lainnya.
13. Penyelesaian Sengketa Dengan Damai. Menyelesaikan perselisihan dengan damai tetapi juga dapat dilakukan secara melembaga. Muncul sengketa di alam demokrasi, melalui perbedaan pendapat dan kepentingan dianggap sebagai hal yang wajar. Perselisihan harus diselesaikan dengan perundingan dan dialog untuk mencapai kompromi, konsensus, atau mufakat.

14. Menekan Penggunaan Kekerasan. Penggunaan kekerasan harus dapat ditekan seminimal mungkin, karena akan mengganggu prosesnya demokrasi itu sendiri. Penggunaan kekerasan akan muncul apabila kelompok mayoritas memaksakan kehendaknya dan menekan kelompok minoritas, sehingga kelompok minoritas yang biasanya akan terkena paksaan akan lebih menerimanya apabila diberi kesempatan untuk ikut merumuskan kebijakan.
15. Hubungan Negara dan Masyarakat. Pola hubungan negara dan masyarakat merupakan kondisi lain yang menentukan kualitas pengembangan demokrasi. Perlu juga diperhatikan pola hubungan negara dan masyarakat haruslah seimbang, tidak hanya hubungan negara dan masyarakat yang didominasi oleh negara. Pada umumnya yang berkembang dalam tradisi negara kuat adalah rakyat yang harus tunduk dan patuh pada negara, terlepas dari apapun watak negara tersebut.
16. Menjamin Tegaknya Keadilan. Dalam masyarakat demokratis, keadilan merupakan cita-cita bersama, yang menjangkau seluruh anggota masyarakat. Keadilan yang semacam ini dikenal dengan keadilan sosial. Keadilan sosial menjadi tugas para pemimpin bangsa untuk mengatasi berbagai masalah dan konflik sosial.

#### **E. Demokrasi Dalam Negara Hukum**

Demokrasi merupakan cara yang paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Berdasarkan historis konsep negara hukum dan demokrasi mempunyai nilai yang sama yakni dilahirkan untuk membendung adanya kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang menerapkan sistem yang absolut dan mengabaikan hak-hak dari rakyat. Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, pada sisi yang lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum.

Dalam tataran praksis, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar

mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Sedangkan dalam negara yang berdasarkan atas hukum, dalam hal ini hukum harus dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam suatu negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi.

Supremasi konstitusi, di samping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi. Berdasarkan teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak tiap manusia, tidak mungkin dicapai masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersama-sama. Oleh karena itu, dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tentang tujuan bersama, batas-batas hak individual, dan siapa yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara.

Konsep negara hukum yang banyak diperbincangkan yang kemudian menghasilkan suatu konsep negara hukum yang dinamakan *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*. Dua konsep tersebut mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta penjaminan hak asasi manusia. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, usaha-usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa agar tidak menjurus ke arah kekuasaan absolut telah menghasilkan ajaran *Rule of Law* (kekuasaan hukum). Ajaran ini menegaskan bahwa yang berdaulat dalam suatu negara adalah hukum. Semua orang, baik rakyat biasa maupun penguasa wajib tunduk pada hukum. Diberlakukannya ajaran ini guna menghindarkan tindakan sewenang-wenang penguasa terhadap rakyat.

Oleh karena itu, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi, karena hukum tidak dimaksudkan hanya untuk menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang sehingga negara hukum yang dikembangkan bukan *absolute rechtsstaat*, tetapi *demcratische rechtsstaat*.

Dengan kata lain, hak-hak rakyat akan terlindungi, dan unsur-unsur negara hukum dalam konsep *rule of law* itu meliputi:

1. Berlakunya supremasi hukum (hukum menempati kedudukan tertinggi; semua orang tunduk pada hukum), sehingga tidak ada kesewenang-wenangan.
2. Perlakuan yang sama di depan hukum bagi setiap warga negara.
3. Terlindunginya hak-hak manusia oleh Undang-Undang Dasar serta keputusan-keputusan pengadilan.

Konferensi *International Commission of Jurists* (organisasi internasional para ahli hukum) di Bangkok tahun 1965 dinyatakan bahwa syarat-syarat suatu negara dan pemerintahan yang demokratis di bawah *rule of law*. Ada enam syarat yang harus terpenuhi dalam suatu pemerintahan yang demokratis. Apabila keenam tersebut tidak dipenuhi dan apalagi terdapat praktik-praktik yang bertentangan dengan keenam prinsip yang dimaksud, maka sistem pemerintahan itu kurang layak disebut pemerintahan yang demokratis.

1. Perlindungan secara konstitusional atas hak-hak warga negara. Suatu negara hukum berarti perlindungan secara konstitusional atas hak-hak warga negara berarti hak-hak warga negara itu dilindungi oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar.
2. Badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan tidak memihak. Badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan tidak memihak artinya badan atau lembaga itu tidak dapat dicampurtangani oleh lembaga manapun, termasuk pemerintah, serta bertindak adil.
3. Pemilihan umum yang bebas. Pemilihan umum yang bebas artinya pemilihan umum yang dilakukan sesuai dengan hati nurani, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun sebagaimana demokrasi yang diatur dalam hukum.
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat. Kebebasan untuk menyatakan pendapat adalah kebebasan warga negara untuk menyatakan pendapatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik secara lisan maupun tulisan.
5. Kebebasan untuk berorganisasi. Kebebasan berorganisasi adalah kebebasan warga negara untuk menjadi anggota organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan. Kebebasan berposisi adalah kebebasan untuk mengambil posisi



di luar pemerintahan serta melakukan kontrol atau kritik terhadap kebijakan pemerintah.

6. Pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan agar warga negara menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta mampu menunjukkan partisipasinya dalam kehidupan bernegara.

Sama halnya dengan konsep negara hukum *Rechtsstaat* yang berasal dari Romawi memberikan pemahaman tentang unsur-unsur utama dalam negara demokrasi yaitu:

1. Pengakuan atau perlindungan hak-hak asasi;
2. Pembagian kekuasaan yang dinamakan Trias Politika;
3. Peradilan Administrasi;
4. Kepastian hukum;
5. Pemerintahan yang melayani kepentingan umum.

Berbeda halnya dengan negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Oleh karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama. Akan tetapi, kebebasan beragama di Negara Hukum Pancasila selalui konotasi yang positif, artinya tiada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di bumi Indonesia (Tahir Azhary, 2004:93).

Padmo Wahyono (1990:4) menelaah Negara Hukum Pancasila dengan bertitik pangkal dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD 1945. Dalam asas kekeluargaan yang diutamakan adalah rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai. Pasal 33 UUD 1945 mencerminkan secara khas asas kekeluargaan ini. Dalam Pasal ini ada suatu penjelasan yang penting ialah kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang seorang, namun orang seorang berusaha sejauh tidak mengenai hajat hidup orang banyak. Maka konsep Negara Hukum Pancasila harus dilihat dari sudut asas kekeluargaan itu. Untuk dapat memahami bagaimana konsep Negara Hukum Pancasila, perlu ditelaah bagaimana pengertian negara dan pengertian hukum dilihat dari sudut asas kekeluargaan itu. Hal ini karena

menurut Padmo Wahyono memahami hukum adalah suatu alat atau wahana untuk menyelenggarakan kehidupan negara atau ketertiban dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

Oleh karena ideologi Pancasila merupakan ideologi terbuka, sehingga perkembangannya sekarang ini Negara Hukum Indonesia sudah banyak mengadopsi ideologi-ideologi lain termasuk dalam penerapan sistem hukum dengan konsep *rule of law* sesuai dengan perkembangan globalisasi dan liberalisasi kehidupan masyarakat Indonesia.

#### **F. Model-Model Demokrasi**

Apabila ditelaah lebih jauh lagi, maka dapat ditemukan beberapa model demokrasi yang banyak diterapkan di beberapa negara.

1. Demokrasi ditinjau dari titik berat perhatiannya, misalnya:

- a) Demokrasi Formal (Demokrasi Liberal). Demokrasi formal atau liberal terdapat adanya persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan rakyat dalam bidang ekonomi. Dalam sistem demokrasi yang demikian, semua orang dianggap memiliki derajat dan hak yang sama. Namun karena kesamaan itu, penerapan asas persaingan bebas (*free fight competition*) dalam bidang ekonomi menyebabkan kesenjangan lebar antara golongan kaya dan golongan miskin dan kepentingan umum diabaikan. Demokrasi semacam ini dipraktikkan pada negara-negara Barat, bahkan dikenal juga dengan demokrasi kapitalis (pemilik modal dapat mengendalikan demokrasi). Oleh karena dalam pelaksanaannya kaum kapitalis (pemilik modal) selalu dimenangkan oleh pengaruh uang (*money politics*) yang menguasai opini masyarakat (*public opinion*).
- b) Demokrasi Material (Demokrasi Rakyat). Demokrasi material menitikberatkan upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sehingga persamaan dalam persamaan hak dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan mudah dihilangkan. Untuk mengurangi perbedaan dalam bidang ekonomi, partai penguasa (sebagai representasi kekuasaan negara) akan menjadikan segala sesuatu sebagai milik negara. Hak milik pribadi tidak diakui.

Maka, demi persamaan dalam bidang ekonomi, kebebasan dan hak-hak asasi manusia di bidang politik diabaikan. Demokrasi ini dipraktekkan di negara-negara yang berpaham sosialis/komunis.

- c) Demokrasi Gabungan. Demokrasi ini adalah gabungan antara demokrasi formal dan material yang mengambil kebaikan dan membuang keburukan demokrasi formal dan material. Persamaan derajat dan hak setiap orang tetap diakui, tetapi diperlukan pembatasan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Pelaksanaan demokrasi ini bergantung pada ideologi negara masing-masing sejauh tidak secara jelas kecenderungannya kepada demokrasi liberal atau demokrasi rakyat.
- d) Demokrasi Sosial. Konsep demokrasi sosial menuntut setiap negara yang mempraktekkannya agar selalu memiliki jaminan sosial atas warganya secara menyeluruh. Jaminan sosial itu harus mampu memberikan perlindungan atas hak-hak dasar yang semestinya dimiliki oleh semua individu sebagai warga negaranya. Negara diwajibkan untuk dapat mempertahankan sebuah penyebaran kesempatan hidup yang adil. Negarapun dituntut harus mampu memberikan jaminan keberhasilan atas pertumbuhan ekonomi serta kohesi sosial dan kestabilan politik. Pada kondisi terdapat ketidakstabilan sosial, politik dan ekonomi negara harus mampu meredam goncangan itu agar tidak berlarut-larut. Negara juga harus dapat memberikan rasa aman bagi warganya dari kondisi ketidakberdayaan akibat dominasi sistem kapitalisme pasar. Disamping itu, untuk pengoptimalan aplikasi konsep demokrasi sosial pada suatu negara, maka negara tersebut harus dapat menyediakan pendapatan minimum untuk individu dan keluarga, juga menawarkan perlindungan efektif terhadap penyakit, kemiskinan di usia tua dan pengangguran. Selain itu juga dituntut untuk menyediakan sejumlah pelayanan sosial seperti pengawasan anak dan perawatan terhadap lanjut usia.

2. Demokrasi ditinjau dari hubungan antar alat perlengkapan negara, yaitu:

- a) Demokrasi Parlementer, yaitu suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi dari pada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri

dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen, dan Presiden menjabat sebagai Kepala Negara, bahkan juga Raja menjabat sebagai Kepala Negara.

- b) Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan. Demokrasi model ini dianut sepenuhnya oleh Amerika Serikat. Dalam sistem ini, kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres, kekuasaan eksekutif dipegang Presiden, dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung.
  - c) Demokrasi melalui Referendum. Demokrasi melalui referendum adalah model demokrasi dengan pengawasan dilakukan oleh rakyat dengan cara referendum. Sistem referendum menunjukkan suatu sistem pengawasan langsung oleh rakyat. Ada dua cara referendum, yaitu referendum obligator dan fakultatif. Referendum obligator atau wajib lebih menekankan pada pemungutan suara rakyat yang wajib dilakukan dalam merencanakan pembentukan UUD negara, sedangkan referendum fakultatif, menekankan pada pungutan suara tentang rencana undang-undang yang sifatnya tidak wajib.
3. Demokrasi Pancasila. Adalah suatu bentuk demokrasi berdasarkan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan paham kedaulatan rakyat yang terjelma dalam demokrasi, sehingga demokrasi Pancasila merupakan peningkatan demokrasi adat di Indonesia. Menurut Hazairin (1985:191) demokrasi Pancasila ialah sebagai istilah yang dipergunakan oleh MPRS 1968 ialah pada dasarnya demokrasi sebagaimana telah dipraktekkan oleh semua pihak-pihak bangsa Indonesia semenjak dahulu kala dan masih dijumpai sekarang ini dalam praktek hidup masyarakat-masyarakat hukum adat, seperti desa, kuria, marga, nagari dan wanua, walaupun telah mulai rusak sebagai akibat penjajahan dan kebudayaan asing yang datang ke Indonesia, pengertian dan praktek demokrasi Barat yang sifatnya diametral berlainan dari demokrasi Indonesia yang setelah ditingkatkan ke taraf urusan negara dinamakan Demokrasi Pancasila.

## BAB IV

### TENTANG HAK ASASI MANUSIA (HUMAN RIGHTS)

#### A. Pengertian Hak Asasi Manusia

Pengertian hak asasi manusia berasal dari terjemahan bahasa Perancis dikenal *droit de l'homme* (hak manusia), dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *human rights*, bahasa Belanda dikenal dengan *menselijke rechten*. Di Indonesia sendiri istilah hak asasi manusia dipergunakan untuk sebutan dari hak-hak asasi yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *basic rights* atau dalam bahasa Belanda *grondrechten*. Ada juga yang menyebutnya dengan istilah hak-hak fundamental.

Istilah yang dikenal di Eropa mengenai hak asasi manusia adalah istilah *right of man* yg menggantikan istilah *natural right*. Istilah *right of man* ternyata tidak secara otomatis mengakomodasi pengertian yang mencakup *right of women*. Menurut Eleanor Roosevelt, istilah *right of man* diganti dengan istilah *human rights* karena dipandang lebih netral dan universal. Dalam Islam hak asasi manusia dikenal istilah *huquq al-insan ad-dhoruriyyah* dan *huquq Allah*. Dalam Islam *huquq al-insan ad-dhoruriyyah* dan *huquq Allah* tidak dapat dipisahkan atau berjalan sendiri-sendiri tanpa ada keterkaitan satu dengan lainnya. Inilah yang membedakan konsep Barat dengan konsep Islam tentang hak asasi manusia.

Secara harfiah yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar. Dalam arti harfiah ini, maka hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat fundamental, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan, tidak dapat diganggu gugat, bahkan harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan dan gangguan dari manusia lainnya. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dipisahkan dari hakikat dan karena itu bersifat suci. Menurut Saafaroedin (1996:6), dalam perkembangannya hak asasi manusia tidak lagi dipandang sekadar sebagai perwujudan paham individualisme dan liberalisme seperti dahulu. Hak asasi manusia lebih dipahami secara

manusia sebagai hak-hak yang melekat dengan harkat dan hakikat kemanusiaan, apapun latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia atau pekerjaan.

Menurut Miriam Budiardjo (1981:120), hak-hak asasi manusia sebagai hak-hak yang dimiliki manusia yang telah diperolehnya dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu merupakan hak yang pokok, hak asasi manusia ini merupakan sesuatu yang dengan sendirinya mengawasi kehidupan manusia dan bukan pemberian dari masyarakat.

Didi Nazmi Yunas (1985:51) merumuskan, bahwa: “hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia yang dibawanya sejak lahir yang berkaitan dengan martabat dan harkatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dilanggar, dilenyapkan oleh siapapun juga”. Leah Levin (1981:3) merumuskan konsep hak asasi manusia dengan dua pengertian dasar, pertama ialah hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut adalah hak sebagai manusia karena ia seorang manusia. Hak-hak ini adalah hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan manusia. Kedua, hak asasi manusia adalah hak-hak menurut hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Dengan demikian, Leah Levin memandang hak asasi manusia dari dua pengertian dasar, yaitu hak-hak moral yang dimiliki manusia dan hak-hak menurut hukum.

Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, hak-hak tersebut harus mendapat penghormatan yang selayaknya dari pihak lain dalam pergaulan bermasyarakat dan bernegara. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia agar manusia dapat hidup berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia, maka hak-hak yang ada pada diri manusia itu harus dapat penghormatan yang layak dari manusia lain.

Dalam ajaran Islam dapat dibuktikan bagaimana Allah menunjukkan kemuliaan (martabat, *dignity*) manusia di depan para malaikat-Nya. Hal tersebut dapat dilihat dari Firman-Nya yang termuat dalam Surat Al Baqaroh ayat 34:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى  
وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

Artinya:

*“Dan ingatlah ketika Kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah engkau sekalian kepada Adam. Semua pada bersujud, kecuali iblis. Ia (iblis) membangkang dan menyombongkan diri, dan dijadikan ia termasuk orang-orang yang kafir”.*

Kemudian di dalam Surat Al Isro' ayat 70 dikatakan:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ  
وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا  
تَفْضِيلًا

Artinya:

*“Dan sungguh telah Kami mulyakan anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, dan Kami beri pula mereka rezeki yang baik-baik, dan juga mereka Kami utamakan dengan suatu kelebihan atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.*

Beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia

(HAM) adalah:

1. Hak dasar atau pokok
2. Hak fundamental
3. Hak yang paling hakiki
4. Hak yang bukan pemberian dari masyarakat
5. Hak yang diperoleh dan dibawa sejak lahir
6. Hak yang menurut kodratnya
7. Hak yang melekat karena harkat dan martabatnya

Ada dua makna yang terkandung dari pengertian tersebut, yaitu:

1. **Pertama**, HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak dilahirkan ke dunia, hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berperikemanusiaan, karena

itu tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya dan tidak ada kekuasaan apapun yang memiliki keabsahan untuk memperkosanya.

2. **Kedua**, HAM merupakan instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. HAM merupakan standar normatif yang bersifat universal bagi perlindungan hak-hak dasar dalam lingkup pergaulan regional, nasional dan global. Essensi HAM dapat dibaca di Mukadimmah *Universal Declaration of Human Rights* yang menyebutkan “pengakuan atas martabat yang luhur dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia merupakan dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia.

Jenis hak asasi manusia dapat diketahui dari deklarasi universal tentang hak asasi manusia yang disetujui dan diumumkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948. Secara lebih spesifik di dalam pasal-pasal deklarasi hak asasi manusia sedunia tersebut ditegaskan beberapa kategori hak sebagai berikut :

1. **Pertama**, hak yang secara langsung memberikan gambaran kondisi minimum yang diperlukan individu agar ia dapat mewujudkan watak kemanusiannya seperti pengakuan martabat, jaminan atas kebutuhan hidup dan lain-lain.
2. **Kedua**, hak tentang perlakuan yang seharusnya diperoleh manusia dari sistem hukum, seperti persamaan dihadapan hukum, memperoleh pengadilan yang adil dll.
3. **Ketiga**, hak yang memungkinkan individu dapat melakukan kegiatan tanpa campur tangan pemerintah dan memungkinkan individu ikut ambil bagian dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Hak ini lazimnya disebut sebagai hak sipil dan politik seperti kebebasan berpikir dan beragama dan lain-lain.
4. **Keempat**, hak yang menjamin terpenuhinya taraf minimal hidup manusia, dan memungkinkan adanya pengembangan kebudayaan. Hak semacam ini lazim disebut sebagai hak sosial-ekonomi-budaya seperti pekerjaan, pelayanan kesehatan dan lain-lain.

## B. Sejarah Perkembangan HAM



Pada umumnya pakar HAM Barat berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya *Magna Charta*. Jauh sebelum *Magna Charta* lahir, konsep Islam tentang HAM lebih dahulu dikenal, bahkan dengan substansi yang jauh lebih komprehensif. Usaha untuk merumuskan suatu naskah internasional dimulai pada tahun 1948 dengan diterimanya *Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia) oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebelum terwujudnya deklarasi tersebut telah lahir beberapa naskah HAM yang mendahuluinya, yang bersifat universal dan asasi, naskah-naskah tersebut antara lain :

- 1. Piagam Madinah (Tahun 600 M):** Piagam ini mengatur kehidupan penduduk kota Madinah, masyarakatnya heterogen, dan mereka juga mempunyai kedudukan yang sama. Mereka (penduduk Madinah) memiliki kebebasan untuk memeluk agama yang mereka yakini dan melaksanakan aktivitas dalam bidang sosial, budaya, agama dan ekonomi. Piagam Madinah adalah dokumen penting yang membuktikan betapa sangat majunya masyarakat yang dibangun kala itu, di samping itu juga memberikan penegasan mengenai kejelasan hukum dan konstitusi sebuah masyarakat. Piagam Madinah ini adalah konstitusi tertulis pertama dalam sejarah manusia. Konstitusi ini secara mencengangkan telah mengatur apa yang sekarang orang ributkan tentang hak-hak sipil (*civil rights*), atau lebih dikenal dengan hak asasi manusia (HAM).
- 2. *Magna Charta* (Piagam Agung 1215):** Suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja John di Inggris. *Magna Carta* atau Piagam Besar diratifikasi di Inggris pada 15 Juni 1215 atas kelaliman Raja John. Piagam itu sejatinya terlahir dari persetujuan antara Raja John, Paus Innocent III dan para bangsawan Inggris. Selain menjadi perjanjian damai, fungsi *Magna Carta* ialah meniadakan kekuasaan absolut seorang raja. Adanya *Magna Carta* ini raja tak lagi bisa bertindak sewenang-wenang. Dengan kata lain, Piagam Besar itu menjadi tonggak sejarah lahirnya hak asasi manusia dan hukum konstitusional. Sejumlah hak raja dicabut, berganti dengan keputusan berdasarkan pertimbangan hukum dan asas kemanusiaan.

3. **Bill of Rights (Undang-Undang Hak 1689)** : suatu Undang-Undang yang diterima parlemen Inggris dan perlawanan terhadap Raja James II dalam suatu revolusi tidak berdarah "*The Glorious Revolution of 1689*". Bill of Right 1689 adalah undang-undang yang dicetuskan pertama kali pada tahun 1689 dan diterima oleh parlemen Inggris, yang isinya adalah kebebasan untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat, kebebasan untuk memilih parlemen, parlemen mempunyai hak untuk mengubah keputusan yang dibuat oleh raja, hak setiap warga negara dalam memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing, dan undang-undang, pajak dan pembentukan pasukan tetap harus seizin parlemen.
4. **Declarataion des Droits de l'homme et du citoyen (Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara 1789)**. Dokumen ini merupakan pernyataan resmi rakyat Prancis karena dari dokumen inilah kemudian mewarnai berjalannya Revolusi Prancis. Dokumen ini berisi pernyataan hak-hak manusia dan warga negara yang berisi hak atas kebebasan (*liberty*), kesamaan (*equality*) dan persaudaraan (*fraternite*). Pada 26 Agustus 1789, Revolusi Perancis berdampak langsung terhadap munculnya pengakuan atas hak-hak individu dan hak-hak kolektif manusia. Pernyataan ini sering disebut Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara (*La Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen*). Setelah Revolusi Perancis, tiap negara mulai memahami pentingnya hak atas individu, baik itu kebebasan maupun yang lainnya. Berbagai petisi lain juga muncul untuk mendukung ini. Namun, kendala utamanya adalah kurangnya kesadaran dari pemimpin dan juga hasrat manusia untuk berperang yang menjadikan pengakuan atas hak asasi manusia terhambat.
5. **Bill of Rights (Undang-Undang Hak Amerika Serikat)** : Suatu naskah yang disusun rakyat Amerika pada tahun 1769 dan menjadi bagian dari undang-undang dasar pada tahun 1891. *Bill of Rights* ini adalah piagam HAM yang dikeluarkan pada masa pemerintahan George Washington. *Bill of Rights* ini adalah deklarasi hak-hak sekaligus nama untuk sepuluh amandemen Konstitusi Amerika yang dibuat untuk melindungi hak-hak asli dari kebebasan dan harta benda.
6. **Deklarasi Cairo (Cairo Declaration)** Deklarasi Cairo merupakan konsep hak-hak asasi manusia hasil rumusan negara-negara OKI. Deklarasi ini berisi 24 pasal tentang hak asasi manusia berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang dalam penerapan

dan realitasnya selaras dengan pernyataan semesta hak-hak asasi manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*) yang dideklarasikan oleh PBB tahun 1948.

**7. *Universal Declaration of Human Rights***, Pasal 1 *Universal Declaration of Human Rights* yang berbunyi *All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood* (sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan).

### **C. HAM dalam Pandangan Islam**

Dalam pandangan Islam HAM itu bersifat theosentris berpusat kepada Tuhan. Allah yang selalu menjadi tolak ukur segala sesuatu, sedangkan manusia adalah ciptaan Allah untuk mengabdikan kepada-Nya. Sementara dalam pandangan Barat HAM bersifat antroposentris yang segala sesuatu berpusat kepada manusia.

Terdapat perbedaan mendasar antara konsep HAM dalam Islam dan HAM dalam konsep Barat sebagaimana yang diterima oleh dunia Internasional. HAM dalam Islam didasarkan pada aktivitas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sementara dunia Barat percaya bahwa pola tingkah laku hanya ditentukan oleh hukum-hukum negara atau sejumlah otoritas yang mencukupi untuk tercapainya aturan-aturan publik yang aman dan perdamaian universal. Perbedaan lain yang mendasar juga terlihat dari cara memandang HAM itu sendiri. Di Barat perhatian kepada individu-individu dari pandangan yang bersifat antroposentris, di mana manusia merupakan ukuran terhadap gejala sesuatu. Sedangkan dalam Islam, menganut pandangan yang bersifat theosentris, yaitu Tuhan Yang Maha Tinggi dan manusia hanya untuk mengabdikan kepada-Nya.

Berdasarkan pandangan yang bersifat antroposentris tersebut maka nilai-nilai utama dari kebudayaan Barat seperti demokrasi, institusi sosial dan kesejahteraan ekonomi sebagai perangkat yang mendukung tegaknya HAM itu berorientasi kepada penghargaan terhadap manusia. Berbeda keadaannya pada dunia Islam yang bersifat theosentris, larangan dan perintah lebih didasarkan atas ajaran Islam yang bersumber dari al-Quran dan Hadis. Al-Quran menjadi transformasi dari kualitas kesadaran

manusia. Manusia diperintahkan untuk hidup dan bekerja dengan kesadaran penuh bahwa ia harus menunjukkan kepatuhannya kepada kehendak Allah. Oleh karena itu mengakui hak-hak antar manusia adalah sebuah kewajiban dalam rangka kepatuhan kepada-Nya.

Pada dasarnya, semua Rasul dan Nabi Allah adalah pejuang-pejuang penegak hak asasi manusia yang paling gigih. Mereka tidak hanya sekedar membawa serangkaian pernyataan akan hak-hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam Kitab-kitab Suci, seperti Zabur, Taurat, Injil, dan al-Qur'an, akan tetapi sekaligus memperjuangkannya dengan penuh kesungguhan dan pengorbanan.

Secara universal, pada hakikatnya misi Rasulullah itu sendiri adalah untuk menegakkan HAM. Beliau sebagai *Rahmat Lil Alamin*, dalam setiap kesempatan selalu mendahulukan HAM sekaligus KAM (Kewajiban Hak Asasi Manusia). Keadilan sebagai ciri HAM adalah tuntunan jelas yang tercantum dalam Al Qur'an.

*Al-Qur'an menegaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna (QS. 5:3)*. Di samping mengajarkan hubungannya dengan sang Pencipta (*Hablummin Allah*) juga menegaskan tentang pentingnya hubungan antar manusia (*hablum min al-nas*) (QS. 3:112). Pengakuan ini bukan hanya berdasarkan *truth claim* umat Islam, tetapi kaum orientalis pun mengakui kesempurnaan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia itu.

Dalam hubungan dengan HAM, dari ajaran pokok tentang *hablum min Allah* dan *hablum min al-nas*, muncul dua konsep hak, yakni hak manusia (*haq al-insan*) dan *hak Allah*. Setiap hak saling melandasi satu sama lain. Hak Allah melandasi hak manusia dan juga sebaliknya. Konsep Islam mengenai kehidupan manusia ini didasarkan pada pendekatan teosentris atau yang menempatkan Allah melalui ketentuan syariat-Nya sebagai tolok ukur tentang baik buruk tatanan kehidupan manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat atau warga negara.

Oleh karena itu, konsep Islam tentang HAM berpijak pada tauhid, yang pada dasarnya mengandung ide persamaan dan persaudaraan manusia yang oleh Harun Nasution disebut sebagai ide *perkemaklukan*. Ide *perikemaklukan* memuat nilai-nilai kemanusiaan dalam arti sempit. Ide perikemaklukan mengandung makna bahwa

manusia tidak boleh sewenang-wenang terhadap sesama makhluk termasuk juga pada binatang dan alam sekitar.

Dalam perspektif Barat manusia ditempatkan dalam suatu kondisi bahwa hubungannya dengan Tuhan sama sekali tidak disebut. Hak asasi manusia dinilai hanya sebagai perolehan alamiah sejak kelahiran. Sementara HAM dalam perspektif Islam dianggap dan diyakini sebagai anugerah dari Tuhan dan oleh karenanya setiap individu akan merasa bertanggung jawab kepada Tuhan. Dengan demikian, penegakan HAM dalam Islam tidak hanya didasarkan kepada aturan-aturan yang bersifat legal-formal saja tetapi juga kepada hukum-hukum moral dan akhlaqul karimah.

Mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM di masyarakat, Islam mempunyai ajaran yang disebut *amar ma'ruf nahi munkar*. Islam mengajarkan tiga tahapan dalam menjalankan ajaran tersebut: (1) melalui tangan (kekuasaan), (2) melalui lisan (nasihat), (3) melalui gerak hati nurani, yaitu membenci kemungkaran sambil mendoakan agar pelakunya sadar. Mengatasi terjadinya pelanggaran HAM, Islam tidak hanya melakukan tindakan represif tetapi lebih menekankan tindakan preventif. Hal ini karena tindakan represif cenderung berpijak hanya pada hukum formal (legal-formal) yang mengandalkan bukti-bukti yang bersifat material semata, sedangkan tindakan preventif tidak memerlukan adanya bukti secara hukum.

#### Perbedaan antara HAM Menurut Barat dan Menurut Islam

No.	HAM Menurut Barat (DUHAM PBB)	HAM Menurut Islam
1.	Bersumber pada pemikiran filosofi semata.	Bersumber pada ajaran al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad.
2.	Bersifat antroposentris	Bersifat Theosentris
3.	Lebih mementingkan hak daripada kewajiban	Keseimbangan antara hak dan kewajiban
4.	Lebih bersifat individualistik	Kepentingan sosial lebih diperhatikan
5.	Manusia dilihat sebagai pemilik sepenuhnya hak-hak dasar	Manusia dilihat sebagai makhluk yang dititipi hak-hak dasar oleh Tuhan dan mereka wajib mensyukuri dan memeliharanya.

Berdasarkan tingkatannya, Islam mengajarkan tiga bentuk hak asasi manusia, yaitu:

1. Pertama *hak darury* (hak dasar). Sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga hilang eksistensinya, bahkan hilang harkat kemanusiaannya, misalnya mati.
2. Kedua *hak hajy* (*hak sekunder*), yakni *hak-hak* yang bila tidak dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak elementer, misalnya *hak seseorang* untuk memperoleh sandang pangan yang layak, maka akan mengakibatkan hilangnya hak hidup.
3. Ketiga, *hak tahsiny*, yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder.

Dengan demikian, HAM dalam Islam lebih dulu muncul tepatnya, *Piagam Madinah* tercipta 600 tahun setelah kedatangan Islam. Di samping nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip HAM itu ada dalam sumber ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis, juga terdapat dalam praktik kehidupan Islam. Tonggak sejarah keberpihakan Islam terhadap HAM yaitu pendeklarasian Piagam Madinah yang dilanjutkan dengan deklarasi Kairo.

Dalam Piagam Madinah, paling tidak ada dua ajaran pokok yang berhubungan dengan HAM, yaitu pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa; dan hubungan antara komunitas muslim dengan nonmuslim didasarkan pada prinsip:

- 1, berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga;
2. saling membantu dalam menghadapi musuh bersama;
3. membela mereka yang teraniaya;
- 4, saling menasehati;
- 5, menghormati kebebasan beragama.

Adapun ketentuan HAM yang terdapat dalam Deklarasi Kairo adalah sebagai berikut:

1. Hak persamaan dan kebebasan (QS. al-Isra [17]:70; al-Nisa [4]:58,1i dan 135; al-Mumtahanah [60]:8);
2. Hak hidup (QS. al-Maidah [5]:45 dan al-Isra [17]:33);
3. Hak perlindungan diri (QS. al-Balad [90]:12-17 dan al-Taubah [9]:6)
4. Hak kehormatan pribadi (QS. al-Taubah [9]:6);

5. Hak berkeluarga (QS. al-Baqarah [2]:221; a]-Rum [30]:21; al-Nisa [4: al-Tahrim [66]:6);
6. Hak kesetaraan wanita dengan pria (QS. al-Baqarah [2]:228 dan al [49]:13);
7. Hak anak dari orang tua (QS. al-Baqarah [2]:233; al-Isra [17]:23-24);
8. Hak mendapatkan pendidikan (QS. al-Taubah [9]:122 dan al-'Alaq 5);
9. Hak kebebasan beragama (QS. al-Kafirun [109]:1-6; al-Baqarah [2]:1 al-Kahfi [18]:29);
10. Hak kebebasan mencari suaka (QS. al-Nisa [4]:97; al-Mumtahanah
11. Hak memperoleh pekerjaan (QS. al-Taubah [9]:105; al-Baqarah [2]:. al-Mulk 67]:15);
12. Hak memperoleh perlakuan sama (QS. al-Baqarah [2]:275-278; [4]:161, dan Ali Imran [3]:130);
13. Hak kepemilikan (QS. al-Baqarah [2]:29; al-Nisa [4]:29);
14. Hak tahanan (QS. al-Mumtahanah [60]:8).

Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut Islam mengajarkan bahwa pandangan Allah terhadap semua manusia adalah sama derajat, yang membedakan manusia adalah tingkat kesadaran moralitasnya, yang dalam perspektif Islam disebut "nilai ketaqwaannya". Hal ini karena manusia diciptakan untuk merepresentasikan dan melaksanakan ajaran Allah di muka bumi, maka tentu akan semakin memperkuat pelaksanaan HAM.

Harkat dan martabat setiap orang atau manusia harus dipandang dan dinilai sebagai cermin, wakil, atau representasi harkat martabat seluruh umat manusia, maka penghargaan dan penghormatan kepada harkat masing-masing manusia secara pribadi adalah suatu amal kebajikan yang memiliki nilai kemanusiaan universal. Demikian pula sebaliknya pelanggaran dan penindasan kepada harkat dan martabat seorang pribadi adalah tindak kejahatan kepada kemanusiaan universal, suatu dosa kosmis (kemanusiaan) yang amat besar

Mengenai Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan hak-hak warga negara, al-Maududi menjelaskan bahwa dalam Islam, hak asasi pertama dan utama warga Negara adalah :

1. Melindungi nyawa, harta dan martabat mereka bersama sama dengan jaminan bahwa hak ini tidak akan dicampuri, kecuali dengan alasan-alasan yang sah dan legal
2. Perlindungan atas kebebasan pribadi. Kebebasan pribadi tidak bisa dilanggar , kecuali setelah melalui proses pembuktian yang meyakinkan secara hukum dan memberi kesempatan kepada tertuduh untuk mengajukan pembelaan.
3. Kemerdekaan mengemukakan pendapat serta menganut keyakinan masing-masing.
4. Jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi semua warga negara tanpa membedakan kasta atau keyakinan. Salah satu diwajibkan zakat kepada umat Islam, salah satunya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok warganegara.

Dalam konteks kepemimpinan, maka salah satu prinsip Islam, menyebutkan bahwa semua kita adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pemimpin bertanggung jawab berlaku adil yaitu menjamin bahwa apa dan siapapun yang dipimpinnya akan mendapat semua haknya tanpa kecuali. Semua orang adalah pemimpin, maka kewajiban menjamin hak-hak siapa saja, ini adalah ajaran dasar tentang hak asasi manusia dan makhluk lainnya yang terkait dengan kepemimpinannya.

Selanjutnya dalam prinsip *al-amru bil ma'ruf wan nahyu ' anil munkar*, bahwa dalam rangka hidup berbangsa dan bernegara, tiap-tiap warga negara mempunyai hak untuk mendukung yang baik dan melakukan sosial kontrol terhadap yang tidak baik. Dalam hal ini Islam memerintahkan umatnya untuk beriman, melarang kejahatan dan memerintahkan kebajikan. Dengan memerintahkan kewajiban ini, Islam dapat menjadikan masyarakat waspada terhadap negara atau kekuasaan asasi manusia dan makhluk lainnya.

HAM dalam Islam bertujuan mengarahkan martabat dan kehormatan bagi umat manusia, serta direncanakan untuk menghapus segala penindasan dan ketidakadilan. Olehnya itu konsep Islam tentang HAM dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat beberapa usaha perlindungan dalam Islam terhadap pelaksanaan HAM yaitu adanya konsep kedaulatan Allah, bahwa umat Islam ataupun seluruh umat



manusia dianggap sebagai warga negara dari sang penguasa yang sebenarnya dan tidak ada seorang pun yang mempunyai superioritas di atas lainnya. Manusia dilarang melakukan tindakan pelanggaran HAM.

2. Manusia dianggap sebagai Khalifah, yaitu dengan amanah ke-khalifahan manusia harus melakukan aktifitasnya sesuai dengan hukum yang ditetapkan Allah SWT.
3. Adanya konsep kesucian hak-hak manusia karena Al Qur'an menyatakan bahwa barang siapa membunuh seorang anak manusia, maka seakan-akan telah membunuh seluruh manusia.
4. Adanya pendidikan masyarakat yakni dengan mengadakan pendidikan masyarakat yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajibannya dan juga pendidikan merupakan jaminan yang nyata terhadap HAM.

#### **D. Penegakan HAM di Indonesia**

Perjuangan untuk menegakkan HAM di Indonesia telah dilakukan sejak sidang BPUPKI hingga sekarang. Pemerintah Indonesia telah berupaya menegakkan HAM dengan membuat undang-undang, membentuk Komisi Nasional, membentuk pengadilan HAM, memasukkan dalam kurikulum pelajaran.

Gagasan tentang hak asasi manusia telah muncul sebagai gagasan yang membanjiri diskursus politik di nusantara sejak abad ke-18. Hal ini mungkin bisa menjelaskan mengapa dalam UUD 1945 pertama, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 sampai amandemen UUD 1945, masalah hak asasi menjadi bagian dari pembahasan penting di negara Indonesia. Setelah amandemen UUD 1945 dari 1999 sampai 2002 setidaknya terdapat rumpun hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang menyatakan perlunya perlindungan dan pemenuhan bagi hak asasi manusia, yaitu :

1. Hak kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan.
2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
3. Hak mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat.
4. Hak upaya membela negara
5. Hak hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupan
6. Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah

7. Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Hak pengembangan diri dengan memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya
9. Hak memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif
10. Hak pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.
11. Hak bekerja, memilih pekerjaan dan mendapatkan upah yang layak
12. Hak yang sama memperoleh kesempatan dalam pemerintahan
13. Hak atas kewarganegaraan dan memilih kewarganegaraan
14. Hak beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya
15. Hak memilih tempat tinggal (dalam maupun luar negeri)
16. Hak atas Pendidikan dan memilih Pendidikan
17. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi utk pengembangan pribadinya dan lingkungan sosial serta sarana yang digunakan.
18. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
19. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yg merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
20. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
21. Hak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus utk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
22. Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
23. Hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
24. Hak untuk hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, beragama, untuk tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, tidak dituntut

atas dasar hukum yang berlaku surut yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

25. Hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
26. Hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Selain hak-hak asasi, juga UUD 1945 hasil diamandemen mengatur ketentuan mengenai kewajiban asasi yang harus diperhatikan dan dijunjung tinggi. Pada beberapa pasalnya yang diamandemen lebih menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Garis besar ketentuan HAM yang diatur UUD 1945 dielaborasi menjadi ketentuan yang rinci dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan untuk lebih menegakkan HAM diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 ini secara umum mengatur tentang berdirinya pengadilan HAM yang diberi tugas dan wewenang khusus untuk memeriksa serta memutus perkara pelanggaran HAM yang masuk dalam kategori berat.

Lebih jauh lagi dokumen HAM yang diatur dalam undang-undang di Indonesia juga mengakomodasi hak-hak kaum wanita. Hak wanita dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dijelaskan hak keterwakilan wanita dalam panggung politik, hak wanita dalam pendidikan dan pengajaran, bahkan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dikatakan bahwa seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya, tapi mempunyai hak untuk mengganti atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya. Begitu juga hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, termasuk tentang kedudukan dan eksistensi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Dokumen HAM tersebut menunjukkan bahwa negara mempunyai kewajiban dan kewajiban negara itu adalah:

1. Kewajiban menghormati (*to respect*) berarti negara harus menahan diri untuk melakukan intervensi kecuali atas dasar hukum yang sah, misalnya tidak melakukan penyiksaan, hak untuk menjalankan agama dan berkeyakinan.

2. Kewajiban melindungi (*to protect*) berarti negara harus melindungi hak warga negara dari pelanggaran yang dilakukan oleh negara atau non negara, misalnya melakukan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan.

3. Kewajiban memenuhi (*to fulfill*) berarti negara harus mengambil langkah-langkah untuk memudahkan (*facilitate*) dan menyediakan (*provide*) berbagai pelayanan yang dibutuhkan

Perkembangan perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia sekarang ini tidak sebagaimana yang diharapkan. tetapi menimbulkan permasalahan, bahkan sudah pada pelanggaran hak asasi manusia. Sejak reformasi tahun 1998 sampai sekarang ini pelanggaran hak asasi manusia terjadi pada penistaan agama tertentu. Orang dengan seenaknya saja mengatasnamakan hak asasi manusia tanpa harus memikirkan juga hak asasi orang lain. Munculnya berbagai macam aliran keagamaan yang seharusnya memberikan keragaman dalam beragama dengan mengatasnamakan hak asasi manusia. Aliran keagamaan seharusnya tidak saling menyalahkan atau menodai agama atau aliran kepercayaan lain, akan tetapi yang muncul sudah pada penodaan terhadap agama lain. Negara seolah tidak mampu memberikan perlindungan terhadap agama dan aliran kepercayaan yang ada, sehingga mereka saling menyalahkan dan bahkan berbuat anarkis terhadap penganut agama atau kepercayaan lainnya.

Di samping itu, muncullah beberapa kekerasan dan tindakan anarkis lainnya yang semuanya mengatasnamakan hak asasi manusia. Kekerasan dan tindakan anarkis terjadi di semua bidang kehidupan, misalnya kekerasan di dunia pendidikan, kekerasan terhadap penyidik KPK, kekerasan dalam dunia politik, masalah HAM dalam pengelolaan lingkungan hidup dan lainnya yang sekarang ini menjadi budaya yang seolah-olah dilegalkan, padahal itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Nurrochsyam (Ulumudin, 2016) menyatakan bahwa ada empat bentuk kekerasan, yaitu:

1. Kekerasan fisik, dengan melakukan pemukulan, pengeroyokan, dan penggunaan senjata;
2. Kekerasan seksualitas, reproduksi yakni serangan atau upaya fisik untuk melukai pada seksualitas/reproduksi ataupun serangan psikologis (kegiatan merendahkan dan menghina) yang diarahkan pada penghayatan seksual subyek;

3. Kekerasan psikologis yakni penyerangan harga diri, penghancuran motivasi, perendahan, kegiatan mempermalukan, upaya untuk membuat takut, teror dalam banyak manifestasinya seperti kata-kata kasar, ancaman, penghinaan, serta bentuk kekerasan/seksual yang berdampak psikologis misalnya penelanjangan, pemerkosaan;
4. Kekerasan deprivasi yaitu penelantaran.

Sekarang ini isu penegakan HAM di Indonesia sudah tergeser dan kurang mendapatkan sorotan publik sehingga masih menjadi dilema dan problematika yang sangat penting, banyak sekali pelanggaran HAM yang terjadi contohnya seperti peristiwa kriminalisasi yang terjadi kepada Heri Budiawan atau biasa disebut Budi Pego, seorang pegiat lingkungan yang divonis 10 bulan penjara karena dituduh menyebarkan paham komunisme, lalu maraknya *Extrajudicial Killings* atau pembunuhan diluar proses hukum oleh aparat keamanan, bahkan kerap terjadi penekanan terhadap hak berekspresi warga negara yang tergolong minoritas, dan beberapa kasus pelanggaran HAM disektor SDA, pembubaran ormas tertentu yang dilakukan oleh kelompok masyarakat maupun pemerintah, persekusi terhadap kelompok tertentu dan lain-lain.

Banyaknya pelanggaran HAM itu terutama disebabkan oleh lemahnya sistem penegakan hukum terhadap pihak pelanggar dan lemahnya *political will* pemerintah dalam mengimplementasikan norma-norma HAM. Lebih keras lagi bahwa kekerasan dan represi negara justru sering dimanfaatkan oleh penguasa sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Selain itu, sebab lain adalah karena rendahnya tingkat kesadaran hukum akan hak-hak asasi dari warga masyarakat itu sendiri. Fenomena pelanggaran HAM ini merupakan realita yang sering diberitakan oleh pers.

Dapat disimpulkan bahwa pelanggaran HAM terkait dengan kewajiban negara, karena berdasarkan konsepsi tentang adanya kewajiban negara terkait dengan HAM, maka pelanggaran HAM terjadi jika negara dan aparaturnya tidak mau atau gagal dalam melaksanakan kewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi HAM. Artinya, makna awal dari pelanggaran HAM adalah segala tindakan atau pembiaran yang dilakukan oleh negara yang mengakibatkan pengurangan atau hilangnya penikmatan HAM rakyat. Selain itu, pelanggaran HAM terjadi karena negara gagal memenuhi kewajibannya melindungi hak-hak asasi rakyat yang dijamin dalam hukum (dokumen

HAM), baik karena sengaja melakukannya (*commission*), maupun sengaja membiarkannya (*ommission*). Segala tindakan yang dilakukan oleh aparat negara karena penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) secara langsung (*commission*) melakukan tindakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan pembiaran (*omission*) tidak melakukan tindakan yang seharusnya ia lakukan. Pada dasarnya pelanggaran HAM adalah kegagalan negara memenuhi tanggung jawab atau kewajibannya di bawah hukum.

Oleh karena itu, perlunya solusi dari problematika penegakan HAM di Indonesia. Solusi diperlukan untuk menghadapi problematika masalah HAM, karena bisa dikatakan penegakan HAM di Indonesia untuk saat ini masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kesadaran masyarakat yang rendah dan diikuti dengan tingkat kesejahteraan yang minim, moral dan karakter dari masyarakat yang mengalami degradasi. Peran individu dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok, peran merupakan serangkaian tingkah laku yang diharapkan orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan dalam sistem, dimana dapat dipengaruhi keadaan sosial (Siregar & Nadiroh, 2016). Jadi, pada dasarnya diperlukan keterlibatan aktif dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sebagai sebagai solusi dalam mengatasi problematika masalah HAM.

Melalui pendidikan kewargaan dapat mengkaji kembali perlunya kekuatan rakyat (masyarakat Sipil) dalam konteks interaksi, baik antara rakyat dengan negara, maupun antara rakyat dengan rakyat. Pola hubungan interaktif tersebut akan memosisikan rakyat sebagai bagian integral dalam komunitas negara yang memiliki daya tawar (*bargaining power*) dan menjadi komunitas masyarakat sipil yang memiliki kecerdasan, analisa kritis yang tajam, dan mampu berinteraksi di lingkungannya secara demokratis dan berkeadaban. Kondisi demokratis berarti masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan negara dan masyarakat sekitarnya.

Sebagai negara berdasar atas hukum sebagaimana amanat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, yang berarti Indonesia menganut supremasi hukum, sehingga dalam rangka penegakan HAM diperlukan supremasi hukum. Maksud supremasi hukum yang berarti setiap warga negara, baik yang duduk dalam pemerintahan maupun sebagai rakyat biasa, semuanya

harus tunduk kepada hukum. Supremasi hukum juga merupakan salah satu syarat masyarakat sipil atau masyarakat madani dalam demokratisasi, dan prasyarat demokratis ini yang banyak dikemukakan oleh para pakar yang mengkaji fenomena masyarakat madani (*civil society*). Dengan demikian, kajian pendidikan kewargaan perlu melihat aspek lain yang diperlukan untuk mewujudkan sebuah masyarakat madani yaitu tegaknya keadilan dan supremasi hukum yang juga sekaligus penegakan HAM dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam masalah penegakan HAM, makna keadilan dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Proses demokratisasi dengan supremasi hukum dalam penegakan HAM ini meniscayakan tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat tertentu.

Oleh karena itu, penegakan HAM tidak boleh lepas dari supremasi hukum, karena dengan supremasi hukum, akan terwujud apabila setiap warga negara baik yang duduk dalam pemerintahan maupun sebagai rakyat biasa, semuanya tunduk pada hukum. Hal ini berarti perjuangan untuk mewujudkan hak dan kebebasan antara warga negara dengan pemerintah harus dilakukan dengan cara damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang merupakan supremasi hukum itu memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan individu dan kelompok yang melanggar norma-norma hukum dan segala bentuk penindasan terhadap HAM, sehingga terwujud bentuk kehidupan yang beradab sebagaimana syarat adanya suatu masyarakat madani.

## BAB V

### TENTANG IDENTITAS NASIONAL (*NATIONAL IDENTITY*)

#### A. Pengertian Identitas Nasional

Identitas nasional dapat diartikan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Melalui pengertian yang demikian, maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, serta karakter dari bangsa tersebut. Hakikat pengertian identitas nasional tersebut, suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri bangsa itu atau lebih populer disebut dengan kepribadian suatu bangsa. Identitas adalah tanda pengenal atau ciri yang melekat yang dapat diketahui oleh semua orang.

Secara terminologi identitas yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *identity* yang berarti ciri, tanda-tanda, jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Secara umum, identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi, golongan sendiri, kelompok sendiri, atau negara sendiri. Dengan demikian, pengertian identitas sendiri adalah ciri-ciri, tanda-tanda, jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang bisa membedakannya.

Selanjutnya kata nasional merupakan sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan fisik (budaya, agama, bahasa), non fisik (keinginan, cita-cita, dan tujuan). Jadi, identitas nasional adalah identitas suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. identitas nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yg lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, non fisik seperti budaya, agama, dan bahasa maupun keinginan, cita-cita dan tujuan. Pada hakikatnya identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dengan suatu ciri khas yang menjadikannya berbeda dengan bangsa lain (Monteiro, 2015: 27). Dengan demikian, identitas nasional menunjuk pada jati diri yang bersumber dari nilai-nilai budaya suatu bangsa. Dengan ciri-ciri khas tersebut, suatu



bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya dan identitas nasional memiliki hubungan yang erat dengan kebudayaan nasional suatu bangsa.

Identitas nasional Indonesia merupakan pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, filsafat Pancasila dan juga sebagai ideologi negara sehingga mempunyai kedudukan paling tinggi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk di sini adalah tatanan hukum yang berlaku di Indonesia, dalam arti lain juga sebagai dasar negara yang merupakan norma peraturan yang harus dijunjung tinggi oleh semua warga negara tanpa kecuali yang mengatur mengenai hak dan kewajiban warga negara, demokrasi serta hak asasi manusia yang berkembang semakin dinamis di Indonesia.

Salah satu cara untuk memahami identitas suatu bangsa adalah dengan cara membandingkan bangsa satu dengan bangsa yang lain dengan cara mencari sisi-sisi umum yang ada pada bangsa itu. Pendekatan demikian dapat menghindarkan dari sikap kabalisme, yaitu penekanan yang terlampau berlebihan pada keunikan serta eksklusivitas yang esoterik, karena tidak ada satu bangsapun di dunia ini yang mutlak berbeda dengan bangsa lain (Darmaputra, 1988: 1). Identitas nasional (*national identity*) adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain (Timnasi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, 2011: 66). Ada beberapa faktor yang menjadikan setiap bangsa memiliki identitas yang berbeda-beda. Faktor-faktor tersebut adalah: keadaan geografi, ekologi, demografi, sejarah, kebudayaan, dan watak masyarakat. Watak masyarakat di negara yang secara geografis mempunyai wilayah daratan akan berbeda dengan negara kepulauan, sehingga keadaan alam sangat mempengaruhi watak masyarakatnya.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dijelaskan indikator identitas nasional, yaitu:

1. Pola perilaku yang nampak dalam kegiatan masyarakat, misalnya adat istiadat, tata kelakuan, kebiasaan.
2. Lambang-lambang yang menjadi ciri bangsa dan negara, seperti bendera, bahasa, lagu kebangsaan.
3. Alat perlengkapan yang dipakai untuk mencapai tujuan, seperti bangunan, peralatan manusia dan teknologi.

4. Tujuan yang dicapai suatu bangsa, seperti budaya unggul, prestasi di bidang tertentu.

Dalam berkehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, sangatlah penting bagi suatu negara untuk memiliki identitas nasional. Hal ini, karena identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang bersifat khas dan menjadi pandangan hidup dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama dalam menghadapi tantangan zaman di era globalisasi. Pada era globalisasi ini eksistensi bangsa-bangsa di dunia sedang dihadapkan oleh tantangan yang sangat kuat dari kekuatan internasional baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Apabila bangsa tersebut tidak mempunyai atau tidak mampu mempertahankan identitas nasional yang menjadi kepribadiannya, maka bangsa tersebut akan mudah goyah dan terombang-ambing oleh tantangan zaman.

#### **B. Faktor-Faktor Terbentuknya Identitas Nasional**

Menurut Robert de Ventos, dikutip Manuel Castelles dalam bukunya *The Power of Identity*, munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi historis ada 4 faktor penting, yaitu:

1. Faktor primer: mencakup etnisitas, territorial, bahasa, agama, dan yang sejenisnya.
2. Faktor pendorong: meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern dan pembangunan lainnya dalam kehidupan bernegara.
3. Faktor penarik: mencakup modifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi, dan pematapan sistem pendidikan nasional.
4. Faktor reaktif: pada dasarnya tercakup dalam proses pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia yang telah berkembang dari masa sebelum bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dari penjajahan bangsa lain.

Faktor pembentukan identitas bersama, yaitu proses pembentukan bangsa dan negara membutuhkan identitas untuk menyatukan masyarakat bangsa yang bersangkutan. Faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa, yaitu:

1. Primordial

2. Sakral
3. Tokoh
4. Bhinneka Tunggal Ika
5. Sejarah
6. Perkembangan Ekonomi
7. Kelembagaan

Selain faktor tersebut di atas, juga pembentukan suatu bangsa yang menjadi ciri suatu negara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut ini:

1. Faktor genetik (keturunan): suku bangsa, keluarga, rumpun.
2. Faktor geografis: iklim, keadaan tanah, kekayaan alam setempat, fauna, flora.
3. Faktor historis: kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa penting, bencana alam, pergolakan, nasib bersama.
4. Faktor psikologis: sikap, cara khas bertindak dan bereaksi sehingga menjadi kebiasaan dan watak khas.

Selain faktor pembentukan identitas nasional juga adanya unsur yang dapat mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Unsur-unsur pembentuk Identitas nasional ialah suatu ukuran atau parameter yang dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu yang menjadi faktor pendukung atau faktor kunci dari ciri khas suatu bangsa. Dalam hal parameter identitas nasional terbentuk secara alami berdasarkan letak wilayah atau geografisnya, yang membuat suatu ciri khas dari identitas tersebut. Ada beberapa unsur yang dapat dijadikan patokan sebagai identitas nasional suatu bangsa :

#### **1. Kondisi Geografis**

Kondisi geografi suatu wilayah adalah keadaan muka bumi dari aspek letak suatu wilayah yang berhubungan dengan lokasi, cuaca/iklim yang merupakan keadaan atmosfer/kondisi pada jangka waktu tertentu yang mendiami wilayah, flora dan fauna serta sumber daya alamnya. Aktivitas penduduk suatu daerah tentu sangat dipengaruhi oleh kondisi geografi terutama kondisi fisiknya, meliputi iklim, topografi, jenis dan kualitas, tanah serta kondisi perairan. Kondisi daratan dengan segala kenampakannya merupakan tempat tinggal manusia dengan segala aktivitasnya mulai dari daerah pantai sampai puncak gunung.

#### **2. Sejarah**

Sejarah adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa yang dijadikan pelajaran di masa akan datang. Pada masa kini, sejarah akan dapat dipahami oleh generasi penerus dari masyarakat yang terdahulu sebagai suatu cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di masa depan. Peristiwa yang terjadi pada masa lampau akan memberi gambaran tentang kehidupan manusia dan kebudayaannya di masa lampau sehingga dapat merumuskan hubungan sebab akibat mengapa suatu peristiwa dapat terjadi dalam kehidupan tersebut.

### 3. Ideologi Negara

Ideologi negara merupakan pedoman hidup dalam berfikir baik dalam segi kehidupan pribadi ataupun umum. Dalam arti sempit ideologi adalah pedoman hidup baik dalam berfikir ataupun bertindak dalam bidang tertentu (Sunarso, 1986). Ideologi negara merupakan konsensus (mayoritas) warga negara tentang nilai-nilai dasar negara yang ingin di wujudkan melalui kehidupan negara itu (Heuken, 1998). Ideologi akan mampu bertahan dalam menghadapi perubahan jika mempunyai tiga dimensi yaitu :

- a. Dimensi realita yaitu ideologi mencerminkan realita kehidupan masyarakat.
- b. Dimensi Idealisme yaitu kualitas idealisme yang terkandung dalam ideologi.
- c. Dimensi Fleksibilitas yaitu kemampuan ideologi untuk mempengaruhi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan dan perkembangan masyarakat.

### 4. Suku Bangsa

Suku bangsa merupakan golongan sosial yang dibedakan dari golongan sosial lainnya, karena mempunyai ciri-ciri yang paling mendasar dan umum yang berkaitan dengan asal usul, tempat asal, serta kebudayaannya. Suku bangsa merupakan suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal usul dan tempat asal serta kebudayaan. Menurut Koentjaraningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa.

## 5. Agama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian atau definisi agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya. Istilah agama sendiri adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa Sanskerta "āgama" yang memiliki arti "tradisi".

## 6. Kebudayaan

Kata "kebudayaan" datang dari (bahasa Sanskerta) yakni "*buddayah*" yang merupakan bentuk jamak dari kata "*budhi*" yang artinya budi atau akal. Kebudayaan disimpulkan sebagai "beberapa hal yang berkaitan dengan budi atau akal". Pengertian kebudayaan pada umumnya merupakan hasil cipta, rasa serta karsa manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya yang kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, susila, hukum, kebiasaan yang merupakan rutinitas.

## 7. Bahasa

Secara sederhana, bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Akan tetapi, lebih jauh bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi, dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep atau perasaan. Dalam studi sosiolinguistik, bahasa diartikan sebagai sebuah sistem lambang, berupa bunyi, bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam dan manusiawi. Bahasa dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Bahasa berupa lambang-lambang bunyi, setiap lambang bahasa melambangkan sesuatu yang disebut makna atau konsep. Setiap lambang bunyi itu memiliki atau menyatakan suatu konsep atau makna, maka dapat disimpulkan bahwa setiap suatu ujaran bahasa memiliki makna.

### C. Identitas Nasional Indonesia

Indonesia merupakan negara yang memiliki ciri khas sendiri yang membedakan dari negara lain. Keanekaragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Apabila diletakkan dalam konteks Indonesia, maka identitas nasional itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang sudah tumbuh dan

berkembang sebelum masuknya agama-agama besar di bumi nusantara ini dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang kemudian dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Hakikat identitas nasional Indonesia sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam berbagai aspek kehidupan. Identitas tersebut menunjuk pada lambang, simbol atau identitas yang bersifat nasional seperti bahasa Indonesia, bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, Garuda Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika. Aspek kehidupan dalam arti luas, misal dalam Pembukaan beserta UUD 1945, sistem pemerintahan yang diterapkan, nilai-nilai etik, moral, tradisi, bahasa, mitos, ideologi, yang secara normatif diterapkan di dalam pergaulan, baik dalam tataran nasional maupun internasional.

Rakyat Indonesia memiliki karakter khas dibanding bangsa lain yaitu ramah-tamah dan sopan santun. Keramahan tersebut tercermin dalam sikap mudah menerima kehadiran orang lain. Orang yang datang dianggap sebagai tamu yang harus dihormati, sehingga banyak dari kalangan bangsa lain yang datang ke Indonesia merasakan kenyamanan dan kehangatan tinggal di Indonesia.

Negara Indonesia adalah bangsa agraris, karena sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Sistem kemasyarakatan secara umum pada sebagian besar suku-suku di Indonesia adalah sistem *Gemmeinschaft* (paguyuban/masyarakat sosial/bersama). Suatu sistem kekerabatan masyarakat yang mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan kelompoknya etnisnya. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan membuat perkumpulan-perkumpulan apabila mereka berada di luar daerah, misalnya: Persatuan Mahasiswa Sulawesi, Riau, Aceh, Kalimantan, Papua dan lain-lain di Yogyakarta maupun di Jakarta. Ikatan kelompok ini akan menjadi lebih luas jika masyarakat Indonesia di luar negeri. Ikatan emosional yang terbentuk bukan lagi ikatan kesukuan, tetapi ikatan kebangsaan.

Identitas Nasional dalam konteks bangsa (masyarakat Indonesia) cenderung mengacu pada kebudayaan atau karakter khas, sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan. Kedua unsur identitas ini

secara nyata terangkum dalam Pancasila. Pancasila dengan demikian merupakan identitas nasional dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang religius, humanis, menyukai persatuan dan kekeluargaan, suka bermusyawarah dan lebih mementingkan kepentingan bersama. Hal itulah yang menjadi watak dasar bangsa Indonesia. Apabila terjadi konflik sosial dan tawuran di kalangan masyarakat, itu sesungguhnya tidak menggambarkan keseluruhan watak bangsa Indonesia. Secara kuantitas, masyarakat yang rukun dan toleran jauh lebih banyak dari pada yang tidak rukun dan toleran. Kesadaran akan kenyataan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk adalah sangat penting. Apabila kesadaran tersebut tidak dimiliki, maka keragaman yang bisa menjadi potensi untuk maju justru bisa menjadi masalah. Keragaman yang ada pada bangsa Indonesia semestinya tidak dilihat dalam konteks perbedaan namun dalam konteks kesatuan. Analogi kesatuan itu dapat digambarkan seperti tubuh manusia yang terdiri atas kepala, badan, tangan dan kaki, yang meskipun masing-masing organ tersebut berbeda satu sama lain, namun keseluruhan organ tersebut merupakan kesatuan utuh tubuh manusia. Itulah gambaran utuh kesatuan bangsa Indonesia yang diikat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda namun tetap satu, sebagai dasar kehidupan bersama ditengah kemajemukan.

Selanjutnya faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia meliputi:

1. Faktor Objektif, yang meliputi faktor geografis-ekologis dan demografis.
2. Faktor Subjektif, yaitu faktor historis, social, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia.

Selain itu juga terdapat faktor-faktor penting lainnya bagi pembentukan bangsa Indonesia yaitu:

1. Adanya persamaan nasib: yaitu penderitaan bersama dibawah penjajahan bangsa asing lebih kurang selama 350 tahun
2. Adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan
3. Adanya kesatuan tempat tinggal: yaitu wilayah nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke.

4. Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa.

Unsur-unsur pembentuk identitas nasional, meliputi:

1. Suku bangsa yaitu kelompok sosial dan kesatuan hidup yang mempunyai sistem interaksi, sistem norma, kontinuitas, dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggota dan memiliki sistem kepemimpinan sendiri.
2. Agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu.
3. Bahasa yaitu anak kebudayaan yang menjadi sarana manusia untuk meneruskan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi.
4. Budaya nasional yaitu kebudayaan merupakan kegiatan dan penciptaan batin manusia berisi nilai yang dijadikan sebagai rujukan hidup.
5. Wilayah nusantara yaitu wilayah Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang terbentang dikhatulistiwa.
6. Ideologi Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara (Rahayu, 2007: 66-68).

Selanjutnya unsur identitas nasional dirumuskan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Identitas fundamental, yaitu Pancasila sebagai falsafah bangsa, dasar negara dan ideologi negara.
2. Identitas instrumental, yaitu UUD 1945 dan tata urutan perundang-undangnya, bahasa Indonesia, lambang negara, bendera negara, lagu kebangsaan "Indonesia Raya".
3. Identitas alamiah, yaitu ruang hidup bangsa sebagai negara kepulauan yang pluralis dalam suku, bahasa, agama, dan kepercayaan (Rahayu, 2007: 68-69).

Selain itu perlunya pencarian identitas nasional bangsa Indonesia dalam rangka memperkokoh identitas nasional Indonesia sendiri. Pencarian identitas nasional pada dasarnya melekat dengan perjuangan masyarakat dan bangsa Indonesia untuk membangun Indonesia sebagai negara modern. Pencarian identitas nasional selanjutnya dalam rangka memperkokoh identitas nasional itu sendiri adalah dengan penyelenggaraan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal. Pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal adalah pendidikan yang melindungi, menghargai, dan memelihara kearifan lokal untuk memperkuat identitas nasional dalam bangunan



kemajemukan bangsa. Melalui pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal diharapkan akan lahir dan berkembang generasi penerus bangsa yang memiliki karakter kewarganegaraan multikultural untuk memperkuat identitas nasional Indonesia. Permasalahannya sekarang tujuan sistem pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal ini sudah mulai bergeser ke nilai-nilai budaya asing.

Faktor lainnya sebagai identitas nasional Indonesia juga diikat atas dasar kesamaan nasib karena sama-sama mengalami penderitaan yang sama ketika dijajah. Kemajemukan diikat oleh kehendak yang sama untuk meraih tujuan yang sama yaitu kemerdekaan. Dengan demikian ada dua faktor penting dalam pembentukan identitas yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Faktor primordial adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut, seperti geografi, ekologi dan demografi, sedangkan faktor kondisional adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas tersebut. Apabila bangsa Indonesia pada saat itu tidak dijajah oleh Portugis, Belanda dan Jepang bisa jadi negara Indonesia tidak seperti yang ada saat ini.

Indonesia sebagai suatu wilayah yang merdeka tentunya mempunyai Identitas yang identik dengan masyarakatnya yang tidak lepas dari sejarah nusantara sehingga lahirnya Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Salah satu identitas yang telah melekat pada Negara Indonesia adalah *Binneka Tunggal Ika*. Ungkapan *Binneka Tunggal Ika* dalam lambang nasional terletak pada simbol burung garuda dengan lima simbol yang mewakili sila-sila dalam dasar Negara *Pancasila*.

Ada beberapa bentuk identitas nasional Indonesia, adalah:

1. Bahasa Nasional Sebagai Bahasa Persatuan yaitu Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia adalah salah satu identitas nasional Indonesia yang penting, meskipun Indonesia memiliki ribuan bahasa daerah, kedudukan bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa penghubung berbagai kelompok suku bangsa yang mendiami kepulauan nusantara memberikan nilai identitas tersendiri bagi bangsa Indonesia.

2. Bendera Negara yaitu Sang Merah Putih

Bendera Negara Republik Indonesia yang secara singkat disebut Bendera Negara adalah Sang Saka Merah Putih, atau disebut juga Sang Dwiwarna (dua warna).

Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar  $\frac{2}{3}$  (dua-pertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama.

3. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya

Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Negara Republik Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh komponisnya, Wage Rudolf Soepratman dan dinyanyikan pada tanggal 28 Oktober 1928 pada saat Kongres Pemuda II di Batavia. Lagu ini menandakan kelahiran pergerakan nasionalisme seluruh nusantara di Indonesia yang mendukung ide satu Indonesia.

4. Lambang Negara dan Dasar Falsafah Negara yaitu Pancasila

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sebagai identitas nasional, Pancasila sebagai kepribadian bangsa harus mampu mendorong bangsa Indonesia secara keseluruhan agar tetap berjalan dalam koridornya yang bukan berarti menentang arus globalisasi, akan tetapi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan peluang yang tercipta.

5. Semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan Indonesia. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Simbolisasi historis dan sosio-kultural yang berbunyi “Bhinneka Tunggal Ika” yang diabadikan pada lambang Negara Indonesia pada dasarnya merupakan simbol dan identitas yang berakar dari sejarah dan realitas sosial masyarakat Indonesia. Konsep “Bhinneka Tunggal Ika” dirumuskan berdasarkan realitas sosio-kultural masyarakat Indonesia. Dapat dipahami bahwa struktur masyarakat Indonesia di tandai oleh dua ciri utama:

- a. Secara Horisontal: ia ditandai oleh kenyataan bahwa kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku, agama, adat istiadat, dan kedaerahan.
- b. Secara Vertikal: Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam.

Ada dua jenis hambatan integrasi nasional masyarakat bangsa Indonesia:

- a. Adanya pembelahan horizontal masyarakat yang berakar pada perbedaan suku, ras, agama, dan geografi.
- b. Adanya pembelahan vertikal, yakni celah perbedaan antara elite dan massa ialah latar belakang pendidikan masyarakat perkotaan menyebabkan kaum elite berbeda dari massa yang berpandangan tradisional di pedesaan.

6. Konstitusi (Hukum Dasar) Negara yaitu UUD 1945

Istilah dalam bahasa Inggris *constitution* atau dalam bahasa Belanda *constitutie* dan secara harfiah sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar. Ditinjau dari segi kekuasaan Undang-Undang Dasar dapat dipandang sebagai kumpulan asas-asas atau norma dasar yang tertulis yang menetapkan pembagian kekuasaan atau kewenangan negara itu dibagi antara beberapa lembaga negara.

7. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu berkedaulatan rakyat

Kedaulatan rakyat mengandung arti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Makna kedaulatan rakyat adalah demokrasi, yang berarti pemerintahan yang kekuasaan tertinggi terletak/bersumber pada rakyat. Sumber ajaran kedaulatan rakyat ialah ajaran demokrasi yang telah dirintis sejak jaman Yunani. Istilah demokrasi berasal dari kata Yunani, *demos* (rakyat) dan *kratein* (memerintah) atau *kratos* (pemerintah). Jadi, demokrasi mengandung pengertian pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat merupakan suatu kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu melalui perjanjian masyarakat. Penguasa dipilih dan ditentukan atas dasar kehendak rakyat melalui perwakilan yang duduk di dalam pemerintahan atau melalui pemilihan umum. Pemerintah yang berkuasa harus mengembalikan hak-hak sipil kepada warganya.

8. Konsep Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Wawasan nusantara memandang bahwa faktor geografis atau wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang merupakan satu kesatuan wilayah. Dalam pelaksanaannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional.

#### **D. Arus Globalisasi Terhadap Identitas Nasional**

Menghadapi arus globalisasi kita harus tetap meletakkan jati diri dan identitas nasional yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia sebagai dasar pengembangan kreatifitas budaya globalisasi. Pengalaman di negara lain, justru dalam era globalisasi dengan penuh tantangan yang cenderung menghancurkan nasionalisme, muncullah kebangkitan kembali kesadaran nasional. Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu dampak positif dan dampak negatif. Pengaruh globalisasi di berbagai bidang kehidupan seperti kehidupan politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya dan lain-lain akan mempengaruhi nilai-nilai nasionalisme terhadap bangsa. Dampak positif dari adanya globalisasi terhadap identitas nasional adalah:

1. Dalam bidang politik

Pemerintahan menjadi lebih terbuka dan demokratis. Hal ini akan membentuk hubungan yang baik antara pemerintah dan rakyat sehingga pembangunan negara lebih baik.

2. Dalam bidang ekonomi

Terbukanya kesempatan kerja tingkat global dan pasar internasional yang dapat meningkatkan devisa negaradan meningkatkan kualitas SDM. Dengan demikian taraf hidup bangsa dapat ditingkatkan.

3. Dalam bidang sosial budaya

Pengaruh pola berpikir dan etos kerja yang tinggi, serta perkembangan iptek yang dapat memajukan bangsa.

Dampak negatif globalisasi terhadap identitas nasional adalah:

1. Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemakmuran. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Apabila hal tersebut terus terjadi akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan hilang.

2. Aspek ekonomi dari adanya arus globalisasi menyebabkan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri (seperti McDonald, Coca Cola, Pizza Hut, dan lain-lain). Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri menunjukkan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa Indonesia.
3. Masyarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia, karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai kiblatnya.
4. Mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan miskin, karena adanya persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi. Hal tersebut dapat menimbulkan pertentangan antara yang kaya dan miskin yang dapat mengganggu kehidupan nasional bangsa.
5. Munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antar perilaku sesama warga. Dengan adanya individualisme maka orang tidak akan peduli dengan kehidupan bangsa.

Pengaruh-pengaruh di atas memang tidak secara langsung berpengaruh terhadap nasionalisme. Akan tetapi secara keseluruhan dapat menimbulkan rasa nasionalisme terhadap bangsa menjadi berkurang atau hilang. Sebab globalisasi mampu membuka cakrawala masyarakat secara global. Apa yang di luar negeri dianggap baik memberi aspirasi kepada masyarakat kita untuk diterapkan di negara kita.

Orang mengatakan bahwa globalisasi adalah penjajah sosial yang hanya bisa merusak negara kita, tetapi kita semua juga tahu bahwa globalisasi adalah suatu hal yang sulit untuk kita hindari. Sebagai contoh kecil saja, tahun 2015 telah ada program MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang menuntut kita untuk bisa berbaur dengan orang-orang Asia tenggara. Kegiatan ekspor dan impor menjadi hal yang sangat mudah karena pemudahan sistem. Produk dari luar negeri bisa leluasa masuk dan dipasarkan luas keseluruh pelosok nusantara, tidak menutup kemungkinan produk lokal kita akan kalah saing apabila kita tidak siap dan tanggap dalam menghadapinya.

Sebagai warga negara yang cinta terhadap bangsa Indonesia harus berpikir cerdas dalam menghadapi globalisasi tanpa kita merubah identitas nasional yang memang warisan dan ciri khas negara kita. Dalam menghadapi situasi tersebut kita

harus bisa memfilter/menyaring dengan teliti apa dampak positif dan negatif budaya asing masuk kenegara kita. Mereka lebih bangga dengan pergaulan bebas, narkoba, dan masih banyak lagi.

Sesungguhnya kita yang mempunyai identitas yang sangat santun dan baik harus menjadi percontohan bagi negara lain, bukan malah kita meniru hal-hal negatif yang bisa melunturkan identitas kita sendiri. Kita wajib bangga dengan apa yang kita miliki, budaya kita mengajarkan banyak sekali arti kemajemukan dan toleransi antar manusia. Apabila melihat kembali pada sejarah perjuangan, bahwa para pejuang bangsa harus mengangkat senjata dan berperang untuk menjaga identitas kita, tak jarang mereka berani mngorbankan nyawa mereka sendiri demi merebut kemerdekaan identitas nasional kita. Dengan demikian sebagai penerus bangsa wajib untuk menjaga dan melestarikan perjuangan pahlawan terdahulu.

Identitas Nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas tertentu yang membuat bangsa bersangkutan berbeda dengan bangsa lain. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa identitas nasional Indonesia adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam berbagai penataan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam arti luas. Paham nasionalisme terbukti sangat efektif sebagai alat perjuangan bersama merebut kemedekaan dari cengkraman kolonial dan negara merupakan bangsa yang memiliki bangunan politik. Menurut penganutnya paham nasionalisme bukanlah nasionalisme yang berwatak sempit (chauvinisme) melainkan bersifat toleran dan tidak memaksa.

Apabila memperkokoh identitas nasional, maka penyelenggaraan sistem pendidikan dapat mengadopsi semangat multikultural yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal. Oleh karena itu, perlu juga kembali kepada pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal yang merupakan pendidikan yang melindungi, menghargai, dan memelihara kearifan lokal untuk memperkuat identitas nasional dalam bangunan kemajemukan bangsa. Melalui pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal diharapkan akan lahir dan berkembang generasi penerus bangsa yang memiliki karakter kewarganegaraan multikultural untuk memperkuat identitas nasional bangsa Indonesia.

Kebudayaan lokal yang dimiliki setiap daerah merupakan pilar kebudayaan nasional. Kebudayaan lokal atau yang disebut kearifan lokal (*local wisdom*) adalah usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu (Ridwan, 2007: 28). Sementara itu, Wagiran (2012: 330) mendefinisikan kearifan lokal diantaranya: 1) kearifan lokal adalah sebuah pengalaman panjang, yang diendapkan sebagai petunjuk perilaku seseorang; 2) kearifan lokal tidak lepas dari lingkungan pemilikinya; dan 3) kearifan lokal bersifat dinamis, lentur, terbuka, dan senantiasa menyesuaikan dengan zamannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal adalah kemampuan manusia menggunakan akal budi sesuai dengan lingkungannya sebagai pedoman hidup yang bersifat dinamis dan fleksibel dalam berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebagai bagian identitas nasional maka kearifan lokal berfungsi dalam membangun kepribadian bangsa berdasarkan nilai-nilai leluhur. Melestarikan nilai-nilai kearifan lokal berarti menghayati dan melaksanakan gagasan-gagasan lokal daerah setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik dan tertanam serta diikuti oleh anggota. Hal ini bertujuan untuk memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional dan jati diri bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila dan untuk menciptakan iklim yang kondusif dan harmonis untuk merespon modernisasi secara produktif dan positif sesuai nilai-nilai kebangsaan (Muchsin, 2015: 541).

Oleh karena itu, disinilah letak penting Pendidikan Kewarganegaraan berwawasan multikultural dan kearifan lokal sebagai disiplin ilmu untuk mengajarkan wawasan kebangsaan yang digali dari nilai-nilai budaya daerah dan kearifan lokal kemudian didukung dengan pengajaran ilmu pengetahuan tentang toleransi, kerukunan, hak asasi manusia, konstitusi, hukum, dan penghargaan terhadap budaya bangsa. Dengan demikian, PKN berfungsi sebagai sarana manajemen konflik secara terstruktur melalui proses pembelajaran untuk mencegah konflik antar budaya daerah.

## BAB VI

### PENEGEKAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT)

#### A. Pengertian dan Maknanya Penegakan Hukum

Memahami penegakan hukum dalam sebuah negara dengan sistem pemerintahan demokratis merupakan suatu keniscayaan, karena demokratisnya suatu negara akan tergantung dari adanya penegakan setiap peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum memberikan makna bahwa suatu norma hukum dan norma lainnya akan berdiri tegak untuk suatu masyarakat yang berkeadaban dan berkeadilan. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Norma hukum dan norma sosial lainnya yang dibentuk oleh manusia pada dasarnya adalah untuk mewujudkan suatu kehidupan yang ajeg, karena manusia kadang kala melakukan tindakan yang dianggap melanggar norma hukum atau norma sosial lainnya. Di sini diperlukan adanya penegakan setiap aturan yang dibuatnya, dan penegakan itu sendiri dilakukan oleh aparat yang memang ditunjuk oleh negara untuk melakukan penegakan. Pada masa reformasi sekarang ini banyak sekali produk hukum yang materi atau isi normanya sangat bagus, maka permasalahan yang dihadapi sama sekali bukan materi hukum dalam bentuk undang-undang. Namun masalahnya adalah mengenai penegakan atau penerapannya suatu produk hukum yang telah dibuat tersebut.

Hal yang sama dikatakan oleh seorang filosof hukum aliran realisme bernama Wilhelm Lundsted, bahwa hukum itu bukan apa-apa (*law is nothing*), karena hukum tidak seperti penganut paham konvensional yang memaknakan hukum sebagai aturan tingkah laku manusia yang apabila tidak ditaati akan memberikan sanksi terhadap si pelaku (Antonius, 2000:6). Pendapat tersebut cukup masuk akal bagi Indonesia karena



terbukti bahwa dengan banyak aturan ternyata juga makin banyak tuntutan. Oleh karena itu, ditegaskan bahwa hukum baru memiliki makna setelah ditegakkan, karena tanpa penegakan hukum bukan apa-apa, sehingga yang memberi makna kepada hukum tersebut adalah aparat penegak hukum dan masyarakat.

Selain penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Menurut Soerjono Soekanto (1983:3), penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Menurut Satjipto Raharjo (1986:71) penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Penegakan hukum dalam istilah bahasa Inggris disebut *law enforcement*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *rechtshandhaving*, pemahaman penegakan hukum tersebut lebih cenderung pada hukum pidana. Hal ini, dikarenakan kebiasaan orang Indonesia yang menyebut bahwa penegak hukum itu adalah polisi, jaksa, dan hakim serta menganggap bahwa penegakan hukum adalah identik dengan penegakan ketertiban sehingga akibatnya tanpa ada penegakan ketertiban tidak akan mungkin hukum itu tegak. Tindakan aparat penegak hukum juga dalam menangkap, menahan, menyelidik, menyidik yang dilakukan oleh aparat kepolisian, kejaksaan, penyidik KPK. Selain itu, penegakan hukum juga dikaitkan dengan jaksa mendakwa dan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Padahal penegakan hukum tidak selalu demikian, karena penegakan hukum menjadi tugas dari setiap aparatur yang ditunjuk oleh undang-undang.

## B. Penegakan Hukum dan Permasalahannya

Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan secara tertulis dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yaitu, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Komitmen ini merupakan hasil kesepakatan bersama komponen bangsa yang dituangkan dalam konstitusi untuk membangun bangsa dan negara Indonesia yang lebih maju dan beradab. Sebuah negara tentu saja menginginkan negaranya memiliki aparat penegak hukum dan hukum yang adil dan tegas serta tidak tebang pilih, diskriminasi dan pengistimewaan dalam menangani setiap kasus hukum.

Ada permasalahan dalam hukum di Indonesia, yaitu melihat kondisi hukum yang lebih sering menuai kritik dari pada pujian. Banyak kritik yang diarahkan baik berkaitan dengan penegakkan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan yang ada. Kritik yang sering muncul dan dilontarkan adalah berkaitan dengan penegakan hukum. Kebanyakan masyarakat menilai bahwa hukum di Indonesia itu dapat dibeli, hukum bagi yang mempunyai jabatan, hukum tidak berlaku bagi kekuasaan, yang punya uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walau aturan negara dilanggar, hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Ada pengakuan dari sebagian masyarakat bahwa hukum dapat dibeli, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakkan hukum secara menyeluruh apalagi rakyat memperoleh keadilan.

Selanjutnya hukum hanya dijalankan sebagai rutinitas belaka dan juga dipermainkan seperti barang dagangan. Hukum yang seharusnya menjadi alat pembaharuan masyarakat, telah berubah menjadi semacam mesin pembunuh karena didorong oleh perangkat hukum yang tidak baik. Begitu juga praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti, adanya mafia hukum di peradilan, peradilan yang diskriminatif, peradilan sesat, proses peradilan rekayasa yang merupakan realitas yang mudah ditemui dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Benar adanya kondisi penegakan hukum di Indonesia secara umum dapat diibaratkan sebagai benang kusut yang disebabkan *judicial corruption* yang telah membudaya dan pola berpikir

aparatus penegak hukum terkait hak asasi manusia yang harus dilepaskan dari kultur lama yang kurang baik. Berbagai persoalan tersebut lebih disebabkan karena lemahnya faktor penegakan hukum yang berkeadilan oleh para penguasa, banyak aparat penguasa dan penegak hukum justru tidak berperan sebagai eksekutor kebijakan yang adil dan bijaksana.

Kondisi hukum yang demikian buruk itu akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan demokrasi, kekuatan peradaban dan kemajuan bangsa Indonesia. Hal yang demikian disebabkan rusaknya mental para penegak hukum yang dengan mudahnya memperjualbelikan hukum yang sama artinya dengan mencederai keadilan. Merusak keadilan atau bertindak tidak adil yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tentu saja merupakan tindakan melawan kehendak rakyat. Kondisi yang demikian yang terus menerus dan menimbulkan ketidakadilan bagi rakyat, kemudian tidak dapat dihindari lagi maka akan berakibat pada ancaman bagi pertahanan dan keamanan bangsa. Hal ini karena ketidakadilan akan memicu berbagai tindakan alami berupa perlawanan yang dapat terwujud dalam berbagai aksi anarkhis, kekerasan dan tindakan radikal lainnya yang kontra produktif terhadap kemajuan bangsa yang beradab, bahkan bisa terjadi revolusi sosial.

Dengan kata lain, situasi ketidakadilan atau kegagalan mewujudkan keadilan melalui hukum menjadi salah satu sumber masalah yang harus segera ditangani dan negara harus sudah memiliki *blue print* (kerangka kerja yang terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan) untuk dapat mewujudkan seperti apa yang dicita-citakan pendiri bangsa ini yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Namun sikap mental dan moral yang rusak serta sikap mengabaikan atau tidak hormat terhadap sistem hukum dan tujuan hukum dari pada bangsa Indonesia segera dibenahi karena bangsa ini memiliki tatanan hukum yang baik. Sebagai bangsa yang mempunyai jati diri atau karakter bukti yang baik, maka penegakkan hukum merupakan karakter atau jati diri bangsa Indonesia sesuai apa yang terkandung dalam isi dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan situasi dan kondisi Indonesia sekarang ini, bahwa norma atau kaidah nilai filosofi yang baik telah bergeser menjadi rasa egoisme dan individual tanpa memikirkan orang lain dan inilah nilai ketidakadilan akan meningkatkan aksi

anarkhisme, kekerasan dan tindakan radikal lainnya yang tidak sejalan dengan karakter bangsa yang memiliki asas musyawarah untuk mufakat seperti yang terkandung dan tersirat dalam isi Pancasila. Begitu juga terhadap UUD 1945 yang menjadi kesepakatan politik bersama bangsa hendaknya merupakan perwujudan atau implementasi isi dari Pancasila.

### C. Teori Penegakan Hukum

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Dalam upaya mewujudkan ide-ide dimaksud, maka perlu juga dijelaskan sebagaimana dikutip di bawah ini bahwa penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya. Dalam arti *luas*, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti *sempit*, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya: Dalam arti *luas*, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti *sempit*, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Menurut ide dan konsep hukum publik khususnya hukum pidana bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para

penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan main dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Selain itu, menurut Soerjono Soekanto, (1985) dapat dijelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

1. Faktor Hukum/Undang-Undang

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi penegak hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Hal ini walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

## 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat

kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

### **D. Tujuan Utama Penegakan Hukum**

Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Tujuan tersebut tentu saja melalui proses yang transparan yang mencerminkan aspek penegakan yang mencapai hasil yang dicita-citakan bersama. Setidaknya ada lima hal yang menjadi tujuan utama penegakan hukum, *pertama*, mengubah pola pikir masyarakat, *kedua*, pengembangan budaya hukum, *ketiga*, jaminan kepastian hukum, *keempat*, pemberdayaan hukum dan *kelima*, pemenuhan keadilan. Selain itu, penegakan hukum juga harus dilakukan secara *top down*, dari penegak hukum kepada masyarakat.

Hukum harus menjadi panglima di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinaungi oleh konstitusi negara UUD 1945 dan dasar negara Pancasila. Setiap warga negara Indonesia memiliki harapan tersendiri terkait dengan penegakan hukum yang memberikan perlindungan bagi setiap individu. Pada tataran konsep dan teori, penegakan hukum yang memberikan perlindungan bagi setiap individu merupakan hal ideal dan sifatnya wajib untuk dilaksanakan, namun pada tataran penerapan, hukum belum cukup melindungi masyarakat terutama yang berkaitan dengan keadilan. Oleh karena itu, ketika aturan hukum (substansi hukum) telah disahkan antara pemerintah bersama DPR, maka diperlukan lembaga yang menjalankan atau menegakkan aturan tersebut (struktur hukum).

Memahami supremasi hukum, maka minimal harus ada tentang substansi hukum dan struktur hukum. Melalui struktur hukum, khususnya penegak hukum, maka struktur hukum inilah yang dapat mentransformasikan aturan hukum dengan pemenuhan rasa keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Bagaimanapun bagusnya aturan hukum, apabila aparat penegak hukum tidak menjalankan hukum berdasarkan nilai, norma, asas dan rumusan kaidah hukum tersebut, maka tujuan hukum untuk memenuhi rasa keadilan tidak akan tercapai.

Apabila aturan hukum dapat disamakan dengan senjata pada masa perang, dengan siasat dan taktis, setidaknya sebuah senjata melawan musuh tergantung pada siapa yang menggunakan senjata tersebut. Penegak hukum sebagai individu yang ditugaskan untuk menegakkan aturan hukum dipengaruhi oleh berbagai aspek, yaitu situasi lembaga dimana penegak hukum tersebut bertugas, agama dan keyakinan yang dianut, situasi kekeluargaan dalam lingkungan masyarakat di sekitarnya. Aspek ini disebut juga sebagai aspek budaya hukum yang mempengaruhi struktur hukum. Hal ini karena hukum pada hakikatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak.

Tujuan menegakkan hukum ini, berarti harus diperhatikan adalah kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

#### 1. Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

#### 2. Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat, karena hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat. Pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam



masyarakat, jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

### 3. Keadilan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada dua hal: *pertama* asas kesamarataan, yaitu setiap orang mendapat bagian yang sama. *Kedua*, didasarkan pada kebutuhan, sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum. Dengan demikian, pelaksanaan dan penegakan hukum demikian harus mencapai keadilan. Peraturan hukum memang tidak identik dengan keadilan, tetapi karenanya, peraturan hukum yang bersifat umum dan mengikat setiap orang, penerapannya harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan yang terdapat dalam setiap kasus.

## E. Penegakan Hukum Berkeadilan

Sejak awal peradaban manusia, masalah keadilan merupakan masalah yang selalu dituntut. Seluruh umat manusia umumnya mendambakan keadilan hadir dalam kehidupannya. Keadilan mulai muncul bersamaan dengan munculnya konsep keadilan sosial. Hal ini karena penerapan keadilan ini pun banyak ditanggapi dengan nada skeptis, terutama dalam hal penegakan hukum, karena keadilan hanya milik orang tertentu saja seperti pemegang kekuasaan, dan pemilik harta (orang kaya). Hal ini sebagaimana dikatakan Ign. Ridwan Widyadharma (1999:19), bahwa perilaku terjadi dalam dunia peradilan (*the behavior of court*) di Indonesia mengalami *something wrong*. Orang pesimis tidak akan mendapatkan suatu keadilan, karena tidak ada perjuangan memperoleh keadilan itu sendiri. Keadilan tidak semuanya di dapat dengan bersifat pasif dalam kehidupan, akan tetapi keadilan itu ada apabila kita berfikir dan berjuang untuk ke eksistensiannya.

Berbicara sistem peradilan, tidak lepas dengan teorinya kekuasaan kehakiman menurut John Locke dan Montesquieu, yang menyatakan harus terpisah dengan kekuasaan lain. Pemisahan kekuasaan dimaksudkan mencegah kesewenang-wenangan dan menjamin kekuasaan kehakiman yang independen (baik secara politis, administratif, struktural, maupun personal) sesuai dengan prinsip negara hukum. Pemikiran lainnya adalah dengan adanya pemisahan kekuasaan, diharapkan akan

terwujud kebebasan para penegak hukum untuk menegakkan keadilan, karena suatu persengketaan atau permasalahan harus diselesaikan dengan nilai-nilai filosofis-humanis religius. Untuk negara Indonesia, nilai-nilai tersebut sudah ada cerminnya yaitu Pancasila.

Dari cermin itulah seharusnya para penegak hukum atau aparat di lembaga kekuasaan kehakiman bercermin ketika akan menegakkan keadilan. Para penegak hukum dalam menjalankan fungsi sistem peradilan justru tidak mau berkaca pada Pancasila tersebut, bahkan memalingkan diri dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

Fakta empiris lainnya, adanya ketidakadilan dalam masyarakat dan perbedaan penanganan suatu perkara yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin atau penguasa dan rakyat jelata, sudah menjadi gambaran yang dianggap biasa terjadi. Hal ini tentu ditinjau dari segi asas, bertentangan dengan prinsip *equality before the law*, bahkan bertentangan dengan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Padahal kodratnya semenjak lahir masing-masing manusia merupakan pribadi yang berpotensi untuk berkembang, sehingga mempunyai hak dan kewajiban sebagai makhluk sosial dan warga negara. Untuk memenuhi hak dan kewajiban itu secara universal mengakui adanya Hak Asasi Manusia (HAM), bahkan secara tekstual oleh PBB pada tahun 1948 dituangkan ke dalam norma yang dinamakan *Universal Declaration of Human Right*.

HAM inilah yang kurang disensitifkan oleh para penegak hukum. Padahal penegak hukum selalu mendengungkan dalam penegakkan hukum harus berdasarkan *irah-irah* Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bahkan dalam memaknai keadilan, ada kewajiban untuk menghormati HAM masing-masing individu atau masyarakat. *Irah-irah* ini sebenarnya secara normatif tercantum dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahkan dalam undang-undang sebelumnya (dari awal kemerdekaan sampai era reformasi pencantumannya selalu ada). Hal ini sudah menjadi kewajiban bagi para penegak hukum untuk merefleksikan *irah-irah* tersebut, terutama para hakim, bahkan dibuat dengan tangannya sendiri *irah-irah* tersebut dalam suatu putusan, karena kalau tidak dipenuhi maka putusan itu dianggap batal demi hukum.

Adanya kesenjangan dalam perlakuan di bidang penegakan hukum akan bertentangan dengan arti dari keadilan itu sendiri. Aristoteles menjelaskan, bahwa adalah suatu bentuk yang sama; yaitu melibatkan prinsip bahwa kasus sama seharusnya diperlakukan dalam cara yang sama dan kasus yang berbeda diperlakukan dengan cara yang berbeda. Oleh karenanya menurut Morris Ginsberg (2003:41), keadilan berlawanan kata dengan: a) pelanggaran hukum, penyimpangan, ketidaktetapan, ketidakpastian, keputusan yang tidak terduga, tidak dibatasi oleh peraturan; b) sikap memihak dalam penerapan suatu peraturan, dan c) aturan yang memihak atau sewenang-wenang, melibatkan diskriminasi yang tidak mendasar atau diskriminasi berdasarkan perbedaan yang tidak relevan.

Konsep keadilan di Indonesia adalah yang berasaskan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam sila ketiga Pancasila, Selanjutnya dipertegas lagi dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan "... terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Konsep tersebut menyiratkan bahwa adanya kesadaran penuh, agar keadilan sosial harus dilaksanakan dalam masyarakat sepenuhnya. Akan tetapi dalam kenyataannya hakikat keadilan sosial kurang dipahami arti serta isinya, sehingga cita-cita masyarakat yang adil dan makmur itu masih jauh dari harapan semua orang di Indonesia, khususnya para pencari keadilan.

Keadilan sosial selalu diinterpretasikan dengan sebuah isyarat bahwa pemahaman itu dikondisikan dengan konteks dimana pemahaman terhadap penerapan keadilan sosial itu terjadi. Pemahaman tersebut merupakan aplikasi dalam pengertian bahwa keadilan sosial tidak hanya muncul dari latar belakang kontekstual namun juga memperhatikan ciri-ciri spesifik dari konteks tersebut, dengan memfokuskan diri pada beberapa bagian dan mengkonfigurasi kembali konteksnya melalui upaya pencapaian terhadap pemahaman keadilan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pancasila. Pancasila menurut Mohammad Hatta terdiri dari dua lapis fundamen, yaitu: a. fundamen politik; b. fundamen moral (etik agama). Negara dan pemerintahannya

akan memperoleh dasar yang kokoh dan memerintahkan berbuat benar apabila meletakkan dasar moral di atas. Dengan politik pemerintahan yang berpegang kepada moral yang tinggi diciptakan tercapainya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Roeslan Saleh, 1991: 46).

Kaitannya Pancasila dengan penegakan hukum yang berkeadilan ini sebagaimana dikatakan Sudjito (2009:5) yang menyatakan bahwa sebenarnya konsep negara hukum Indonesia merupakan perpaduan 3 (tiga) unsur yaitu Pancasila, hukum nasional dan tujuan negara. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan utuh. Pancasila merupakan dasar pembentukan hukum nasional. Hukum nasional disusun sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara. Tidak ada artinya hukum nasional disusun apabila tidak mampu mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam naungan ridha *Illahi*.

Dalam hal penegakan hukum, Satjipto Rahardjo (2007: 21-22) melalui gagasan atau ide hukum progresifnya, dan kaitannya dengan keterpurukan hukum di Indonesia, yaitu: *Pertama*, penggunaan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum, memberi pesan penting kepada kita (terutama akademisi dan praktisi hukum) untuk berani mencari jalan baru (*rule breaking*) dan tidak membiarkan diri terkekang cara menjalankan hukum yang lama dan tradisional yang jelas-jelas lebih banyak melukai rasa keadilan. *Kedua*, pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara menurut hukum. Para *stakeholder* hukum di Indonesia (akademisi dan praktisi hukum) didorong untuk selalu bertanya kepada nurani tentang makna hukum lebih dalam. *Ketiga*, hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian, dan semangat keterlibatan (*compassion*) kepada bangsa yang sedang menderita. Segala daya dan upaya hendaknya dilakukan untuk membangun dari keterpurukan dan sekali lagi perlu menggugat diri yang selama ini mempunyai cara berpikir yang lebih banyak mendatangkan kesusahan. Sudah semestinya hukum merupakan institusi yang berfungsi untuk menjadikan bangsa, merasa sejahtera dan bahagia.

## **BAB VII**

### **TENTANG BELA NEGARA (DEFENDING THE COUNTRY)**

#### **A. Latar Belakang dan Pengertian Bela Negara**

Globalisasi yang membawa liberalisasi dan kapitalisasi telah merambah ke Indonesia, yang mengancam kehidupan bangsa Indonesia. Ancaman tersebut merupakan hal yang harus diwaspadai oleh bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia seharusnya mempunyai rasa nasionalisme yang kuat untuk melindungi dan membela negaranya dengan berwawasan intelektual luas. Ancaman bukan hanya dari ancaman militer, juga ancaman non militer seperti perang ideologi dan moral akibat dampak dari liberalisasi dan kapitalisasi.

Negara Indonesia akan semakin kuat pertahanannya bila saja bangsa Indonesia bersatu padu untuk memperjuangkan negara dalam melindungi dan membela hak-hak yang dimiliki di dalam negara sendiri. Namun semakin berkembangnya zaman dan semakin maraknya arus globalisasi dunia tidak jarang membuat lalai bangsa akan kesadaran untuk melindungi dan membela negaranya dari ancaman yang terjadi.

Bela negara biasanya selalu dikaitkan dengan militerisme dan seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia (TNI). Padahal berdasarkan Pasal 30 UUD 1945, bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia. Bela negara adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman baik dari luar maupun dalam negeri. Kesadaran bela negara merupakan satu hal yang esensial dan harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia (WNI) sebagai wujud pemenuhan hak dan kewajibannya dalam upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus kekuatan bangsa, dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur mengenai Upaya Bela Negara yaitu ketentuan Pasal 27 Ayat (3): "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara," dan Pasal

30 Ayat (1): “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” Upaya bela negara harus dilakukan dalam kerangka pembinaan kesadaran bela negara sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan warga negara Indonesia (WNI) yang memahami dan menghayati serta yakin untuk menunaikan hak dan kewajibannya.

Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 merupakan konstitusional bela negara yang mengikat seluruh bangsa Indonesia sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara terkait erat dengan terjaminnya eksistensi NKRI dan terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945 yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Di sisi lain, UUD 1945 memberikan landasan serta arah dalam pengembangan sistem dan penyelenggaraan pertahanan negara. Substansi pertahanan negara yang terdapat dalam UUD 1945 diantaranya adalah pandangan bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungannya, tujuan negara, sistem pertahanan negara, serta keterlibatan warga negara. Hal ini merefleksikan sikap bangsa Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan, yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesejahteraan.

Oleh karena itu, bela negara dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara.

Dalam Penjelasan Pasal 9 Ayat (1), UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, upaya bela negara didefinisikan sebagai *“Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin*

*kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa”.*

Berdasarkan definisi tersebut di atas, dapat dipahami bahwa upaya bela negara itu dapat diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara, meyakini ideologi negara yang ia cintai dan menunjukkan sikap taat terhadap peraturan perundang-undangan yang diatur oleh negara dalam rangka menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara yang ditunjukkan oleh setiap warga negara pada hakekatnya merupakan bentuk kehormatan bukan kewajiban bahkan paksaan, melainkan harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, serta rela mengorbankan berbagai kepentingan pribadi atau golongan untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan negaranya.

Konsep bela negara dapat juga diartikan secara fisik dan non fisik. Secara fisik dengan mengangkat senjata menghadapi serangan atau agresi musuh, secara non fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara dengan cara meningkatkan rasa nasionalisme, yakni kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara.

## **B. Nilai Dasar Bela Negara**

Menteri Pertahanan Republik Indonesia merumuskan nilai-nilai bela negara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Nilai-nilai bela negara yang telah dirumuskan tersebut terdiri dari: 1) Cinta Tanah Air, 2) Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, 3) Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, 4) Rela berkorban untuk Bangsa dan Negara serta 5) Memiliki Kemampuan awal Bela Negara, 6) Mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan Makmur.

Nilai dasar bela negara yang dianut oleh bangsa Indonesia dijabarkan sebagai berikut :

## 1. Cinta Tanah Air

Cinta merupakan perasaan (rasa) yang tumbuh dari hati yang paling dalam tiap warga negara terhadap Tanah Air yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Untuk menumbuhkan nilai-nilai rasa cinta Tanah Air perlu memahami Indonesia secara utuh meliputi: pengetahuan tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia serta posisi geografi yang sangat strategis dan terkenal dengan keindahan alamnya sebagai zamrud khatulistiwa yang merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Dengan memahami keberadaan Indonesia seutuhnya, akan menumbuhkan nilai-nilai dasar bela negara sebagai rasa bangga sebagai *bangsa pejuang*, rasa memiliki sebagai generasi penerus, dan rasa bertanggung jawab sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan tumbuhnya rasa cinta Tanah Air pada tiap warga negara Indonesia akan lahir sikap bela negara yang kuat sebagai modal dasar kekuatan bangsa dan negara yang siap berkorban untuk menjaga, melindungi dan membangun bangsa dan negara menuju terwujudnya cita-cita nasional.

## 2. Sadar Berbangsa dan Bernegara

Rasa cinta Tanah Air yang tinggi dari tiap warga negara, perlu ditopang dengan sikap kesadaran berbangsa yang selalu menciptakan nilai-nilai kerukunan, persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan masing-masing serta sikap kesadaran bernegara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk menumbuhkan sikap kesadaran berbangsa dan bernegara yang merdeka dan berdaulat di antara negara-negara lainnya di dunia, perlu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam konsepsi kebangsaan yang meliputi: Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Kewaspadaan Nasional dan Politik Luar Negeri Bebas Aktif. Dengan memahami konsepsi kebangsaan yang dianut oleh bangsa Indonesia, diharapkan akan melahirkan sikap bela negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa berbasis pada sikap nasionalisme dan patriotisme untuk memperkokoh ketahanan nasional yang berwawasan



Nusantara. Ketahanan nasional yang kuat, kokoh dan handal merupakan potensi bangsa dan negara yang dahsyat dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai bentuk ATGH, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri sebagai wujud dari kewaspadaan nasional. Dengan sikap sadar bela negara akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa sebagai kekuatan utama bangsa Indonesia dalam menjamin keutuhan NKRI sepanjang zaman.

### 3. Setia kepada Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, telah terbukti ampuh dalam menjamin kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasca Proklamasi kemerdekaan Indonesia, telah terjadi berulang kali peristiwa sejarah yang mengancam keberadaan NKRI, namun berbagai bentuk ancaman tersebut dapat diatasi, berkat kesetiaan rakyat Indonesia terhadap ideologi Pancasila. Untuk membangun kesetiaan tiap warga negara terhadap ideologi Pancasila perlu memahami berbagai faktor yang turut mempengaruhi berkembangnya pengamalan nilai-nilai Pancasila tersebut sebagai bagian dari nilai-nilai dasar bela negara yang meliputi: penegakan disiplin, pengembangan etika politik dan sistem demokrasi serta menumbuhkan taat hukum. Kesetiaan tiap warga negara kepada Pancasila sebagai ideologi negara dan sekaligus sebagai dasar negara, perlu diterjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

### 4. Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara

Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan dan mempertahankannya hingga saat ini, adalah berkat tekad para pejuang bangsa yang rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Sikap rela berkorban telah menjadi bukti sejarah, bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh dengan perjuangan yang tulus tanpa pamrih dari seluruh kekuatan rakyat melawan kolonial Belanda dan kelompok yang anti kepada NKRI. Dengan semangat pantang menyerah, para pejuang bangsa maju ke medan perang, baik perang fisik militer maupun perang diplomasi untuk mencapai kemenangan. Untuk membangun sikap

rela berkorban untuk bangsa dan negara tiap warga negara perlu memahami beberapa aspek yang meliputi: konsepsi jiwa, semangat dan nilai juang 45 (JSN 45), tanggung jawab etik, moral dan konstitusi, serta sikap mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dengan sikap rela berkorban demi untuk bangsa dan negara, akan dapat membangun kekuatan bangsa untuk membangun ketahanan nasional yang kuat, kokoh dan handal dan mensukseskan pembangunan nasional berpijak pada potensi bangsa negara secara mandiri.

5. Mempunyai Kemampuan Awal Bela Negara

Kemampuan awal bela negara dari tiap warga negara, diartikan sebagai potensi dan kesiapan untuk melakukan aksi bela negara sesuai dengan profesi dan kemampuannya di lingkungan masing-masing atau di lingkungan publik yang memerlukan peran serta dalam upaya bela negara. Pada dasarnya tiap warga negara mempunyai kemampuan awal bela negara berdasarkan nilai-nilai dasar bela negara dari aspek kemampuan diri seperti nilai-nilai percaya diri, nilai-nilai profesi dan sebagainya dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai bentuk ATGH melalui berbagai tindakan dalam bentuk sederhana hingga yang besar. Sesungguhnya tiap warga negara telah melakukan tindakan bela negara dalam berbagai aspek yakni: aspek demografi, geografi, sumber daya alam dan lingkungan, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan aspek pertahanan keamanan.

6. Mewujudkan Negara yang Berdaulat, Adil dan Makmur

Perwujudan negara yang berdaulat, adil dan Makmur dapat dicapai apabila mampu menghadapi berbagai masalah bangsa dan bekerja keras dengan sungguh-sungguh dengan semangat nilai kejuangan dengan memanfaatkan kearifan lokal masyarakat dengan tuntutan kesejahteraan rakyat.

Tabel  
 Nilai-Nilai Dasar Bela Negara dan Indikatornya

No.	Nilai Dasar Bela Negara	Tercermin dalam Sikap dan Perilaku antara lain :
1.	Cinta Tanah Air	1) Mencintai, menjaga dan melestarikan Lingkungan Hidup

		<ul style="list-style-type: none"> <li>2) Menghargai dan menggunakan karya anak bangsa.</li> <li>3) Menggunakan produk dalam negeri.</li> <li>4) Menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI</li> <li>5) Menjaga Nama baik bangsa dan negara.</li> <li>6) Mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan.</li> </ul>
2.	Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan.</li> <li>2) Menghargai dan menghormati Keanekaragaman suku, agama, ras dan antar golongan.</li> <li>3) Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.</li> <li>4) Bangga terhadap bangsa dan negara sendiri.</li> <li>5) Rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat.</li> <li>6) Menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundangan yang berlaku.</li> </ul>
3.	Setia Kepada Pancasila	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar.</li> <li>2) Memahami dan mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari.</li> <li>3) Meyakini Pancasila sebagai dasar negara serta menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara.</li> <li>4) Menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah mufakat.</li> <li>5) Menghormati serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.</li> <li>6) Saling membantu dan tolong menolong antar sesama sesuai nilai-nilai luhur Pancasila untuk mencapai kesejahteraan.</li> </ul>
4.	Rela Berkorban Untuk Bangsa dan Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosio-kulturalnya.</li> <li>2) Mendahulukan kepentingan Bangsa dan Negara dari pada kepentingan pribadi dan golongan.</li> <li>3) Menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara.</li> <li>4) Membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing.</li> <li>5) Berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara.</li> </ul>

		6) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara tanpa pamrih.
5.	Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memiliki kemampuan, integritas dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara.</li> <li>2) Mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman di lingkungan masing-masing sehingga selalu siap tanggap dan lapor dini setiap ada kegiatan yang merugikan dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat di lingkungannya masing-masing.</li> <li>3) Senantiasa menjaga kesehatannya sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik.</li> <li>4) Memiliki Kecerdasan Emosional dan spiritual serta Intelegensi yang tinggi.</li> <li>5) Memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman.</li> <li>6) Memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan sumberdaya alam dan keragaman hayati.</li> </ol>
6.	Semangat Mewujudkan Negara Yang Berdaulat, Adil dan Makmur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak berputus asa ketika menghadapi persoalan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.</li> <li>2) Bekerja keras untuk kesejahteraan diri dan masyarakat.</li> <li>3) Memperjuangkan Kedaulatan Rakyat, Keadilan dan Hak Asasi Manusia.</li> <li>4) Mempraktekkan <i>Clean and Good Governance</i> dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara.</li> <li>5) Menerapkan Jiwa, Semangat dan Nilai perjuangan 1945.</li> <li>6) Memanfaatkan kearifan lokal untuk Kesejahteraan Rakyat.</li> </ol>

Sumber: Wantanas, 2018

### C. Dasar Hukum Bela Negara

Ada beberapa dasar hukum wajib bela negara dan dasar hukum pelaksanaan bela negara tersebut termuat dalam berbagai aturan yaitu UUD 1945, Ketetapan MPR, dan Undang-undang.

#### 1. UUD 1945

- a. Pasal 27 Ayat 3: "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara."

- b. Pasal 30 Ayat 1: "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."
  - c. Pasal 30 Ayat 2: "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung."
  - d. Pasal 30 Ayat 3: "Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara."
  - e. Pasal 30 Ayat 4: "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum."
  - f. Pasal 30 Ayat 5: "Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang."
2. TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis Besar Haluan Negara
- Dalam Bab IV, ketetapan arah kebijaksanaan pertahanan dan keamanan, antara lain disebutkan pengembangan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumpu pada kekuatan rakyat, TNI dan Polri sebagai kekuatan utama yang didukung komponen lainnya dengan meningkatkan kesadaran bela negara, melalui wajib latih dan membangun kondisi juang, serta mewujudkan kebersamaan TNI, Polri, dan rakyat.
3. TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI
- a. Pasal 1: "Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing."
  - b. Pasal 2

- 1) Ayat 1: "Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara."
  - 2) Ayat 2: "Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan,"
  - 3) Ayat 3: "Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bekerja sama saling membantu."
4. TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan POLRI
- a. BAB I tentang TNI
    - 1) Pasal 1: Jati Diri TNI
      - Ayat 1: "Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari rakyat, lahir dan berjuang bersama rakyat demi membela kepentingan negara."
      - Ayat 2: "Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara."
      - Ayat 3: "Tentara Nasional Indonesia wajib memiliki kemampuan dan keterampilan secara profesional sesuai dengan peran dan fungsinya."
    - 2) Pasal 2: Peran TNI
      - Ayat 1: "Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia."
      - Ayat 2: "Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara, bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara."
      - Ayat 3: "Tentara Nasional Indonesia melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi warga negara yang diatur dengan undang-undang."
  - b. BAB II tentang POLRI

Pasal 6:

- 1) Ayat 1: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memelihara, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”
- 2) Ayat 2: “Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.”

5. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 2: “Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

6. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Pasal 68: “Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

7. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

- a. Pasal 2: “Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.”
- b. Pasal 4: “Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.”
- c. Pasal 9 ayat (1): “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.”
- d. Pasal 9 ayat (2): “Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:
  - 1) Pendidikan kewarganegaraan
  - 2) Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
  - 3) Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela dan secara wajib
  - 4) Pengabdian sesuai profesi”

- e. Pasal 9 ayat (3): “Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang.”
8. Undang-Undang Nomor 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih. Maksud rakyat terlatih dalam undang-undang tersebut merupakan salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan warga negara sebagai perwujudan hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara yang menunjukkan sifat kesemestaan dan keserbagunaan dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara (Pasal 3). Hal ini karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara (Pasal 1 angka 2).

#### **D. Alasan Pentingnya Bela Negara**

Upaya bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Setiap manusia normal secara naluriah pasti akan selalu melindungi, membela, dan mempertahankan apa yang dimiliki dari gangguan orang lain, apabila sesuatu itu sangat disenangi, sangat penting, dan sangat berharga bagi kalian.

Ada tiga alasan kenapa bela negara itu penting, yaitu alasan historis, geografis, dan demografis.

##### **1. Alasan historis**

- a. Sejak dulu banyak negara yang ingin menguasai Indonesia
- b. Indonesia pernah di jajah selama 350 tahun lebih
- c. Kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan bukan hadiah dari penjajah
- d. Sejarah membuktikan setiap ada ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan bangsa dan negara Indonesia baik dari luar maupun dari dalam, rakyat akan bangkit membela negaranya. Hal ini tidak mungkin



bangsa Indonesia meminta bantuan kepada bangsa lain untuk membela negaranya sendiri.

2. Alasan geografis

- a. Wilayah Indonesia sangat luas
- b. Kekayaan alamnya melimpah
- c. Letak Indonesia sangat strategis
- d. Jumlah pulau lebih dari 17000
- e. Tanahnya amat subur

3. Alasan demografis

- a. Jumlah penduduk nomor empat di dunia, sekitar 300 juta
- b. Persebaran penduduk tidak merata
- c. Kualitas penduduknya relatif masih tertinggal dibandingkan negara maju
- d. Pendapatan perkapita rendah
- e. Pemerataan kurang baik.
- f. Pengangguran relatif tinggi.

Beberapa alasan kenapa bela negara itu penting bagi suatu negara, hal ini tentu saja memerlukan kesadaran dari para warga negara untuk mempertahankan keutuhan suatu negara. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus, hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Hal ini di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan Negara. Alasan pentingnya bela negara lainnya adalah:

1. Menghormati dan menghargai para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan.
2. Ingin memajukan Negara.
3. Mempertahankan Negara jangan sampai dijajah kembali.
4. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa di mata dunia internasional.

Bentuk fisiknya, bela negara bisa diartikan sebagai bentuk usaha untuk pertahanan dalam menghadapi serangan fisik maupun agresi dari pihak lain yang

dapat mengancam keberadaan suatu negara. Bentuk non-fisiknya, bela negara bisa diartikan untuk upaya dan juga bisa berperan aktif agar bisa memajukan bangsa dan juga negara, baik itu melalui pendidikan, sosial, moral maupun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada dalam negara. Oleh karena itu, dapat dijelaskan lebih lanjut di bawah ini:

1. Secara Fisik

Segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara dengan cara berpartisipasi secara langsung dalam upaya pembelaan negara (TNI Mengangkat senjata, Rakyat Berkarya nyata dalam proses Pembangunan).

2. Secara Non Fisik

Segala upaya untuk mempertahankan NKRI dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan pada tanah air serta berperan aktif dalam upaya memajukan bangsa sesuai dengan profesi dan kemampuannya.

Bela negara yang dapat dilakukan oleh masyarakat, dan bagi pelajar/mahasiswa adalah:

1. Lingkungan Keluarga: memahami hak dan kewajiban dalam keluarga, menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, demokratis, menjaga nama baik keluarga dan lain-lain.
2. Lingkungan Sekolah/kampus: patuh pada aturan sekolah, berkata dan bersikap baik, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, tidak ikut tawuran, dan lain-lain.
3. Lingkungan Masyarakat: aktif dalam kegiatan masyarakat, rela berkorban untuk kepentingan masyarakat.
4. Lingkungan berbangsa dan bernegara; menghormati jasa pahlawan, berani mengemukakan pendapat, melestarikan adat dan budaya asli daerah.

### **E. Pentingnya Masyarakat Memiliki Jiwa Bela Negara**

Kesadaran bela negara menjadi bagian penting dari strategi nasional bangsa dan negara Indonesia guna menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang

diperoleh melalui perjuangan panjang dan penuh pengorbanan, tidak dapat dilepaskan dari peran dan kontribusi dari seluruh komponen bangsa. Negara dan bangsa Indonesia mengerahkan segenap daya upayanya dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Rakyat Indonesia bersama sama berupaya mencapai tujuan nasional tersebut guna meraih cita-cita bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan Makmur (Kemenhan, 2017:5).

Wilayah Indonesia yang sebagian besar adalah wilayah perairan mempunyai banyak celah kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh negara lain yang pada akhirnya dapat meruntuhkan bahkan dapat menyebabkan disintegrasi bangsa Indonesia. Indonesia yang memiliki kurang lebih 17.670 pulau memerlukan pengawas yang cukup ketat. Dimana pengawas tersebut tidak hanya dilakukan oleh pihak TNI/POLRI saja tetapi semua lapisan masyarakat Indonesia atau bila hanya mengandalkan TNI/POLRI saja yang persenjataannya kurang lengkap mungkin bangsa Indonesia sudah tercabik-cabik oleh bangsa lain, atau dengan adanya bela negara kita dapat mempererat rasa persatuan di antara penduduk Indonesia yang saling berbhineka tunggal ika.

Sikap bela negara terhadap bangsa Indonesia merupakan kekuatan negara Indonesia bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional dan merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsepsi ketahanan nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Dengan adanya kesadaran akan bela negara, harus dapat memiliki sikap dan perilaku yang sesuai kejuangan, cinta tanah air serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Dalam kaitannya dengan pemuda penerus bangsa hendaknya ditanamkan sikap cinta tanah air sejak dini sehingga kecintaan mereka terhadap bangsa dan negara lebih meyakini dan lebih dalam. Dalam sikap bela negara hendaknya mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung di negara Indonesia, tidak mungkin ditunjukkan

sikap bela negara yang bersifat keras seandainya situasi keamanan nasional terkendali.

Makna bela negara selalu dipersepsikan terkait dengan upaya perjuangan bangsa Indonesia menghadapi ancaman terhadap kelangsungan hidup bangsa Indonesia pada periode-periode berikut:

1. Periode pertama perang kemerdekaan (1945 – 1949).

Bela negara dipersepsikan dengan perang kemerdekaan. Artinya, keikutsertaan warga negara dalam bela negara diwujudkan ikut serta berperan dalam perang kemerdekaan, baik bersenjata maupun tidak bersenjata.

2. Periode kedua (1950 – 1965).

Dalam menghadapi berbagai pemberontakan dan gangguan-gangguan keamanan dalam negeri, bela negara dipersepsikan identik dengan upaya pertahanan keamanan, baik bersenjata maupun tidak bersenjata.

3. Periode ketiga (Orde Baru 1966 – 1998).

Dalam upaya menghadapi ATHG, dikembangkan dan diterapkan konsepsi ketahanan nasional. Oleh karena itu, bela negara dipersepsikan identik dengan ketahanan nasional. Pada periode ini keikutsertaan warga negara dalam bela negara diselenggarakan melalui segenap aspek kehidupan nasional.

4. Periode keempat (Orde reformasi 1998 – sekarang).

Bela negara dipersepsikan sebagai upaya untuk mengatasi berbagai krisis yang sedang dihadapi oleh segenap bangsa Indonesia. Pada periode ini keikutsertaan setiap warga negara dalam upaya bela negara disesuaikan dengan kemampuan dan profesi masing-masing.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hak dan kewajiban harus sejalan, hak-hak yang telah diberikan oleh negara harus disertai pemahaman dan kesadaran akan kewajiban yang dilakukan oleh warga negara dan hak yang diatur oleh negara juga harus memberikan ruang kesadaran bagi warga negara untuk menunaikan kewajibannya. Pencerdasan kehidupan bangsa sebagai amanat UUD 1945 harus dijabarkan secara arif. Kecerdasan kehidupan bangsa tidak hanya dalam arti fisik atau material, tetapi juga psikis dan spiritual, artinya bahwa proses mencerdaskan dalam konteks keilmuan, harus diikuti dengan proses

mencerdaskan watak kebangsaan sebagaimana diamalkan dalam pembukaan UUD 1945. Kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang hendak mencerdaskan kehidupan kebangsaan, dilakukan dengan menanamkan kesadaran tentang identitas, karakter dan integritas, serta jati diri bangsa.

Kesadaran bela negara merupakan sikap moral dan implementasi profesionalisme, sehingga dalam aktualisasinya mampu menjadikannya sebagai unsur utama kekuatan bangsa dalam menghadapi ancaman militer. Pendidikan kewarganegaraan merupakan upaya untuk menumbuhkan sikap perilaku bela negara yang mencakup pembangunan sikap moral dan watak bangsa serta pendidikan politik kebangsaan. Pembangunan sikap moral dan watak bangsa memberikan ikatan dasar yang dapat mendukung ide kewarganegaraan tersebut, memberikan arahan sikap dan perilaku karena dapat memberikan kerangka orientasi nilai. Orientasi nilai yang dilandasi nilai-nilai komunal (nilai-nilai kebangsaan) yang disepakati merupakan suatu ikatan, yang jika tertanam dalam sanubari tiap warga negara justru dapat mengikat kuat karena menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### **F. Bentuk Bela Negara**

Tugas membela negara tidak bisa hanya digantungkan pada Tentara Nasional Indonesia (TNI) semata. Sebagaimana sistem pertahanan semesta, bela negara harus melibatkan segenap komponen bangsa, termasuk di dalamnya seluruh warga negara, lembaga negara, lembaga kemasyarakatan, hingga partai politik (suprastruktur dan infrastruktur politik). Guna terselenggaranya sistem pertahanan semesta diperlukan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) bagi seluruh warga negara Indonesia. PKBN merupakan salah satu upaya untuk membangun daya tangkal yang sangat penting dilaksanakan guna memperkuat pertahanan NKRI dari ancaman dan gangguan terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Pada dasarnya PKBN ditujukan untuk membangun, membentuk sikap mental dan karakter seluruh warga negara Indonesia agar memiliki rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban bagi bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara,

baik secara psikis maupun fisik. Warga negara Indonesia yang memiliki kesadaran bela negara yang bersifat semesta, dalam rangka menjaga keadulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Sejalan dengan kebijakan pembangunan pertahanan negara, pemerintah telah menetapkan kebijakan pembangunan karakter bangsa sebagai bagian dari revolusi mental melalui program bela negara. Program ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia, serta penguatan jati diri bangsa yang berkepribadian dan berkebudayaan dalam sistem pertahanan negara (Kemenhan, 2017:8-9).

Bentuk bela negara di antaranya:

1. Bentuk penyelenggaraan usaha bela Negara

Persoalannya sekarang adalah bagaimana wujud penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara, karena warganegara Indonesia dapat turut berupaya dalam usaha pembelaan negara melalui:

- a. Pendidikan kewarganegaraan.
- b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.
- c. Pengabdian sebagai prajurit tentara nasional Indonesia secara suka rela atau secara wajib .
- d. Pengabdian sesuai dengan profesi.

2. Bentuk bela negara di lingkungan masyarakat

Bentuk bela negara di lingkungan masyarakat menurut Rukmini (2011:7) yaitu:

- a. Siskamling
- b. Ikut serta menanggulangi akibat bencana alam
- c. Ikut serta mengatasi kerusakan masal dan komunal
- d. Keamanan rakyat (karma) yaitu berartispasi langsung di bidang keamanan
- e. Perlawanan rakyat (wanra) yaitu bentuk partisipasi rakyat langsung dalam bidang pertahanan.
- f. Pertahanan sipil (hansip) yaitu kekuatan rakyat yang merupakan kekuatan pokok unsur-unsur perlindungan masyarakat yang dimanfaatkan dalam menghadapi bencana akibat perang dan bencana alam serta menjadi sumber cadangan nasional untuk menghadapi keadaan luar biasa.

3. Bentuk bela negara di lingkungan keluarga

- a. Mengembangkan sikap saling mengasihi, saling menolong, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga.
  - b. Menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga.
  - c. Membentuk keluarga yang sadar hukum
  - d. Menjaga kebersihan dan kesehatan keluarga
  - e. Saling mengingatkan kepada sesama anggota keluarga apabila ada yang akan berbuat kejahatan, misalnya : minum minuman keras di rumah dan lain sebagainya.
  - f. Memberikan pengertian kepada anak supaya cinta kepada tanah air dan mencintai produk-produk dalam negeri
  - g. Memberikan pengertian kepada anggota keluarga agar selalu berusaha untuk selalu menggunakan produk-produk dalam negeri
  - h. Menjaga nama baik keluarga dengan perilaku yang terpuji atau mulia
  - i. Saling mengingatkan sesama anggota keluarga untuk selalu patuh pada hukum yang berlaku
  - j. Menciptakan keluarga yang sadar dan patuh pada hukum/peraturan yang berlaku.
4. Bentuk bela negara di lingkungan sekolah/kampus
- a. Meningkatkan imtaq dan iptek
  - b. Membudayakan GDN (Gerakan Disiplin Nasional) di sekolah meliputi : budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerja/belajar
  - c. Mengembangkan kepedulian sosial di sekolah, misalnya dengan keikhlasan mengumpulkan dana sosial, infak, zakat, shodaqoh, untuk menolong warga sekolah yang membutuhkan.
  - d. Kesadaran untuk menaati tata tertib sekolah
  - e. Menjaga nama baik sekolah dengan tidak melaksanakan perbuatan yang berakibat negatif untuk sekolah dan sebagainya
  - f. Belajar dengan giat terutama pada materi Pendidikan Kewarganegaraan
  - g. Belajar dengan giat supaya mendapatkan prestasi baik
  - h. Saling mengingatkan sesama murid apabila ada yang akan melanggar peraturan sekolah

- i. Menjadi murid yang berprestasi dan mengharumkan nama baik sekolah dan negara.

Upaya, bentuk dan proses pembelaan negara tersebut menghasilkan kesadaran di kalangan masyarakat yang berupa:

1. Kesadaran untuk melestarikan kekayaan budaya, terutama kebudayaan daerah yang beraneka ragam. Sehingga hal ini bisa mencegah adanya pengakuan dari negara lain yang menyebutkan kekayaan daerah Indonesia sebagai hasil kebudayaan asli mereka.
2. Untuk para pelajar, bisa diwujudkan dengan sikap rajin belajar. Sehingga pada nantinya akan memunculkan sumber daya manusia yang cerdas serta mampu menyaring berbagai macam informasi yang berasal dari pihak asing. Dengan demikian, masyarakat tidak akan terpengaruh dengan adanya informasi yang menyesatkan dari budaya asing.
3. Adanya kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Hal ini sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan bela bangsa. Karena dengan taat pada hukum yang berlaku akan menciptakan keamanan dan ketentraman bagi lingkungan serta mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat.
4. Meninggalkan korupsi. Korupsi merupakan penyakit bangsa karena merampas hak warga negara lain untuk mendapatkan kesejahteraan. Dengan meninggalkan korupsi, kita akan membantu masyarakat dan bangsa dalam meningkatkan kualitas kehidupan.



## BAB VIII

### TENTANG WAWASAN NUSANTARA (ARCHIPELAGO INSIGHT)

#### A. Pengertian Wawasan Nusantara

Wawasan berasal dari bahasa Jawa (Kawi), diambil dari kata *wawas* yang berarti nyata (*jaktos*), atau diambil dari kata kerja *mawas*, yang berarti melihat kenyataan (*nyataaken*), memandang dengan cermat (*maspaosaken*), memastikan (*masteaken*), menuju ke. Arti kata tersebut menunjukkan bahwa kehidupan negara senantiasa dipengaruhi perkembangan lingkungan strategis sehingga wawasan harus mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan dalam mengejar kejayaannya.

Dari berbagai arti yang dapat diambil dari bahasa aslinya, maka kata *mawas* mengandung beberapa esensi, yaitu:

1. memandang tidak dengan indera penglihatan semata, melainkan juga melalui jangkauan pikiran dan sanubari.
2. Menjangkau sasaran (obyek) yang lebih luas dan dalam atau utuh menyeluruh serta jauh ke depan (prospektif).
3. Begitu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor dari dalam diri manusia (subyek), baik berupa pengetahuan, pengalaman, maupun kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan hidup dan kehidupannya.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata *wawas* atau *wawasan* adalah pandangan atau paham tentang suatu hal. Kata *wawasan*, baik sebagai hasil bentukan kata *wawas* atau *mawas*, dapat diartikan sebagai pandangan atau carapandang (*outlook*) yang mengandung paham tentang sesuatu secara jelas, utuh dan menyeluruh serta dipengaruhi faktor-faktor subyektif.

Nusantara yang terdiri dari kata Nusa dan antara, arti Nusa yang berarti pulau atau pulau-pulau. Oleh karena itu kata nusantara adalah di antara pulau-pulau, yang berarti Indonesia adalah di antara pulau-pulau maksudnya adalah Negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang disatukan laut. Hal ini dikatakan demikian, karena Indonesia mengandung konsep Negara Kepulauan. Indonesia menganut paham negara

kepulauan berdasar ARCHIPELAGO CONCEPT yaitu laut sebagai penghubung daratan sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai Tanah Air dan ini disebut negara kepulauan.

Kata *Wawasan Nusantara* mengandung pengertian yang makin jelas, yaitu terkait dengan bangsa sebagai subyek, dengan demikian akan memperjelas keterkaitan dan pengaruh faktor obyektif, seperti kondisi dan konstelasi negara kepulauan, berbagai ragam perbedaan ciri budaya penduduk, sejarah kebangsaan, serta faktor-faktor subyektif, yaitu tujuan dan cita-cita nasional, kepentingan nasional, filosofi bangsa serta berbagai teori yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara sebagai pembanding.

Kelompok kerja LEMHANAS 1999 memberikan pengertian Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan pengertian yang digunakan sebagai acuan pokok ajaran dasar Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah: cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

## **B. Maksud Dan Tujuan**

Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan nusantara berfungsi sebagai ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan dan strategi pembangunan nasional dan membentuk atau membina persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

*Maksud*, memberikan gambaran secara ilmiah tentang keterkaitan Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional Indonesia dengan berbagai latar belakang yang

membentuknya baik berupa lingkungan, situasi dan kondisi di dalam bangsa Indonesia itu sendiri maupun ilmu geopolitik serta falsafah yang dianutnya.

*Tujuan*, agar menambah keyakinan bagi bangsa Indonesia tentang dapat dipertanggungjawabkannya dari segi ilmiah tersusunnya Konsepsi Wawasan Nusantara, sehingga akan lebih memudahkan untuk mempelajarinya. Selain itu, tujuan wawasan nusantara ialah mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah.

Pengertian maksud dan tujuan tersebut kemudian dijabarkan karena adanya kesadaran akan kehendak bersama untuk hidup sebagai satu bangsa, serta tinggal dalam satu wilayah negara, yaitu NKRI dengan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa, bangsa Indonesia kemudian merumuskan pedoman dasar yang akan mampu menciptakan kehidupan bersama yang harmonis dari segala perbedaan yang ada. Pedoman tersebut sekaligus sebagai wawasan atau carapandang (*outlook*).

Bangsa, seperti yang didefinisikan oleh Ernest Renan adalah “jiwa yang mengandung kehendak bersatu (*Le Desir d’etre Ensemble*)”, atau seperti yang ditegaskan oleh Bung Hatta: “himpunan masyarakat yg memiliki keinsyafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun menjadi satu, karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan”.

Keinsyafan dimaksud semakin kuat karena faktor jasa atau perjuangan bersama, kesengsaraan bersama, juga sbg akibat kesamaan sejarah yang tertanam dalam hati dan otak. Bung Karno, memperluas pengertian “bangsa” sebagai himpunan masyarakat yang bersama-sama tinggal di dalam satu wilayah yang merupakan satu kesatuan geopolitik.

Menurut ketiga tokoh tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa bangsa secara esensial ditentukan dalam empat kriteria penentu:

1. Kehendak secara sadar (keinsyafan) utk bersatu.
2. Memiliki tujuan hidup bersama.
3. Memiliki latar belakang sejarah yg sama
4. Wilayah yg menjadi satu kesatuan ruang hidup

Bangsa Indonesia lahir dari suatu proses sejarah pertumbuhan dan perjuangan panjang yang kemudian menegara sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat melalui proklamasi 17 Agustus 1945. Kemerdekaan bangsa membawa pula konsekuensi logis pada pergaulan antar bangsa yang sekaligus menghendaki pelibatan diri ke dalam membangun tata kehidupan dunia yang harmonis menuju kesejahteraan seluruh umat manusia.

Di samping itu, bangsa Indonesia menyadari, betapa kondisi dan konstelasi geografis yang menjadi ruang hidupnya, serta segala isinya berdampak erat pada berbagai perbedaan ciri dan karakter budaya penduduknya. Berbagai ragam perbedaan yang ditandai oleh keberadaan lebih dari 200 etnis, 400 dialek dan beragam agama yang dianut, merupakan faktor yang melahirkan perbedaan-perbedaan kepentingan dan tujuan hidup masing-masing kelompok masyarakat.

Perbedaan kepentingan dan tujuan hidup tersebut dapat diperkuat oleh faktor ruang hidup berupa pulau-pulau yang secara geografis terpisah satu dengan lainnya. Dengan didasari kehendak bersama untuk hidup sebagai bangsa, tinggal dalam satu wilayah NKRI dengan Pancasila sebagai dasar negara dan Falsafah bangsa. Bangsa Indonesia kemudian merumuskan pedoman dasar yang mampu menciptakan kehidupan bersama yang harmonis dari segala perbedaan yang ada.

Pedoman tersebut sebagai *wawasan* atau *cara pandang (outlook)* yang berlingkup nasional. *Carapandang* dimaksudkan untuk membimbing langkah setiap individu dan segenap komponen bangsa Indonesia, demi terjaga dan terpilihkannya persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah negara, sekaligus memposisikan diri di tengah suasana lingkungan yang senantiasa berubah. Kesemuanya demi mencapai tujuan nasional dan terwujudnya cita-cita nasional bangsa.

Maksud dan tujuan wawasan nusantara dilatarbelakangi dalam beberapa aspek antara lain:

1. Pemikiran yang berdasarkan Falsafah Pancasila

Merupakan dasar dalam terjadinya wawasan nusantara dari nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, dan nilai-nilai tersebut antara lain:

- a. Penerapan HAM (Hak Asasi Manusia) misalnya pemberian kesempatan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang diyakininya.

b. Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan individu dan golongan

c. Pengambilan keputusan berdasarkan dalam musyawarah mufakat.

Uraian tersebut nampak bahwa wawasan nusantara yang dianut dan dikembangkan oleh bangsa Indonesia merupakan pancaran dari Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia.

## 2. Pemikiran Berdasarkan Aspek Kewilayahan Nusantara

Geografi adalah wilayah yang tersedia dan terbentuk secara ilmiah oleh alam nyata. Kondisi objektif geografis sebagai modal dalam pembentukan suatu negara merupakan suatu ruang gerak hidup suatu bangsa yang didalamnya terdapat sumber kekayaan alam dan penduduk yang mempengaruhi pengambilan keputusan atau kebijakan politik negara tersebut.

## 3. Pemikiran Berdasarkan Aspek Sosial Budaya

Pemikiran tersebut dapat terjadi karena Indonesia terdapat ratusan suku bangsa yang keseluruhan memiliki adat istiadat, bahasa, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda yang menjadikan tata kehidupan nasional memiliki hubungan interaksi antara golongan.

4. Pemikiran Aspek Sejarah dapat mengacu kepada aspek sejarah karena Indonesia memiliki banyak pengalaman sejarah dimana Indonesia tidak ingin terulang perpecahan dalam bangsa dan negara Indonesia, karena kemerdekaan yang didapatkan merupakan hasil semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

## C. Asas dan Hakikat Wawasan Nusantara

Asas wawasan nusantara merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara dan diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan setianya komponen/unsur pembentuk bangsa Indonesia (suku/golongan) terhadap kesepakatan (*commitment*) bersama. Asas wawasan nusantara terdiri dari:

1. Kepentingan/Tujuan yang sama. Asas ini digunakan ketika bangsa Indonesia menghadapi penjajah untuk merebut kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia, asas ini dijadikan asas untuk membangun dan mengisi

kemerdekaan guna mewujudkan tujuan nasional seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

2. Keadilan. Asas ini merupakan cerminan dari tata pergaulan dengan tidak merugikan para pihak dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi atas kepentingan golongan/umum. Keadilan berarti juga kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah, dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah.
3. Kejujuran. Asas yang mencerminkan semua perbuatan sesuai dengan kenyataan dan hukum yang berlaku. Kejujuran diperlukan adanya keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya. Demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara, hal itu harus dilakukan.
4. Solidaritas. Asas ini merupakan asas saling memahami dan saling menghargai antar sesama dengan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, dan lain-lain. Selain itu diperlukan kerja sama, mau memberi, dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing.
5. Kerjasama. Asas ini menerapkan kebersamaan, gotong royong, dan saling membantu sebagai budaya yang melekat sejak dahulu kala. Asas ini diperlukan melalui koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun besar dapat mencapai sinergi yang lebih baik.
6. Kesetiaan terhadap kesepakatan. Asas yang merupakan kesetiaan terhadap kesepakatan bersama sebagai suatu bangsa. Kesetiaan terhadap kesepakatan ini sangat penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebhinnekaan. Apabila kesetiaan ini goyah, dapat dipastikan persatuan dan kesatuan akan hancur berantakan.

Selanjutnya mengenai hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan nusantara/nasional, dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara dan demi kepentingan nasional. Wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap kesatuan kepulauan. Indonesia yang memiliki semboyan bhineka tunggal ika, hidup dengan berbagai keberagaman

aspek kehidupan baik agama, suku, budaya, pulau, bahasa, serta sudut pandang, namun tetap disatukan dalam wawasan nusantara.

Pada hakikatnya, masyarakat Indonesia secara keseluruhan adalah tulang punggung keberagaman sekaligus kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh karenanya masyarakat dihimbau untuk memiliki pengetahuan tentang bangsanya dan memandang kesatuan serta keberagaman sebagai substansi kehidupan berbangsa. Masyarakat di sini juga termasuk aparatur negara yang punya wewenang menyelenggarakan pemerintahan. Dengan demikian, cara berpikir, sikap, dan tindakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan harus berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan bangsa dan negara yang berarti adalah untuk keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan demikian, hakikat wawasan nusantara adalah menunjukkan bahwa hidup mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta menghargai segala perbedaan dan keberagaman. Tiap warga justru dapat menjadi keberagaman menjadi nilai yang strategis dalam memajukan bangsa dan mengisi kemerdekaan dan mencapai cita-cita mulia bangsa.

Hal ini berarti setiap warga bangsa dan aparatur negara harus berfikir, bersikap dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga negara. Setiap warga negara dan aparatur negara harus berfikir, bersikap dan bertindak secara utuh dan menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Hal tersebut juga mencakup produk yang dihasilkan oleh lembaga negara yang harus berada dalam lingkup dan juga demi kepentingan bangsa Indonesia. Tentunya tanpa harus menghilangkan kepentingan daerah, golongan dan individu.

#### **D. Kondisi Obyektif Geografi Indonesia**

Geografi adalah wilayah yang tersedia dan terbentuk secara alamiah oleh alam nyata. Kondisi obyektif geografi sebagai modal dalam pembentukan suatu negara merupakan suatu ruan gerak hidup suatu bangsa yang di dalamnya terdapat sumber kekayaan alam dan penduduk yang mempengaruhi pengambilan keputusan atau kebijakan politik negara. Oleh karena itu, dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, fungsi maupun pengaruh geografi terhadap sikap dan tata laku negara

yang bersangkutan merupakan suatu fenomena yang mutlak diperhitungkan. Demikian pula sebaliknya, dampak sikap dan tata laku negara terhadap kondisi geografis sebagai tata hubungan antara manusia dan wadah lingkungannya sebagai daya tampung dan daya dukung perlu diperhitungkan.

Kondisi obyektif geografi nusantara yang merupakan untaian ribuan pulau yang tersebar dan terbentang di khatulistiwa serta terletak pada posisi silang yang sangat strategis. Posisi strategis Indonesia ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain, yaitu di antara dua benua dan dua samudera dengan beriklim tropis. Pada mulanya wilayah Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 yaitu mengikuti batas wilayah yang pernah dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yakni *Territoriale Zee En Maritieme Kringen Ordonnantie* tahun 1939 Nomor 442. Ordonansi tersebut menetapkan batas lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis air rendah dari masing-masing pantai pulau Indonesia.

Penetapan lebar wilayah laut 3 mil tersebut tidak menjamin kesatuan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena apabila dihadapkan pada pergolakan-pergolakan dalam negeri pada saat itu. Hal ini karena keadaan lingkungan alamnya, persatuan dan kesatuan bangsa dan wilayah negara menjadi tuntutan utama bagi terwujudnya kemakmuran dan keamanan yang berkesinambungan. Pertimbangan tersebut dijadikan alasan Pemerintah pada saat itu (Perdana Menteri Ir. Djunada) mengumumkan maklumat yaitu Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang berbunyi: "...berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka pemerintah menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekadar tidak bertentangan dengan/mengganggu dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas lautan territorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia,..."



Deklarasi ini menyatakan bahwa bentuk geografi Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil dengan sifat dan corak tersendiri. Deklarasi tersebut juga menyatakan bahwa demi keutuhan territorial dan untuk melindungi kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pulau-pulau serta laut yang ada di antaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Untuk mengukuhkan asas negara kepulauan ini, maka ditetapkanlah Undang-undang Nomor 4/Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.

Undang-undang Nomor 4/Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia tersebut, maka berubah luas wilayah Indonesia dari +2 juta km<sup>2</sup> menjadi +5 juta km<sup>2</sup>, dengan +65% wilayah terdiri dari laut atau perairan. Penambahan wilayah tersebut akhirnya Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan (negara maritim), sedangkan +35% lagi adalah daratan yang terdiri dari 17.508 buah pulau antara lain 5 buah pulau besar yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan Irian Jaya (Papua) dan +11.808 pulau-pulau kecil yang belum diberi (ada) namanya. Luas daratan dari seluruh pulau-pulau tersebut adalah +2.028.087 km<sup>2</sup> dengan panjang pantai +81.000 km, dan topografi daratannya berupa pegunungan dengan gunung-gunung berapi yang masih aktif maupun yang tidak aktif.

Sekarang pengertian kata Nusantara adalah kepulauan Indonesia yang terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil yang berada pada batas-batas astronomis berikut ini:

Utara	:	06 08 LU
Selatan	:	11 15 LS
Barat	:	94 45 BT
Timur	:	141 05 BT
Jarak Utara – Selatan	:	+1.888 km
Jarak Barat – Timur	:	+5.110 km

Perjuangan melalui diplomasi di forum internasional yang dilakukan oleh para diplomat Indonesia terutam adalah Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH dalam memperjuangkan batas wilayah Indonesia. Pada akhirnya melalui konferensi PBB tentang Hukum Laut Internasional yang ketiga tahun 1982, bahwa pokok-pokok asas negara kepulauan diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS 1982 (*United Nation*

*Convention on the Law of the Sea* atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).

Indonesia meratifikasi UNCLOS 82 tersebut melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 pada tanggal 31 Desember 1985, dan sejak tanggal 16 November 1993 UNCLOS 1982 telah diratifikasi oleh 60 negara dan menjadi hukum positif sejak 16 November 1994. Akan tetapi, pada tahun 1983 Indonesia menerbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sebagai upaya untuk mempertegas tentang batas zona ekonomi eksklusif Indonesia. Berlakunya UNCLOS 1982 berpengaruh pada upaya pemanfaatan laut bagi kepentingan kesejahteraan, seperti bertambah luasnya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen Indonesia.

UNCLOS 1982 juga memberikan keuntungan bagi pembangunan nasional, yaitu bertambah luasnya perairan yurisdiksi nasional yang sekaligus berarti bertambahnya kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta terbukanya peluang untuk memanfaatkan laut sebagai media transportasi. Setelah perjuangan melalui forum internasional yang menghasilkan UNCLOS 1982 dengan mengukuhkan wilayah darat dan laut atau perairan, perjuangan bangsa Indonesia selanjutnya adalah menegakkan kedaulatan di ruang udara kedaulatan dan memperjuangkan kepentingan Indonesia di wilayah antariksa nasional, termasuk *Geo Stationery Orbit* (GSO).

Kondisi dan konstelasi geografi Indonesia mengandung beraneka ragam kekayaan alam baik yang berada di dalam maupun di atas permukaan bumi, potensi di ruang udara dan ruang antariksa dan jumlah penduduk yang besar yang terdiri dari berbagai suku yang memiliki budaya, tradisi, serta pola kehidupan yang beraneka ragam.

#### **E. Kebijakan dalam visi Kenegaraan**

Setiap bangsa dalam suatu negara, masing-masing mempunyai cara pandang bangsa yang berbeda terhadap negaranya, walaupun unsur-unsur negaranya sama. Hal ini akan tergantung pada kebijaksanaan (*Policy*) yang akan ditempuh oleh suatu negara. Kebijakan dpt diberikan arti yang bermacam-macam, seperti: Carl J. Friedrich dalam bukunya *Mand His Government* menyatakan:

*“...a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing abstaeles and opportunities which the policy wa proposed to utilize and over come in a effort to reach a goal or realize an objective or a purpose.”*

Artinya:

“... Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertntu dgn menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan

Harold D Lasswell dan Abraham Kalpan dalam bukunya *“Power dan Society”*, mengatakan:

*“Policy is “a projected program of goal, value and practies”.*

Artinya:

Kebijaksanaan adalah “suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah”.

Kebijaksanaan tersebut dibutuhkan oleh suatu bangsa dalam rangka menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah dan kedaulatan negara, kebijaksaan ini akan menjadi visi dari suatu negara dalam merumuskan pengaturan, penyelenggaraan dan pengelolaan semua unsur yang ada dalam negara. Unsur-unsur negara secara konstitutif terdiri dari pemerintah, penduduk, dan wilayah, di mana masing-masing negara akan berbeda dalam merumuskan kebijaksanaannya tergantung pada paham yang dianutnya.

Demikian pula NKRI tentunya paham kekuasaan dan geopolitik akan berbeda dengan negara-negara lain di dunia. Sedangkan secara internal, dimana NKRI terkenal masyarakatnya yang sangat pluralistik memungkinkan perbedaan-perbedaan pandangan terhadap kenegaraan tubuh bangsanya sendiri akan terjadi. Namun perbedaan-perbedaan dalam tubuh bangsa ini tetap berada pada koridor sebagai gambaran keanekaragaman, tidak berbeda pada hal-hal yang prinsip tentang falsafah, tentang hakikat mendirikan bangsa. Untuk tetap menjamin tidak terjadinya prbedaan yang prinsip, maka perlu adanya suara carapandang yang sama di antara bangsa Indonesia terhadap dirinya dalam keterhubungannya dengan negara (Bangsa yang Menegara)

Cara pandang yang sama terhadap dirinya yang serba terhubung dengan bangsa dan negara merupakan visi bangsa (*National Outlook*) atau yang lebih dikenal sebagai Wawasan Nasional. Wawasan Nasional suatu bangsa/negara dibentuk dan dijiwai oleh geopolitik yang dianutnya. Kata Geopolitik itu sendiri berasal dari kata *Geo* yang berarti *bumi* dan kata *Politik* mengandung pengertian pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan dasar nasional untuk mewujudkan tujuan nasional.

Dengan demikian, maka *geopolitik* pasti akan berkaitan dengan kekuasaan atau kekuatan baik itu dengan paham maupun cara mempertahankannya yang dianut oleh suatu bangsa atau negara demi menjaga kelangsungan hidup. Geopolitik diartikan suatu ilmu penyelenggaraan negara yang kebijaksanaannya dikaitkan terutama dengan masalah-masalah geografi atau bumi di mana rakyat/bangsa tersebut berada yang dipengaruhi serta diwarnai pula oleh Falsafah yang dianut, sosial budaya yang berkembang dan sejarah yang dialami oleh rakyat/bangsa yang bersangkutan.

Oleh karena itu, perumusan Wawasan Nasional lahir berdasarkan pertimbangan dan pemikiran sejauh mana konsep operasionalnya dapat diwujudkan dan dipertanggungjawabkan berdasarkan pada landasan-landasan teori yang dapat mendukung tentang rumusan Wawasan Nasional.



## **BAB IX**

### **TENTANG KETAHANAN NASIONAL (*NATIONAL DEFENCE*)**

#### **A. Latar Belakang Ketahanan Nasional**

Ketahanan sebuah bangsa sangatlah penting bagi kelangsungan kehidupan bangsa yang bersangkutan. Ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya serta memperkuat daya dukung kehidupannya. Dengan kata lain kemampuan menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya, sehingga memiliki kemampuan melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Konsepsi ketahanan bangsa untuk konteks Indonesia dikenal dengan nama Ketahanan Nasional yang dikembangkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) pada tahun 1970-an.

Sejak proklamasi 17 Agustus 1945, kehidupan bangsa Indonesia tidak luput dari gejolak dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dapat membahayakan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apabila ditinjau dari geopolitik dan geostrategis dengan posisi geografis, potensi sumber daya alam serta jumlah dan kemampuan penduduk, telah menempatkan bangsa Indonesia menjadi ajang persaingan dan perebutan negara-negara besar, sehingga menimbulkan dampak negatif yang dapat membahayakan kelangsungan dan eksistensi negara Indonesia.

Posisi geografis menjadikan Indonesia sebagai negara untuk ajang persaingan. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak negatif bagi segala aspek kehidupan dan membahayakan eksistensi NKRI. Untuk itu bangsa Indonesia harus memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga berhasil mengatasi setiap bentuk tantangan ancaman hambatan dan gangguan dari manapun datangnya.

Bangsa dan negara Indonesia sejak proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 pun tidak lepas dan luput dari persoalan yang berkaitan dengan ketahanan nasional karena dalam perjalanan sejarahnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami pasang surut dalam menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup sebagai sebuah bangsa dan negara yang merdeka

dan berdaulat. Apabila dilihat dari geopolitik dan geostrategi yang kemudian dikaitkan dengan potensi-potensi yang dimilikinya maka bangsa Indonesia berada pada posisi yang rawan dengan instabilitas nasional yang diakibatkan dari berbagai kepentingan seperti persaingan dan atau perebutan pengaruh baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Hal itu sudah dipastikan akan memberikan dampak bagi hidup dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, bagi bangsa Indonesia terdapat:

1. Adanya ancaman baik dari dalam maupun luar negeri yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara.
2. Ancaman ini terus berlangsung sejak permulaan kemerdekaan hingga sekarang ini.
3. Posisi letak Indonesia yang strategis (geopolitik dan geostrategi) dgn posisi geografis, potensi sumber daya alam serta besarnya jumlah penduduk menempatkan Indonesia menjadi ajang persaingan kepentingan dan perebutan pengaruh antar negara besar yang memiliki modal.
4. Ancaman tersebut akan memberi dampak negatif terhadap kehidupan bangsa.

Mewujudkan eksistensi NKRI, bangsa Indonesia mempunyai cita-cita yang ingin diwujudkan dalam hidup dan kehidupan nyata. Cita-cita itu merupakan arahan dan tujuan yang sebenar-benarnya dan mempunyai fungsi sebagai penentu arah dari tujuan nasionalnya. Namun demikian, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional itu bukan sesuatu yang mudah diwujudkan karena dalam perjalanannya ke arah itu akan muncul energi baik yang positif maupun negatif yang memaksa suatu bangsa untuk mencari solusi terbaik, terarah, konsisten, efektif, dan efisien.

Ketahanan nasional mutlak senantiasa untuk dibina dan dibangun serta ditumbuhkembangkan secara terus-menerus dengan simultan dalam upaya mempertahankan hidup dan kehidupan bangsa. Lebih jauh dari itu adalah makin tinggi tingkat ketahanan nasional suatu bangsa maka makin kuat pula posisi bangsa itu dalam pergaulan dunia.

## **B. Pengertian Ketahanan Nasional Indonesia**

Ketahanan nasional merupakan istilah khas Indonesia yang muncul pada tahun 1960-an atau dikenal dengan istilah *national power* (kekuatan nasional). Teori *national power* telah banyak dikembangkan oleh para ilmuwan dari berbagai negara. Hans J Morgenthau (1989:

107-219) dalam bukunya *Politics Among Nation* ia menjelaskan tentang apa yang disebut sebagai “*The elements of National Powers*” yang berarti beberapa unsur yang harus dipenuhi suatu negara agar memiliki kekuatan nasional. Secara konseptual, penerapan teori tersebut di setiap negara berbeda, karena terkait dengan dinamika lingkungan strategis, kondisi sosio kultural dan aspek lainnya, sehingga pendekatan yang digunakan setiap negara juga berbeda.

Demikian pula halnya dengan konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia, yang unsur-unsurnya mencakup Asta Gatra dan pendekatannya menggunakan pendekatan Asta Gatra dan juga terlihat jelas bahwa konsep Ketahanan Nasional (*National Resillience*) dapat dibedakan dengan konsepsi Kekuatan Nasional (*National Power*). Secara etimologis, istilah ketahanan berasal dari kata dasar “tahan” yang berarti tahan penderitaan, tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya.

Pengertian baku Ketahanan Nasional bangsa Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.

Adapun inti dari Ketahanan Nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks, karena arus globalisasi.

Defenisi tersebut terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan artinya agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Istilah-istilah tersebut adalah (Pamudji, 1985:64-65):

1. *Daya tahan* : Kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat menderita, atau kuat menanggung beban.
2. *Keuletan* : Suatu usaha yang terus-menerus secara giat dengan kemauan keras di dalam menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai tujuan dan cita-cita.
3. *Identitas* : ciri khas suatu negara sebagai suatu totalitas yaitu negara yang dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah, pemerintahan dan tujuan nasional.
4. *Integritas* : kesatuan yang menyeluruh di dalam kehidupan bangsa baik sosial maupun alamiah, potensial maupun real.

5. *Tantangan, Ancaman, Hambatan dan Gangguan* : Tantangan merupakan usaha yang bersifat menggugah kemampuan, Ancaman merupakan usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijakan secara konsepsional, dari sudut kriminal atau politis. Hambatan merupakan usaha yang bersifat atau bertujuan melemahkan kebijakan yang tidak bersifat konsepsional, dan gangguan merupakan usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional.

Oleh karena itu, Ketahanan Nasional adalah kondisi hidup dan kehidupan nasional yang harus senantiasa diwujudkan dan dibina secara terus-menerus serta sinergik. Hidup dan kehidupan dimulai dari lingkungan terkecil yaitu diri pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara dengan modal dasar keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional. Proses berkelanjutan dalam konsep ketahanan Indonesia harus selalu didasari oleh pemikiran geopolitik dan geostrategi sebagai sebuah konsepsi yang dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan konstelasi dan dinamika yang ada di sekitar Indonesia.

Ketahanan Nasional pada hakikatnya merupakan suatu konsepsi dalam pengaturan dan penyelenggaraannya kesejahteraan dan kemakmuran serta pertahanan dan keamanan dalam kehidupan Nasional. Untuk dapat mencapai tujuan nasionalnya suatu bangsa harus memiliki kekuatan, kemampuan, daya tahan dan keuletan. Hal inilah yang dinamakan Ketahanan Nasional.

### **C. Sejarah Ketahanan Nasional Indonesia**

Gagasan Ketahanan Nasional muncul di awal tahun 1960-an sehubungan dengan adanya ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia, yakni meluasnya pengaruh komunisme dari Uni Sovyet dan China. Pengaruh mereka terus menjalar sampai ke kawasan Indo Cina, sehingga satu persatu negara di kawasan Indo Cina, seperti Laos, Vietnam dan Kamboja menjadi negara komunis. Infiltrasi komunis tersebut bahkan mulai masuk ke Thailand, Malaysia dan Singapura. adanya efek domino itu akan terus masuk ke Indonesia. Era reformasi yang ditandai dengan jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto hingga sekarang, kekuatan komunis di Indonesia mulai bangkit kembali.

Gejala tersebut mempengaruhi para pemikir militer pada saat itu di lingkungan SSKAD (Sekolah Staf Komando Angkatan Darat) atau sekarang SESKOAD (Sunardi, 1997:12). Mereka mengadakan pengamatan dan kajian atas kejadian tersebut. Tahun 1960-an gerakan komunis



semakin masuk ke wilayah Philipina, Malaysia, Singapura dan Thailand. Di tahun 1965 komunis Indonesia bahkan berhasil mengadakan pemberontakan (Gerakan 30 September 1965) yang akhirnya dapat diatasi. Menyadari akan hal tersebut, maka gagasan tentang masalah kekuatan dan unsur-unsur apa saja yang ada dalam diri bangsa Indonesia serta apa yang seharusnya dimiliki agar kelangsungan hidup bangsa Indonesia terjamin di masa-masa mendatang terus menguat.

Pada tahun 1968 pemikiran tersebut dilanjutkan oleh Lemhannas (Lembaga Pertahanan Nasional). Kesiapan menghadapi tantangan dan ancaman itu harus diwujudkan dalam bentuk ketahanan bangsa yang dimanifestasikan dalam bentuk perisai (tameng) yang terdiri dari unsur-unsur ideologi, ekonomi, sosial budaya dan militer. Tameng yang dimaksud adalah sublimasi dari konsep kekuatan dari SSKAD. Secara konseptual pemikiran Lemhanas merupakan langkah maju dibanding sebelumnya, yaitu ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial dan militer.

Pada tahun 1969 lahir istilah Ketahanan Nasional, yang dirumuskan sebagai : *“Keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia”*.

Kesadaran akan spektrum ini pada tahun 1972 diperluas menjadi hakikat ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG). Saat itu konsepsi Ketahanan Nasional diperbaharui dan diartikan sebagai : *“Kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, didalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung yang membahayakan identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional”*.

Dengan demikian, dikenal tiga konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia, yakni konsepsi tahun 1968, tahun 1969 dan tahun 1972. Menurut konsepsi tahun 1968 dan 1969 ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan, sedang pada konsepsi 1972 ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan. Jika pada dua konsepsi sebelumnya dikenal istilah IPOLEKSOM (Panca Gatra), dalam konsepsi tahun 1972 diperluas dan disempurnakan berdasar asas Asta Gatra (Haryomataraman dalam Panitia Lemhanas, 1980: 95-96).

Selanjutnya konsepsi ketahanan nasional dimasukkan ke dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yakni mulai GBHN 1973 sampai dengan GBHN 1998. Adapun rumusan konsep ketahanan nasional dalam GBHN tahun 1998 adalah sebagai berikut;

1. Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam, maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan Ketahanan Nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh.
2. Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakekatnya Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan Ketahanan Nasional. Selanjutnya Ketahanan Nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional.
3. Ketahanan Nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya dan ketahanan pertahanan keamanan.
  - a. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
  - b. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif.
  - c. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.

- d. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.
- e. Ketahanan pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman

Apabila menyimak rumusan mengenai konsepsi Ketahanan Nasional dalam GBHN tersebut, dikenal adanya tiga wujud atau wajah konsepsi Ketahanan Nasional, yaitu:

1. Ketahanan nasional sebagai metode, tercermin dari rumusan pertama
2. Ketahanan nasional sebagai kondisi, tercermin dari rumusan kedua
3. Ketahanan nasional sebagai doktrin dasar nasional, tercermin dari rumusan ketiga

Rumusan pertama menunjuk Ketahanan Nasional sebagai suatu metode berfikir sekaligus sebagai suatu pendekatan, yaitu suatu pendekatan khas Ketahanan Nasional yang membedakannya dengan metoda-metoda berfikir lainnya. Dalam dunia akademis dikenal ada dua metoda berfikir, yakni metoda berfikir induktif dan deduktif. Metoda yang sama juga digunakan dalam Ketahanan Nasional, tetapi dengan tambahan bahwa seluruh bidang (gatra) dilihat dan dipertimbangkan secara utuh dan menyeluruh (komprehensif integral). Oleh sebab itu metoda berfikir Ketahanan Nasional disebut juga dengan metoda berfikir secara sistemik atau pemikiran kesisteman

Sebagai kondisi dinamis, Ketahanan Nasional mengacu kepada pengalaman empirik, artinya pada keadaan nyata yang berkembang dalam masyarakat dan dapat diamati dengan panca indera manusia. Dalam hubungan ini yang menjadi fokus perhatian adalah adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) di satu pihak, serta adanya keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan dan kemampuan di pihak lain. Ketahanan Nasional sebagai kondisi sangat tergantung dari unsur-unsur yang mendukungnya.

Ketahanan sebagai doktrin dasar nasional, yaitu menunjuk pada konsepsi pengaturan bernegara. Fokus perhatian diarahkan pada upaya menata hubungan antara aspek kesejahteraan dan keamanan dalam arti luas. Artinya, suatu bangsa dan negara akan memiliki Ketahanan Nasional yang kuat dan kokoh jika bangsa tersebut mampu menata atau mengharmonikan kesejahteraan dan keamanan rakyatnya secara baik.

Dengan dimasukkannya Ketahanan Nasional ke dalam GBHN maka konsepsi Ketahanan Nasional telah menjadi doktrin pelaksanaan pembangunan. Artinya memberikan tuntunan dalam penerapan program-program pembangunan serta bagaimana memadukannya menjadi satu kesatuan yang bulat pada benang merah yang ditunjukkan oleh konsepsi Wawasan Nusantara. Di lain pihak, dipandang dari segi kepentingan pemeliharaan stabilitas maka Ketahanan Nasional berfungsi sebagai kekuatan penangkal. Sebagai daya tangkal Ketahanan Nasional tetap relevan untuk masa sekarang maupun nanti, karena setelah berakhirnya Perang Dingin hakekat ancaman lebih banyak bergeser kearah non fisik, antara lain budaya dan kebangsaan (Edi Sudradjat, 1996: 1-2).

Inti dari ketahanan Indonesia pada dasarnya berada pada tataran “mentalitas” bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika masyarakat yang menuntut kompetisi di segala bidang. Oleh sebab itu, diharapkan agar memiliki ketahanan yang benar-benar ulet dan tangguh, mengingat Ketahanan Nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai “musuh bersama”. (Armaidly Armawi dalam Kapita Selekta, 2002: 90). Konsep ketahanan juga bukan hanya Ketahanan Nasional semata-mata, tetapi juga merupakan suatu konsepsi yang berlapis atau Ketahanan Berlapis. Artinya, juga sebagai ketahanan individu, ketahanan keluarga, ketahanan daerah, ketahanan regional dan ketahanan nasional (Chaidir Basrie dalam Kapita Selekta, 2002:59). Selain itu “ketahanan” juga mencakup berbagai ragam aspek kehidupan atau bidang dalam pembangunan, misalnya ketahanan pangan, ketahanan energi dan lain-lain.

Perlu diketahui bahwa saat ini Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional tidak lagi digunakan. Sebagai penggantinya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang pada hakikatnya merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden terpilih. Misalnyam dokumen RPJMN 2010-2014 yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2010. Pada dokumen tersebut tidak lagi ditemukan konsepsi Ketahanan Nasional.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa konsepsi Ketahanan Nasional tidak lagi dijadikan doktrin pembangunan nasional. Apabila merujuk pada pendapat-pendapat sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa konsepsi Ketahanan Nasional sebagai kondisi dinamik bangsa yang ulet dan tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman masih tetap relevan untuk dijadikan kajian ilmiah. Hal ini dikarenakan bentuk ancaman di era modern semakin luas dan kompleks. Ancaman yang sifatnya non fisik dan non militer, cenderung meningkat dan secara masif sangat mempengaruhi kondisi Ketahanan Nasional. Contohnya: musim kemarau yang panjang di suatu daerah akan mempengaruhi kondisi “ketahanan pangan” di daerah yang bersangkutan. Dengan demikian penting diketahui dalam kondisi yang bagaimana suatu wilayah negara atau daerah memiliki tingkat ketahanan tertentu. Tinggi rendahnya Ketahanan Nasional sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur ketahanan nasional itu sendiri. Contoh lainnya adalah pandemik virus corona (Covid-19) merupakan ancaman yang nyata bagi ketahanan Indonesia, karena telah mempengaruhi semua aspek kehidupan.

#### **D. Landasan, Konsepsi dan Hakikat Ketahanan Nasional Indonesia**

Sebagai suatu ketahanan nasional, maka perlu adanya landasan yang melandasi ketahanan itu sendiri, sedangkan landasan ketahanan nasional Indonesia adalah:

##### **1. Landasan Idiil Pancasila**

- a. Pancasila yang bulat dan utuh merupakan sumber kejiwaan masyarakat yang memberikan pedoman bahwa kodrat manusia ialah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.
- b. Oleh karena itu, Pancasila merupakan penuntun dan pengikat moral, serta merupakan norma sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Peranan Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan panggilan hidup dan ikrar segenap bangsa Indonesia dlm upaya mewujudkan cita-citanya.
- d. Peranan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana tersurat dalam Pembukaan UUD 1945.

##### **2. Landasan Konstitusional UUD 1945**

UUD 1945 merupakan keputusan politik nasional yang dituangkan ke dalam norma-norma konstitusional dalam rangka menentukan sistem negara dan pemerintahan negara dengan bentuk-bentuknya secara spesifik. Dengan demikian, seluruh kehidupan bangsa dan

negara pada dasarnya tercakup dalam lingkup pengaturan yang tertuang melalui pranata-pranata yang disusun dalam bentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan norma-norma konstitusional tersebut.

### **3. Landasan Visional Filosofis Wawasan Nusantara**

- a. Pengejawantahan Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diaktualisasikan dng mempertimbangkan wujud konstelasi dan posisi geografis maupun segala isi dan potensi yang dimiliki wilayah nusantara, serta sejarah perjuangan bangsa.
- b. Hal tersebut menimbulkan rangsangan dan dorongan kepada bangsa Indonesia untuk membina dan mengembangkan potensi dari segala aspek kehidupan nasionalnya secara dinamis, utuh dan menyeluruh, agar mampu mempertahankan identitas, integritas dan kelangsungan hidup serta pertumbuhannya dalam perjuangan mewujudkan cita-cita nasional (visi bangsa).
- c. Untuk mewujudkan cita-cita nasional dan mencapai tujuan nasional, bangsa Indonesia selain memerlukan cara pandang yang dinamakan wawasan nusantara sebagai landasan visional filosofis, juga perlu membina keuletan dan ketanggungan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional (Tannas).

Selanjutnya konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia merupakan pedoman atau sarana untuk meningkatkan keuletan dan ketanggungan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkembangkan nilai-nilai nasionalnya, demi sebesar-besar kemakmuran yang adil dan merata, rohaniah dan jasmaniah. Sementara itu, keamanan adalah kemampuan bangsa dan negara untuk melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam.

Hakikat Ketahanan Nasional Indonesia adalah keuletan dan ketanggungan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat konsepsi

Ketahanan Nasional Indonesia juga merupakan pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam aspek hidup dan kehidupan nasional.

#### **E. Asas-Asas dan Sifat Ketahanan Nasional Indonesia**

Asas Ketahanan Nasional Indonesia adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nasional yang terdiri dari :

##### **1. Asas kesejahteraan dan Keamanan**

Tanpa kesejahteraan dan keamanan, Sistem Kehidupan Nasional tidak akan dapat berlangsung, sehingga kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsik yang ada pada Sistem Kehidupan nasional itu sendiri.

##### **2. Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh Terpadu**

Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh menyeluruh dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

##### **3. Asas Mawas Ke Dalam dan Mawas Ke Luar**

a. Mawas Ke Dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Hal ini tidak berarti bahwa Ketahanan Nasional mengandung sikap isolasi atau nasionalisme sempit.

b. Mawas Ke Luar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan ikut berperan serta menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri, serta menerima kenyataan adanya saling interaksi dan ketergantungan dgn dunia internasional.

##### **4. Asas Kekeluargaan**

Asas Kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesetaraan, gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam asas ini diakui adanya perbedaan dan perbedaan tsb harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan, serta dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat antagonistik yang saling menghancurkan.

Selanjutnya mengenai sifat ketahanan nasional Indonesia adalah:

### 1. Mandiri

Ketahanan Nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas dan kepribadian bangsa. Kemandirian (*independent*) ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global (*interdependent*).

### 2. Dinamis

Ketahanan Nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat atau pun menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah dan perubahan itu senantiasa berubah pula.

Oleh karena itu, upaya peningkatan Ketahanan Nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanyadiarahkan utk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik.

### 3. Wibawa

Keberhasilan pembinaan Ketahanan Nasional Indonesia secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa yang dapat menjadi faktor yang diperhatikan pihak lain. Makin tinggi tingkat Ketahanan Nasional Indonesia, makin tinggi pula nilai kewibawaan nasional yang berarti makin tinggi tingkat daya tangkal yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia.

### 5. Konsultasi dan Kerjasama

Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sikap konsultatif dan kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa.

## **F. Ketahanan Nasional Di Era Globalisasi**

Pada era globalisasi ini konsepsi Ketahanan Nasional semakin dibutuhkan karena bertambah banyaknya bentuk ancaman, sebagai akibat dari semakin tingginya intensitas hubungan antar bangsa dan antar individu dari berbagai negara. Kemajuan global sebenarnya tidak dimaksudkan berdampak negatif bagi manusia. Dampak negatif yang dipersepsi sebagai ancaman pada hakikatnya merupakan eksese dari pengaruh gejala global tersebut.



## 1. Dimensi Globalisasi

Globalisasi yang dipicu oleh kemajuan di bidang teknologi komunikasi, transportasi dan perdagangan berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia dan bangsa di segala bidang. Malcolm Waters menyebut ada 3 (tiga) tema atau dimensi utama globalisasi, yaitu : *economic globalization* , *political globalization* dan *cultural globalization*. *Economic globalization* atau globalisasi ekonomi ditunjukkan dengan tumbuhnya pasar uang dunia, zona perdagangan bebas, pertukaran global akan barang dan jasa serta tumbuhnya korporasi internasional. *Political globalization* atau globalisasi politik ditandai dengan digantikannya organisasi internasional dan munculnya politik global. *Cultural globalization* atau globalisasi budaya ditandai dengan aliran informasi, simbol dan tanda ke seluruh bagian dunia (Kalijernih, 2009:40). Pendapat lain mengatakan bahwa aspek globalisasi, meliputi : *economic*, *cultural* dan *environmental* yang memiliki implikasi penting bagi suatu negara bangsa (Kate Nash, 2000: 95). Globalisasi tersebut mempengaruhi ketahanan nasional suatu negara khususnya Indonesia.

Salah satu dampak globalisasi adalah menyebarnya perdagangan dan industri di seluruh dunia yang meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan yang dapat mengganggu keamanan bangsa. Globalisasi juga menjadikan suatu negara perlu menjalin kerjasama pertahanan dengan negara lain, seperti latihan perang bersama, perjanjian pertahanan dan pendidikan militer antar personel negara. Ancaman globalisasi dewasa ini bukan lagi bersifat konvensional, tetapi kompleks dan semakin canggih. Contohnya ialah: ancaman terorisme, pencemaran udara, kebocoran nuklir, kebakaran hutan, *illegal fishing*, *illegal logging* dan yang paling terasa adalah pandemik virus corona (Covid-19).

Gejala global menghadirkan fenomena-fenomena baru yang belum pernah dihadapi oleh negara bangsa sebelumnya. Fenomena baru itu misalnya, hadirnya perusahaan multinasional, semakin luasnya perdagangan global, dan persoalan lingkungan hidup. Di tengah era global, negara bangsa dewasa akan berhadapan dengan fenomena-fenomena antara lain:

1. Menguatnya identitas lokal atau *etno nationalism*
2. Berkembangnya ekonomi global
3. Munculnya lembaga-lembaga transnasional
4. Disepakatinya berbagai hukum internasional
5. Munculnya blok-blok kekuatan

6. Pertambahan populasi dan meningkatnya arus migrasi
7. Munculnya nilai-nilai global
8. Kerusakan lingkungan hidup

Fenomena-fenomena tersebut, tentu saja akan dampak terhadap kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan. Di satu sisi orang boleh berharap adanya dampak positif yang dapat memberi kesejahteraan dan kemajuan, namun di sisi lain pengaruh global ternyata juga berdampak negatif. Sebagai contoh, tingginya intensitas interaksi dan komunikasi antar orang dari berbagai negara, secara tidak disengaja juga berpotensi dalam hal penularan berbagai macam penyakit. Akibatnya sebuah negara menghadapi ancaman wabah penyakit. Contohnya, penyebaran wabah virus corona (Covid-19)

## 2. Spektrum Ancaman di Era Global

Dampak negatif globalisasi dipersepsi sebagai bentuk ancaman bagi kelangsungan bangsa yang bersangkutan. Istilah ancaman tidak selalu berkonotasi dengan militeristik atau perang. Konsepsi tentang ancaman tidak hanya ada di era Orde Baru atau era sebelumnya. Di era reformasi sekarang inipun, masih tetap diterima konsep tentang ancaman, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Justru dengan mengetahui berbagai bentuk ancaman di era global inilah maka Ketahanan Nasional menemukan relevansinya. Pada mulanya dikenal istilah ancaman sebagai salah satu dari bentuk Ancaman, Hambatan, Tantangan dan Gangguan (ATHG) sebagaimana dirumuskan dalam konsepsi Ketahanan Nasional tahun 1972. Sekarang ini hanya dikenal satu istilah saja yakni "**ancaman**".

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, definisi **ancaman**, adalah "setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa". Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia istilah **ancaman** juga diartikan sama, yakni "setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa". Ancaman tersebut telah mencakup didalamnya gangguan, tantangan dan hambatan yang dihadapi bangsa dalam rangka membangun integrasi maupun dalam pembangunan demi mencapai tujuan bangsa.

Sejalan dengan perubahan jaman, maka konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia bukanlah semata-mata dalam pendekatan tradisional atau yang berasal dari pandangan realisme. Dalam kenyataannya, fenomena yang dihadapi umat manusia (baik sebagai warga negara dan dunia) tidaklah selalu bersifat militer semata. Persoalan ketahanan sebuah bangsa dewasa ini lebih berkaitan dengan aspek-aspek non militer, seperti kesenjangan ekonomi, penyelundupan narkoba, kriminalisasi, kerusakan alam dan pandemik covid-19, sehingga spektrum ancaman menjadi semakin luas dan kompleks.

Menurut Buku Putih Pertahanan Tahun 2008, ancaman yang membahayakan keamanan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara itu ada dua yaitu; 1) Ancaman militer dan 2) Ancaman nir militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi, yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal. Ancaman **nir militer** adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter, yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter dapat berupa bentuk ancaman berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, ancaman yang berdimensi keselamatan umum serta ancaman pandemik Covid-19.

**Ancaman berdimensi ideologi**, contohnya ialah gerakan kelompok radikal sebagai salah satu ancaman nyata. Motif yang melatarbelakangi gerakan-gerakan tersebut dapat berupa dalih agama, etnik, atau kepentingan rakyat. Pada saat ini masih terdapat anasir-anasir radikalisme yang menggunakan atribut keagamaan yang berusaha mendirikan negara dengan ideologi lain, seperti yang dilakukan oleh kelompok NII (Negara Islam Indonesia) dan juga ancaman terorisme yang mengancam negara dengan dasar agama tertentu. Bagi Indonesia keberadaan kelompok tersebut merupakan ancaman terhadap eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mengancam kewibawaan pemerintah sehingga harus ditindak.

**Ancaman berdimensi politik** dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk-bentuk ancaman nirmiliter berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak lain

untuk menekan negara lain. Ancaman berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa mobilisasi massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Ancaman separatisme merupakan bentuk ancaman politik yang timbul di dalam negeri seperti Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

**Ancaman berdimensi ekonomi** dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Dalam konteks Indonesia, ancaman dari internal dapat berupa inflasi dan pengangguran yang tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, penetapan sistem ekonomi yang belum jelas, ketimpangan distribusi pendapatan dan ekonomi biaya tinggi, sedangkan secara eksternal, dapat berbentuk indikator kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi era globalisasi, dan tingkat dependensi yang cukup tinggi terhadap asing.

**Ancaman yang berdimensi sosial budaya** dibedakan antara ancaman dari dalam, dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan, seperti separatisme, terorisme, kekerasan yang melekat-berurat berakar, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut lama kelamaan menjadi “kuman penyakit” yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Ancaman dari luar timbul bersamaan dengan dinamika yang terjadi dalam format globalisasi. Hal ini ditandai dengan penetrasi nilai-nilai budaya dari luar negeri yang sulit dibendung, yang mempengaruhi nilai-nilai budaya di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi mengakibatkan dunia menjadi global yaitu interaksi antar masyarakat berlangsung dalam waktu yang cepat, sehingga terjadi transformasi dan sublimasi nilai-nilai luar secara serta merta dan sulit dikontrol. Akibatnya terjadi benturan peradaban yang lama kelamaan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa semakin terdesak oleh nilai-nilai individualisme. Fenomena lain yang juga terjadi adalah konflik vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, di samping konflik horizontal yang berdimensi etno-religius, yang keduanya masih menunjukkan potensi yang patut diperhitungkan.

**Ancaman berdimensi teknologi informasi** adalah munculnya kejahatan yang memanfaatkan kemajuan Iptek tersebut, antara lain kejahatan siber. Bagi Indonesia untuk mengendalikan ancaman berpotensi teknologi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk melemahkan Indonesia.

**Ancaman berdimensi keselamatan umum** ialah adanya bencana alam, seperti gempa bumi, meletusnya gunung berapi, dan tsunami. Bencana lain ialah yang disebabkan oleh ulah manusia, antara lain tidak terkontrolnya penggunaan obat-obatan dan bahan kimia lain yang dapat meracuni masyarakat, baik secara langsung maupun kronis (menahun), misalnya pembuangan limbah industri atau limbah pertambangan lainnya. Sebaliknya, bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam yang dipicu oleh ulah manusia, antara lain bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, ancaman wabah penyakit menular (pandemik Covid-19) dan bencana lainnya. Berdasarkan spektrum ancaman di atas, dapat diprediksi atau diperkirakan potensi ancaman apa saja yang dapat mempengaruhi kondisi ketahanan nasional atau ketahanan suatu daerah. Hal ini tentu saja setiap ancaman memiliki potensi yang berbeda-beda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonius Sujata, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta, Djambatan, 2000.
- Armaidly Armawi, *Karakter Sebagai Unsur Kekuatan Bangsa*. Makalah disajikan dalam “Workshop Pendidikan Karakter bagi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi”, tanggal 31 Agustus – 2 September 2012 di Hotel Bintang Griya Wisata Jakarta, 2012.
- Darmaputra, *Pancasila Identitas dan Modernitas: Tinjauan Etis dan Budaya*, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1988.
- Dellyana, Shanti, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Padang: Angkasa Raya, 1985.
- Eddy Purnama, *Pemikiran Tentang Sistem Perwakilan Sebagai Implementasi Dari Prinsip Kedaulatan Rakyat Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum Unpad Bandung, 2005.
- Fahmi Huwaidi. *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani*. Cet, 1.
- Freddy Kalidjernih, *Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan*. Bandung: Widya Aksara Press, 2009.
- George Sorensen, *Democracy and Democratization, Process and Prospect in a Changing World*. Oxford: Westview Press Inc. 1993.
- Hans J Morgenthau, *Politik Antar Bangsa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989.
- <https://gudangsgala.blogspot.com/2016/08/bela-Negara-contoh-tindakan.html>, diunduh 4 Juni 2020.
- H. A. R. Tilaar. *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*. Cet I, 2009.
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta, Bina Aksara, 1985.
- I Gde Pantja Astawa, *Hak Angket Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum Unpad, Bandung, 2000.
- Ign. Ridwan Widyardharma, *Menata Peradilan Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1999.
- Ismail Sunny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta, Aksara Baru, 1984.

- Josef M. Monteiro, *Pendidikan Kewarganegaraan: Perjuangan Membentuk Karakter Bangsa Ed.1, Cet.2*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Kate Nash, *Contemporary Political Sociology. Globalization, Politics and Power*. Massachusetts. Blakwell Publise, 2000.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Bela Negara Dalam Perspektif Strategi dan Kebijakan Pertahanan Negara*, Jakarta, Puskom Publik Kemhan, 2017.
- Lemhannas RI, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Malyen Sharly Sapulette, *Citizenship Education at School in Europa Teori Dan Prinsip Pkn*, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Manis Rukmini, *Bela Negara. Makalah*, Program Diploma Manajemen Informatika STMIK Amikom Yogyakarta, 2011.  
<http://research.amikom.ac.id/index.php/DMI/article/viewFile/6398/3829>. diunduh, 15 Oktober 2015.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia: 1981.
- Minto Rahayu, *Pendidikan Kewarganegaraan : Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Morris Ginsberg, *Keadilan dalam Masyarakat*, terjemahan dari "On Justice in Society", Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta, Prenada Media, 2003.
- Nur Fazillah, *Konsep Civil Society Nurcholish Madjid Dan Relevansinya Dengan Kondisi Masyarakat Indonesia Kontemporer*, *Jurnal Al-Lubb, Vol. 2, No. 1, 2017*.
- Noorhudha Muchsin, *Potensi Kearifan Lokal sebagai Pembentuk Nilai-Nilai Pancasila dalam Rangka Menjaga Kedaulatan Wilayah Perbatasan NKRI*. Makalah disajikan dalam Kongres Pancasila VII, di Universitas Gadjah Mada, Agustus 2015.
- PP Muhammadiyah, *Civic Education Pendidikan Kewarganegaraan, Menuju kepada kehidupan yang Demokratis dan berkeadaban*, 2001.
- Padmo Wahyono, *Membudayakan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta, Ind-Hill, 1990.
- Pamudji, *Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional suatu analisa dalam bidang Politik dan Pemerintahan*, Jakarta: PT.Bina Aksara, 1985.

- Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perundang-undangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Saafaroedin Bahar, *Hak Asasi Manusia Analisis Komnas HAM dan Jajaran Hankam ABRI*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1986.
- ....., *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sudjito, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila*, Yogyakarta, Makalah yang disampaikan dalam Kongres Pancasila, Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dan Universitas Gadjah Mada, 2009.
- SM Siregar dan Nadiroh, Peran Keluarga Dalam Menerapkan Nilai Budaya Suku Sasak Dalam memelihara Lingkungan, *JGG-Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*, 5(2), 20-42, 2016.
- Sodikin, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Bekasi, Gramata, 2014.
- Sri Soemantri Martosoewigyo, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung, Alumni, 1986.
- Tim ICCE UIN Jkt, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, *Pendidikan Kewarganegaraan: Paradigma Terbaru untuk Mahasiswa*, Alfabeta, Bandung, 2011.
- Ulumudin, Menengah Studi Kasus di Kota Depok, *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 15, 40-55, 2016.
- Wagiran. Pengembangan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Hamemayu Hayuning Bawana (Identifikasi Nilai-Nilai Karakter Berbasis Budaya). *Jurnal Pendidikan Karakter*, Tahun II, No. 3, Oktober 2012, 329-339.
- Wantanas, *Modul Utama Pembinaan Bela Negara, Modul 1: Konsepsi Bela Negara dan Modul 2: Implementasi Bela Negara*. Jakarta: Dewan Ketahanan Nasional RI, 2018.
- Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Winataputra, Udin S & Budimansyah, Dasim. *Civic Education*. Bandung: Sekolah Pasca Sarjana Program Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia, 2007.